

**STUDI TATA KERJA UPZ MASJID DAN MUSOLA  
DALAM PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu sebagian syarat  
Memperoleh gelar Magister Hukum (MH)



Oleh

**AHMAD QAZWINI**  
**NIM. 160 140 23**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PROGRAM MAGESTER HUKUM KELUARGA  
1439 H/2018 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : [iainpalangkaraya@kemenag.go.id](mailto:iainpalangkaraya@kemenag.go.id)  
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

**PERSETUJUAN TESIS**

JUDUL : STUDI KRITIS TERHADAP TATA  
KERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT  
(UPZ) MASJID DAN MUSOLA DI KOTA  
PALANGKA RAYA  
NAMA : AHMAD QAZWINI  
NIM : 160 140 23  
JENJANG : STRATA 2  
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM KELUARGA

Palangka Raya, 07 Juni 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.  
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II

Dr. Abdul Helim, M.Ag.  
NIP. 197704132003121003

Mengetahui:  
Ketua Program Studi

Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si.  
NIP. 196311091992031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : [iainpalangkaraya@kemenag.go.id](mailto:iainpalangkaraya@kemenag.go.id)  
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

**NOTA DINAS**

Judul Tesis : Studi Kritis terhadap Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat  
(UPZ) Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya

Ditulis Oleh : Ahmad Qazwini

NIM : 16014023

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada  
program Studi Magister Hukum Keluarga.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : [iainpalangkaraya@kemenag.go.id](mailto:iainpalangkaraya@kemenag.go.id)  
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : [iainpalangkaraya@kemenag.go.id](mailto:iainpalangkaraya@kemenag.go.id)  
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

**PENGESAHAN**

Judul Tesis : Studi Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola dalam Pengelolaan dan  
Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Kota  
Palangka Raya

Ditulis Oleh : Ahmad Qazwini

NIM : 16014023

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada  
Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum  
Keluarga (MHK).

Palangka Raya, 09 Juli 2018

Mengetahui :  
Direktur Pascasarjana  
Palangka Raya,



Ketua Prodi  
Magister Hukum Keluarga,

**Dr. Sabian Utsman, Drs., SH., M.Si**  
NIP. 196311091992031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : [iainpalangkaraya@kemenag.go.id](mailto:iainpalangkaraya@kemenag.go.id)  
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : [iainpalangkaraya@kemenag.go.id](mailto:iainpalangkaraya@kemenag.go.id)  
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

**PENGESAHAN TESIS**

**STUDI TATA KERJA UPZ MASJID DAN MUSOLA  
DALAM PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**Ahmad Qazwini  
NIM. 16014023**

Telah Diajukan pada Dewan Penguji

Pada Hari Kamis, Tanggal 28 Juni 2018M/14 Syawwal 1438H

Dewan Penguji

1. **Dr. Sabian Utsman, Drs. S.H., M.Si.**  
Pimpinan Sidang/Penguji

2. **Dr. Sadiani, S.H., M.H.**  
Penguji I

3. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.**  
Penguji II

4. **Dr. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.**  
Sekretaris Sidang/Penguji

Mengetahui ;  
Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya,

**Dr. H. Sardini, M. Ag**  
NIP. 196806081994021001

**STUDI TATA KERJA UPZ MASJID DAN MUSOLA  
DALAM PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI  
KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA**

Oleh : Ahmad Qazwini

Pembimbing I : Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.

**ABSTRAK**

Studi Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, permasalahan yang diangkat pada penelitian ini 1). Pelaksanaan Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola terkait Standar Operasional Prosedur pemungutan zakat di Kota Palangka Raya, 2). Kendala pada UPZ Masjid dan Musola dalam melaksanakan Tata Kerja terkait Standar Operasional Prosedur pemungutan zakat di Kota Palangka Raya, 3). Solusi yang dijalankan UPZ Masjid dan Musola dalam melaksanakan Tata Kerja terkait Standar Operasional Prosedur pemungutan zakat di Kota Palangka Raya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*empiris*). Pendekatan penelitian yang digunakan, *pendekatan kualitatif deskriptif* dengan subjek penelitian sebanyak 10 responden. Teknik pengumpulan data dengan langkah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber. Analisis data dengan tahapan teknik *collection, reduction, display, dan conclusion*.

Hasil Penelitian : 1). Unit Pengumpul Zakat Masjid Kota Palangka Raya belum sepenuhnya mampu melaksanakan Tata Kerja terkait pengumpulan zakat secara baik dan sistematis. Kelemahan 3 (tiga) Unit Pengumpul Zakat Masjid di Kota Palangka Raya dapat dilihat dari sudut pandang berikut, yaitu : Kegiatan zakat pada Unit Pengumpul Zakat Masjid bersifat temporer dan tradisional, Unit Pengumpul Zakat Masjid tidak melaksanakan profesi amil profesional dan hanya berperan sebagai panitia amil zakat, sumber daya manusia yang tidak memadai, kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak profesional di bidang zakat, dan tidak adanya Kantor Sekretariat.

2). Pengamatan peneliti terkait problem dan kendala Unit Pengumpul Zakat Masjid di Kota Palangka Raya antara lain, yaitu : Kegiatan pengumpulan zakat pada 3 Unit Pengumpul Zakat Masjid di Palangka Raya berjalan tanpa bimbingan BAZNAS, 3 Unit Pengumpul Zakat Masjid yang dibentuk sejak 2014-2018 belum memiliki Panduan Tata Kerja Pengumpul Zakat, Unit Pengumpul Zakat Masjid dalam melaksanakan tugas kurang maksimal, tenaga pengurus zakat aktif yang minim, Standarisasi pengelolaan zakat yang tidak dilaksanakan Unit Pengumpul Zakat Masjid, dan Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya yang didominasi oleh kalangan Pegawai Negeri Sipil.

3). Unit Pengumpul Zakat Masjid Kota Palangka Raya terkait solusi pengumpulan zakat yaitu, kegiatan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Masjid jauh dari apa yang diamanatkan Undang-Undang Zakat. Unit Pengumpul Zakat Masjid dibentuk BAZNAS Kota Palangka Raya, demi membantu dan memaksimalkan pengumpulan zakat, sehingga dengan adanya

kegiatan aktif oleh Unit Pengumpul Zakat Masjid sepanjang tahun dapat membantu dan memudahkan muzakki menyerahkan dan menyalurkan zakatnya.

Kata Kunci : UPZ, BAZNAS, Zakat.



**STUDY OF WORKING UPZ MASJID AND MUSOLA  
IN MANAGEMENT AND DISTRIBUTION OF ZAKAT  
IN PAHANDUT SUB-DISTRICT OF PALANGKA RAYA CITY**

By: Ahmad Qazwini

Advisor I: Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.

Advisor II: Dr. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.

**ABSTRACT**

Study of Working UPZ Mosque and Mosola in Management and Distribution of Zakat in Pahandut Sub-district of Palangka Raya City, the problems raised in this research 1). Implementation of Working Arrangement of UPZ Mosque and Mosola related Standard Operating Procedure of collection zakat in Palangka Raya City, 2). Constraints on UPZ Mosque and Musola in implementing Working related Standard Operating Procedure of collection zakat in Palangka Raya City, 3). Solutions that UPZ Mosque and Musola run in implementing Working related Standard Operating Procedure of collection zakat in Palangka Raya City.

This type of research is field research (empirical). The research approach used, descriptive qualitative approach with the subject of research as much as 10 respondents. Technic collection data with interview steps, observation, and documentation. The data validation used is source triangulation technique. Data analysis with stages of collection, reduction, display, and conclusion techniques.

Research Result: 1). The Zakat Collector Unit of the Palangka Raya City Mosque is not fully able to carry out the Working Procedures related to zakat collection in a good and systematic manner. The disadvantages of 3 (three) Mosque Zakat Collecting Units in Palangkaraya City can be seen from the following point of view, namely: Zakat Activity on Zakat Collection Unit Mosque is temporary and traditional, Zakat Collecting Unit Mosque does not carry out professional profession profession and only acts as amil zakat committee , inadequate human resources, unprofessional Human Resource quality in the field of zakat, and the absence of the Secretariat Office.

2). Observation of the researcher regarding the problems and constraints of Mosque Zakat Collector Unit in Palangkaraya City, among others, are: zakat collection activity at 3 units of Mosque Zakat Collector in Palangka Raya run without guidance of BAZNAS, 3 Units of Mosque Zakat Collectors established since 2014 -2018 do not have Zakat Collector Working System, Mosque Zakat Collector Unit in performing less than maximal duties, zakat active management staff, Standardization of zakat management that is not implemented by Moslem Zakat Collector Unit and BAZNAS Administrator of Palangka Raya City dominated by Civil Servant.

3). Mosque Zakat Collector Unit Palangka Raya City related zakat collection solution that is, zakat activities conducted by the Mosque Zakat Collector Unit is far from what is mandated Zakat Law. Mosque Zakat Collector Unit was formed BAZNAS Kota Palangka Raya, to help and maximize the collection of zakat, so that the active activities by the Mosque Zakat Collector

Unit throughout the year can help and facilitate muzakki submit and distribute zakat.

Keywords: UPZ, BAZNAS, Zakat.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Mengetahui, yang telah memberikan kemudahan, taufik dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang judul **“Studi Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”**.

Kasih sayang, penghormatan, dan juga shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Muhammad Saw, utusan Allah Swt yang bertugas memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan memberi ancaman kepada orang-orang kafir. Shalawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, semoga Allah Swt meridhai para sahabat dan tabi'in yang masuk dalam jajaran mujtahid salaf yang shaleh. Semoga Allah Swt juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga tiba hari pembalasan kelak.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan terutama kepada Dosen pembimbing I Bapak. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. dan Dosen pembimbing II Bapak Dr. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang sangat berjasa dan membantu memberikan semangat dan moral, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
2. Bapak Dr. H. Sardimi, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Sabian Utsman, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Dr. Sadiani, MH. Selaku penguji Tesis ini, yang telah memberikan banyak masukan dan koreksinya.
5. Ayahanda dan ibunda penulis beserta seluruh keluarga besar penulis, yang telah memberikan doa, dorongan, motivasi, moril dan materil yang tak terhitung jumlahnya.
6. Bapak-bapak, ibu-ibu, para senior saya di kelas Magister Hukum Keluarga angkatan 2016 sebagai teman dan guru dalam berproses pembelajaran pada program pascasarjana IAIN Palangka Raya.

Penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt, semoga segala bantuan dan dukungan dari siapapun agar mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya, Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun. Semoga proposal tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penulis sendiri. *Āmīn yarobbal 'ālamīn.*

Palangka Raya, 09 Juli 2018  
TTD,

Penulis,

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis dengan judul **Studi Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 09 Juli 2018  
Yang Membuat Pernyataan,



**AHMAD QAZWINI**  
NIM. 16014023

## MOTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

(QS. At-Taubah [9] : 60)



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PENGESAHAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	xii
MOTO.....	xiii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	xvii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN .....	xviii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II</b> <b>TELAAH PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	27
C. Deskripsi Teoretis .....	31
1. Ketentuan Pengelolaan Zakat Dalam Hukum Islam .....	31
a. Pengertian Amil Zakat .....	31
b. Dasar Hukum Amil Zakat .....	34
c. Syarat-Syarat Amil Zakat.....	39
d. Fungsi Amil Zakat .....	45
e. Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid dan Musola.....	47
2. Ketentuan Pengelolaan Zakat Dalam Hukum Positif.....	51
a. Pengertian UPZ dan BAZNAS .....	51
b. Dasar Hukum UPZ dan BAZNAS .....	52

	c.	Syarat-Syarat Menjadi Anggota UPZ dan Anggota BAZNAS .....	52
	d.	Fungsi UPZ dan BAZNAS.....	53
	e.	Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang.....	54
	f.	Manajemen Pengelolaan Zakat .....	57
	D.	Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian .....	61
<b>BAB III</b>		<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A.	Waktu dan Tempat Penelitian.. .....	64
	B.	Lokasi Penelitian .....	66
	C.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	73
	D.	Objek dan Subjek Penelitian .....	74
	E.	Teknik Pengumpulan Data.....	75
	F.	Pengabsahan Data .....	79
	G.	Teknik Analisis Data.....	82
<b>BAB IV</b>		<b>PELAKSANAAN TATA KERJA UPZ MASJID KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA</b>	
	A.	Pelaksanaan Tata Kerja UPZ Masjid .....	84
	B.	Gambaran Sistem Kerja UPZ Masjid di Kota Palangka Raya ....	85
	C.	Hakikat Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Dan Musola.....	91
	D.	Eksistensi UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya.....	103
	E.	Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Zakat.....	108
	F.	Manajemen Kantor UPZ Masjid dan Musola.....	118
	G.	<i>Maqashid asy-Syari'ah</i> dalam Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola .....	126
<b>BAB V</b>		<b>PROBLEM DAN KENDALA UPZ MASJID KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA</b>	
	A.	Problem dan Kendala UPZ Masjid di Kota Palangka Raya .....	133
	B.	Elemen dan Sumber Strategis Pengelolaan Zakat.....	136
	1.	Sumber Daya Manusia (SDM) .....	137
	2.	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) .....	142
	a.	Manajemen Profesional .....	146
	b.	Mengukur Profesional .....	147
	c.	Peningkatan SDM .....	148
	3.	Sarana dan Prasarana .....	149
	4.	Komunikasi .....	150
	a.	Sosialisasi Undang-Undang Zakat .....	151
	b.	Hubungan dan Koordinasi .....	152
	C.	Standarisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid.....	156
	1.	Panduan Fiqh Zakat .....	160
	2.	Kompetensi Amil Zakat .....	161
	3.	Kualitas Manajemen Organisasi Zakat .....	162

BAB V	SOLUSI UPZ MASJID TERKAIT TATA KERJA KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA	
	A. Solusi UPZ Masjid.....	164
	B. Peran dan Solusi UPZ Masjid dalam Pengumpulan Zakat .....	165
	C. Peran dan Solusi BAZNAS Kota Palangka Raya Terhadap UPZ Masjid .....	166
	D. Power Sitem Informasi UPZ Masjid dan Musola.....	168
	1. Optimalisasi Fungsi Masjid dan Musola .....	168
	a. Melembagakan Masjid dan Musola .....	172
	b. Memaksimalkan fungsi <i>Ta'mi&gt;r</i> bagi pengurus UPZ Masjid dan Musola .....	172
	c. Informasi dan komunikasi Kelembagaan Masjid dan Musola .....	173
	2. Menjalin Koordinasi <i>Ukhwah Fi&gt;llah</i> antar UPZ Masjid dan Musola terhadap BAZNAS Kota Palangka Raya .....	173
	3. Jaringan Kerja BAZNAS Kota Palangka Raya dengan UPZ Masjid dan Musola .....	175
	E. Manajemen Pengelolaan Zakat UPZ Masjid dan Musola .....	175
	1. Perencanaan .....	176
	2. Pengorganisasian .....	179
	3. Pengarahan .....	180
	4. Pengawasan .....	183
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	185
	B. Rekomendasi .....	189
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas wilayah Kota Palangka Raya berdasarkan luas Kecamatan tahun 2016. ....	68
Tabel 2	Wilayah di atas permukaan laut (dpl) Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya .....	69
Tabel 3	Jumlah masjid dan musola Di kota Palangka Raya .....	69
Tabel 4	Penduduk kecamatan pahandut Dirinci berdasarkan jenis kelamin Dalam angka tahun 2014. ....	71
Tabel 5	Jumlah keluarga miskin Di kecamatan pahandut berdasarkan RTS (rumah tangga sasaran) pembagian raskin.....	72
Tabel 6	Jumlah tempat ibadah dirinci menurut desa/kelurahan di Kecamatan Pahandut tahun 2013 .....	72

## PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	l	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	Em
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

#### Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شُكْرَتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata sandang Alif+Lam

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan merupakan suatu ibadah yang paling penting. Dalam Alquran kerap kali disebutkan zakat beriringan dengan *salat*. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata *salat*<sup>1</sup>. Hal ini jelas menunjukkan bahwa zakat dan *salat* mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya, *salat* dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah *māliyah*. Hubungan antara *salat* dengan zakat, salah satunya dapat dilihat dalam Alquran surat al-Mu'minun yaitu sebagai berikut :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ  
هُم عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾<sup>2</sup>

Artinya : Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, Dan orang-orang yang menunaikan zakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat berdasarkan ajaran hukum Islam maupun ditinjau dari sisi pembangunan dan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam, di mana pada

---

<sup>1</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Ahmad Shiddiq Thabrani, Abdul Amin, Moh Abidun, Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, 2009, h. 597.

<sup>2</sup>QS. Al-Mu'minun [23]:1- 4.

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Terjemah*, h. 526

waktu itu zakat merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan berperan penting dalam sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan, dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial, seperti santunan fakir miskin serta layanan sosial lainnya.

Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, merupakan negara yang memiliki potensi zakat sangat besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan bahkan akan dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Namun potensi ini sebelumnya hanya dikelola oleh individu-individu secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya kurang optimal.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, jo UU. RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan aturan ini dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk Pemerintah di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan adalah dari sekian banyak swadaya masyarakat yang ada, sepertinya masyarakat lebih tertarik membayarkan zakatnya ke masjid dan musola dari pada ke BAZNAS, sementara panitia amil zakat di masjid dan musola tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diakui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 46 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

BAZNAS baik pada tingkat Nasional, Provinsi atau pada tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ yang dimaksud bertugas melaksanakan pengumpulan zakat dan selanjutnya disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat Pusat, BAZNAS Tingkat Provinsi, dan atau BAZNAS Tingkat Kabupaten/Kota.<sup>4</sup>

Begitu juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 dinyatakan bahwa unit pengumpul zakat (UPZ) dapat dibentuk pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. UPZ juga dapat dibentuk pada tingkat kecamatan, kelurahan atau lainnya, dan tempat lainnya.<sup>5</sup>

Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 ayat (1) menjelaskan, bahwa BAZNAS kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan atau secara langsung. Ayat (2) menjelaskan bahwa pengumpulan zakat melalui UPZ dapat dilakukan dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu sebagai berikut : pertama, kantor satuan

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>5</sup>Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2013, h. 140.

kerja pemerintah daerah/lembaga daerah; kedua, kantor instansi vertikal; ketiga, badan usaha milik daerah; keempat, perusahaan swasta; kelima, masjid, musola, langgar, surau atau nama lainnya; keenam, sekolah/madarasah dan lembaga pendidikan lain; ketujuh, Kecamatan atau nama lainnya; dan kedelapan, Desa/Kelurahan atau nama lainnya.<sup>6</sup>

Tindakan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan salah satu pelanggaran yang bisa terjerat tindak pidana. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pada Pasal 38 dan pada Pasal 41. Pada pasal 38 dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.<sup>7</sup> Kewenangan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemungutan harta zakat adalah dilakukan oleh BAZNAS, sehingga setiap kegiatan pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat harus memiliki izin dari BAZNAS.

Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dengan tegas melarang kegiatan pemungutan zakat tanpa izin, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu)

---

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>7</sup>Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 147.

tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>8</sup>

Mencermati uraian dari ketentuan di atas, dihubungkan dengan zakat pada dasarnya memang tidak pernah lepas dengan panitia amil zakat baik di masjid, di musola, dan tempat lainnya. Setiap tahunnya pada saat bulan Ramadhan tiba, marak bermunculan panitia amil zakat di masjid dan musola yang melakukan penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat. Hal itu dijumpai berdasarkan observasi awal di kawasan pinggiran kota Palangka Raya dan tempat tinggal peneliti, yaitu komplek Pasar Kahayan Jl. Cilik Riwut KM. 1,5 Palangka Raya. Permasalahannya, sebagian besar dari pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola tersebut tidak memiliki izin dari BAZNAS.

Namun yang terjadi di lapangan tidak dapat dipungkiri dari segala praktik kegiatan pengelolaan zakat tanpa izin, sebagaimana yang terjadi di masjid-masjid dan musola. Dalam perkembangannya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ masjid dan musola di daerah kota Palangka Raya sejak 2014 hingga saat ini,<sup>9</sup> ada 3 UPZ Masjid dan Musola secara legal dan resmi melaksanakan pengelolaan zakat dengan badan kelola sebagai UPZ dan dibentuk oleh BAZNAS Kota Palangka Raya. Kendatipun 3 UPZ tersebut legal secara hukum, tetapi dalam kinerjanya terindikasi tidak memiliki

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 148.

<sup>9</sup>Hasil observasi peneliti bersama wakil ketua BAZNAS Kota Palangka Raya, Selasa 21 Maret 2017, di Kantor Sekretariat BAZNAS Kota Palangka Raya Jl. Ais Nasution Palangka Raya Kalimantan Tengah.

naungan atau tidak adanya aturan yang mengatur tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Secara teoretis, segala tindakan apapun termasuk UPZ yang tidak bekerja sesuai dengan aturan atau tidak memiliki aturan dapat dianggap pekerjaan tidak prosedural. Oleh karena itu pencapaian hasil yang memadai, sebuah lembaga sejatinya memiliki standar manajemen yang diatur secara legal oleh pemerintah, sehingga dengan demikian setidaknya UPZ masjid dan musola memiliki langkah dan acuan dalam melaksanakan pengelolaan zakat di bidang pengumpulan maupun pendistribusian zakat.

Bertolak dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah Tesis dengan judul **Studi Tata Kerja UPZ Masjid Dan Musola dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola terkait Standar Operasional Prosedur pemungutan zakat di Kota Palangka Raya ?
2. Mengapa terjadinya kendala pada Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola dalam melaksanakan Tata Kerja terkait Standar Operasional Prosedur pemungutan zakat di Kota Palangka Raya ?

3. Bagaimana solusi yang dijalankan Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola dalam melaksanakan Tata Kerja terkait Standar Operasional Prosedur pemungutan zakat di Kota Palangka Raya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan tentang :

1. Pelaksanaan Tata kerja Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola dalam melaksanakan SOP Pemungutan zakat di Kota Palangka Raya.
2. Kendala pelaksanaan Tata kerja Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur Pemungutan zakat di Kota Palangka Raya.
3. Solusi Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola dalam melaksanakan Tata Kerja terkait Standar Operasional Prosedur Pemungutan zakat di Kota Palangka Raya.

### **D. Manfaat penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
  - a. untuk memperkaya keilmuan akademik di lingkungan Institut Agama Islam (IAIN) Palangka Raya, dan sebagai salah satu kontribusi keilmuan bagi mahasiswa serta masyarakat sekitarnya.
  - b. Penelitian ini juga bermanfaat untuk sebuah pertimbangan dalam rangka mengoptimalkan fungsi masjid pada umumnya dan dalam

rangka meningkatkan kinerja bagi Ta'mir masjid untuk pengelolaan zakat pada khususnya.

2. Secara praktis manfaat yang dapat dari penelitian ini, yaitu antara lain :
  - a. Penelitian ini merupakan salah satu pedoman yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun lembaga pemerintahan yang berkecimpung dalam pengelolaan harta zakat.
  - b. Manfaat penelitian ini juga khususnya dapat dijadikan bahan pertimbangan tata cara pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan musola.
  - c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi seluruh Unit Pengumpul Zakat Masjid dan musola dalam melakukan pemungutan zakat.
  - d. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk peneliti memperoleh gelar Magester Hukum.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan sistematika penelitian yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu, sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan , manfaat, kegunaan, dan sistematika penelitian.

**BAB II** : Telaah Pustaka, bab ini menguraikan teori-teori serta telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab metode penelitian ini menguraikan Mengenai waktu dan tempat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan pengabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV : Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini menguraikan terkait permasalahan pertama yang peneliti kaji berdasarkan penyajian data data .

BAB V : Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini menguraikan terkait permasalahan kedua yang peneliti kaji berdasarkan penyajian data.

BAB VI : Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini menguraikan terkait permasalahan ketiga yang peneliti kaji berdasarkan penyajian data data .

BAB VII : Penutup, dalam bagian penutup disajikan kesimpulan serta saran untuk penelitian lebih lanjut.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Perlindungan Tj, *“Pendistribusian Dana Zakat oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Raya Kota Batam Kepada Muallaf ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011”*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2014 M.

Penelitian ini terfokus pada masalah pendistribusian dana zakat yang dilakukan dan dikelola oleh BAZNAS Kota Batam serta oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Kota Batam terhadap Muallaf (Orang yang baru masuk Islam). Maka dari itulah pada penelitian ini mencoba mengungkap kriteria Muallaf yang dapat dimasukkan ke dalam 8 (Delapan) golongan penerima zakat. Adapun hasil penelitian ini juga tertera jelas dalam sebuah Abstrak yang dikemukakan oleh Perlindungan Tj dalam sebuah tesis, yaitu sebagai berikut :

Temuan dalam tesis ini antara lain adalah bahwa pemahaman dan pendapat para pengelola zakat di Kota Batam masih terbagi dua yaitu: Pertama, sebagian besar mereka berpendapat bahwa mu'allaf adalah orang yang baru Hijrah masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadat sehingga yang perlu diberdayakan Tarbiyahnya, pendidikan Ilmu agama. sedangkan pembinaan ekonominya tidak diprioritaskan namun sesuai kondisional, karna asumsi pengelola zakat muallaf banyak yang kaya sehingga disatu sisi Pembinaan Akidahnya berjalan namun dibidang ekonominya kurang menyentuh Sedangkan pendapat Kedua, yang sebagian kecilnya berpendapat bahwa saat ini mu'allaf memang tetap masih ada namun dalam pendistribusian dana zakat sebagai

kelompok mustahik belum mengalokasikannya secara maksimal sama besarnya dengan pembagian yang lain, hal ini disebabkan adanya kriteria-kriteria yang bisa dimasukkan kedalam golongan mu'allaf. Kata kunci, pentingnya para pengelola zakat Kota Batam mengetahui makna defenisi mu'allaf dalam makna yang luas serta mengalokasikannya kepada mereka yang berada dalam kondisi tersebut yaitu mereka yang berada dalam bentuk yang bisa mengakibatkan kembalinya seseorang pada agamanya yang semula dan dengan pemberian dana zakat dapat sebagai esensi yang dikategorikan pada pemberian dana untuk kelompok muallaf ini<sup>10</sup>

Hasil penelitian yang telah disajikan di atas, memiliki kesamaan terkait tata kelola zakat. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat menentukan dan menetapkan muallaf sebagai mustahik. Penentuan dan penetapan muallaf sebagai mustahik merupakan bentuk kecil dari sistem manajemen yang dilaksanakan. Namun titik fokus inilah yang mendakan antara penelitian ini dan kajian peneliti terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada masjid dan musola di kota Palangka Raya.

2. Rahmaniari, *"Menggali Potensi Umat Melalui Zakat (Studi terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya)"*. Jurnal Study Agama dan Masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2008.

Penelitian ini terfokus pada dua pola penyelenggaraan dana zakat yang dilakukan oleh perorangan seperti masjid, musola, dan langgar

---

<sup>10</sup>Perlindungan Tj, *"Pendistribusian Dana Zakat oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Mesjid Raya Kota Batam Kepada Muallaf ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011."*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2014 M.

maupun badan amil zakat sehingga potensi zakat terutama pada pola yang pertama tersebut jadi tidak terlihat potensi yang sangat besar terhadap dana zakat bagi kesejahteraan yang merata untuk umat. Dari hasil penelitian inilah diketahui sebab mengapa dana zakat yang selama ini semestinya biasa menjadi potensi besar bagi perekonomian umat menjadi tidak tergali secara maksimal. Hasil penelitian di atas juga tertera jelas dalam sebuah abstrak penelitian yang dimuat dalam jurnal Agama dan Masyarakat, yaitu sebagai berikut :

Melalui penelitian ini ditemukan fakta bahwa pelaksanaan zakat yang ada di Kota Palangka Raya pada dasarnya diselenggarakan dalam 2(dua) pola dasar, yakni pola perorangan, masjid, /langgar /musola, dan pola Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya sendiri, atau yang sering diistilakan dengan BAZIS.

Berawal dari dua pola dasar di atas- terutama sekali pada pola pertama inilah diketahui sebab-musababnya mengapa dana zakat yang selama ini semestinya bisa menjadi potensi besar bagi perekonomian umat menjadi tidak tergali secara maksimal.<sup>11</sup>

Penelitian ini melakukan kajian terhadap penyelenggaraan zakat oleh masjid, musola dan langgar. Titik fokus inilah yang menjadi kesamaan peneliti dalam sebuah kajian, namun dari fokus itulah yang membedakan antara penelitian tersebut dengan apa yang peneliti kaji. Peneliti dalam hal ini, melakukan kajian dan pendalaman tentang tata kelola zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola yang

---

<sup>11</sup>Rahmaniar, "Menggali Potensi Umat Melalui Zakat" (Studi Terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya), Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, STAIN Palangka Raya, 2008.

menyangkut tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) UPZ Masjid dan Musola di kota Palangka Raya.

3. Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, "*Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*", Pascasarjana SB IPB,tth.

Pada penelitian ini mencoba membuka segala bentuk apa saja kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki oleh BAZNAS, dan apa saja peluang dan ancaman external yang dihadapi oleh BAZNAS, serta langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh BAZNAS agar proses pelaksanaan dan penghimpunan dana zakat sesuai Inpres No.3/2014 berjalan dengan efektif. Berikut abstrak yang dikemukakan oleh Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, yaitu :

Sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbanyak di dunia, Indonesia mempunyai potensi zakat terbesar, tetapi pada penghimpunan zakat di tingkat nasional hanya memperoleh 1% dari total potensinya. Hal ini menjadi tantangan terbesar untuk semua institusi zakat yang ada di Indonesia, terutama bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Saat ini pemerintah telah membuat suatu kebijakan baru, yaitu Inpres No 3/2014 yang membantu organisasi untuk meminimalisasi ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat. Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk memformulasi suatu strategi untuk BAZNAS mengoptimisasikan dana pengumpulan zakat dalam peraturan baru, dimana BAZNAS mengkoordinasikan untuk mengumpulkan zakat dari semua lembaga pemerintah. Data dikumpulkan melalui survey

dan kuesioner dari pihak internal dan eksternal BAZNAS dan menggunakan analisis matrik SWOT.<sup>12</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan apa yang peneliti kemukakan, yaitu sama-sama mengungkap langkah BAZNAS dalam menghimpun dan mengumpulkan harta zakat, namun pada kesempatan ini peneliti melakukan kajian dan pendalaman terkait tata kelola zakat oleh UPZ masjid dan musola di kota Palangka Raya. Titik fokus inilah yang membedakan penelitian tersebut dengan apa yang peneliti dalam.

4. Agus Setiawati dan Tuti Khairani H, "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru)*", Jurnal FISIP Universitas Riau, tth.

Penelitian ini terfokus pada masalah optimalisasi pengelolaan zakat, infak/sedekah dengan program tingkat proses kemandirian masyarakat dalam membuat dan mengembangkan usaha mandiri oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru. Berikut ini pernyataan dan hasil penelitian yang diungkapkan dalam sebuah Abstrak, yaitu :

Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapat gambaran yang jelas tentang fenomena

---

<sup>12</sup>Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Jurnal Al-Muzara'ah Pascasarjana SB IPB,tth

yang diteliti yaitu bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat, infak/sedekah terhadap proses kemandirian masyarakat serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan zakat, infak/sedekah terhadap proses kemandirian masyarakat tersebut. Untuk menganalisa fenomena dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori George R.Terry dengan indikator pencapaian keberhasilan dilihat mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah telah mampu menjadi lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan manfaat kepada para dhuafa yang membutuhkan, namun terkhusus pada bidang ekonomi LAZ Swadaya Ummah masih belum optimal dalam upaya memandirikan para dhuafa, hal ini dapat dilihat dari jumlah dhuafa yang dapat dibantu oleh LAZ Swadaya Ummah masih belum memenuhi target pengentasan kemiskinan di kota 1 Pekanbaru. Selain itu jumlah modal yang diberikan tidak begitu besar sehingga para dhuafa hanya bisa mendirikan usaha kecil seperti usaha kelontong atau berjalan di kaki lima.<sup>13</sup>

Kesamaan yang mendasar pada penelitian ini dengan apa yang peneliti kaji yaitu, masing-masing melakukan kajian tentang pengoptimalan pengumpulan harta zakat. Dua sudut pandang inilah yang membedakan peneliti dengan apa yang telah diteliti, yaitu peneliti memfokuskan kajian terkait manajemen zakat oleh UPZ masjid dan musola. Keadaan inilah yang menggiring peneliti untuk lebih mendalami tentang SOP pengelolaan zakat oleh masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya.

---

<sup>13</sup>Agus Setiawati dan Tuti Khairani H, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru)*”, Jurnal FISIP Universitas Riau, tth.

5. Irfan Syauqi Beik , “*Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika)*”, Jurnal pemikiran dan gagasan, tahun 2009.

Penelitian ini mencoba dan mengungkap seberapa besar dana zakat dapat mengentaskan kemiskinan, kesenjangan dan memperbaiki tarap kehidupan masyarakat Indonesia. penelitian ini juga terfokus pada sebuah Lemabaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yang menjalankan pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat. berikut ini pernyataan hasil penelitian yang dituangkan dalam sebuah Abstrak, yaitu :

Di antara problematika utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan, dengan mengambil studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompot Dhuafa Republika. Sejumlah 50 responden telah dipilih secara acak, diberi kuisisioner, dan diwawancara. Penelitian ini menggunakan sejumlah alat analisa, yaitu : headcount ratio, untuk mengetahui berapa jumlah dan persentase keluarga miskin; rasio kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan, yang digunakan untuk mengetahui tingkat kedalaman kemiskinan; dan indeks Sen serta indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT), yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.<sup>14</sup>

Penelitian yang dikemukakan di atas menunjukkan persamaan yang jelas tentang apa yang peneliti alami, yaitu sama-sama mengkaji

---

<sup>14</sup>Irfan Syauqi Beik , “*Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika)*”, Jurnal pemikiran dan gagasan, tahun 2009.

potensi zakat yang mampu mengentaskan kemiskinan di Republik ini. Hasil penelitian ini juga mengungkap mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa, terkait pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat. Perbedaan yang mendasar terkait pendalaman yang peneliti kaji, yaitu terletak pada sejauh mana peran UPZ Masjid dan Musola dalam meningkatkan kualitas kerja, baik dari segi manajemen maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan terhadap muzakki dan mustahik zakat.

6. Budi Rahmat Hakim, Abdul Gafur, dan Rohana Faridah, “*Studi Manajemen Kelembagaan Amil Zakat di Kalimantan Selatan*”, Jurnal Tashwir Volume 2 No. 3 Januari-Juni 2014.

Penelitian ini umumnya memiliki titik fokus dan kajian yang mendalam pada dua (2) lembaga pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana sistem dan manajemen yang digunakan oleh dua lembaga tersebut. Dengan demikian penelitian ini dapat mengetahui apakah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut dapat berjalan baik dan benar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan lembaga dan dana zakat, mulai dari kegiatan perencanaan program, bentuk dan sistem pengorganisasian lembaga, upaya sosialisasi dan pengembangan kelembagaan, serta bentuk pengawasan lembaga pada enam organisasi pengelola zakat (OPZ) di wilayah Kalimantan Selatan, terdiri dari empat BAZNAS, yakni BAZNAS Kota Banjarmasin, BAZNAS Kota Banjarbaru, BAZNAS Kabupaten Tanah Laut dan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala, ditambah dengan dua Lembaga Amil Zakat (LAZ), yakni LAZ Rumah Zakat Cabang Banjarmasin dan LAZ Dhuafa Tersenyum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Berdasarkan temuan hasil penelitian dan analisis data dapat dinyatakan bahwa kegiatan pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan terutama yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten dan Kota belum maksimal dilaksanakan karena prinsip-prinsip manajemen (POAC) belum sepenuhnya dapat diterapkan. Hanya dua organisasi pengelola zakat dari enam OPZ yang diteliti menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dimaksud dapat dijalankan dengan baik.<sup>15</sup>

7. Acep Irham Gufroni, Iwan Wisandani, Heni Sukmawati, “*Sistem Informasi Unit Pengumpul Zakat Terintegrasi (Studi Kasus: BAZNAS Kota Tasikmalaya)*”, Jurnal Sistem Komputer Volume 4 Nomor 2 Nopember 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh tiga (3) narasumber di atas memiliki gaya tarik tersendiri, yaitu para peneliti melakukan kajian terkait sistem dan manajemen Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dalam mengumpulkan harta zakat. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana UPZ Masjid dan BAZNAS Tasikmalaya meyakinkan para muzakki agar tidak ragu mengeluarkan harta zakatnya.

Pengelolaan zakat di Indonesia merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari potensi zakat nasional Rp 217 triliun namun baru tergalai sekitar 1,5 triliun.. Faktor yang mempengaruhi pengumpulan dana zakat di Indonesia adalah tingkat kepercayaan muzaki terhadap Organisasi Zakat (OPZ) yang dalam penelitian ini berupa Unit Penumpul Zakat (UPZ), pilihan muzaki untuk menyalurkan zakat langsung

---

<sup>15</sup>Budi Rahmat Hakim, Abdul Gafur, dan Rohana Faridah, *Studi Manajemen Kelembagaan Amil Zakat di Kalimantan Selatan*, Jurnal Tashwir Volume 2 No. 3 Januari-Juni 2014.

kepada mustahik secara individu, kurangnya pengetahuan muzaki akan mekanisme zakat, dan kurangnya pengetahuan muzaki akan keberadaan UPZ. Untuk menjawab permasalahan ini, diperlukan sistem informasi yang dapat mengatur proses manajemen yang terjadi dalam pengelolaan zakat berbasis UPZ, khususnya UPZ berbasis masjid, dikarenakan masjid sebagai basis kegiatan keagamaan di masyarakat. Metode yang digunakan adalah analisis ke lokasi UPZ langsung dan perancangan antarmuka, aturan-aturan, dan purwarupa (prototype) yang dibuat. Dari penelitian ini dihasilkan Sistem Informasi BAZNAS Kota Tasikmalaya, dan Sistem Informasi UPZ di Kota tasikmalaya yang terintegrasi menggunakan teknologi web.<sup>16</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan yang erat dengan kajian peneliti tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid, namun ada beberapa hal yang membedakan antara kajian ini dan kajian peneliti, yaitu :

- a. Penelitian ini melakukan kajian terkait sistem informasi pada UPZ masjid saja, sedang peneliti sendiri melakukan kajian dan pendalaman tentang manajemen pengelolaan zakat oleh UPZ masjid dan musola. Dengan demikian, sejak berjalannya UPZ masjid dan musola tersebut dapat dilihat segala macam bentuk rencana dan rancangan yang ada pada UPZ masjid dan musola terkait juga masalah mekanisme informasi yang dibuat.
- b. Penelitian ini juga melakukan kajian tentang sejauh mana upaya UPZ masjid meyakinkan muzakki mengeluarkan harta zakatnya. Adapun peneliti mencoba memperdalam kajian pada titik fokus manajemen

---

<sup>16</sup>Acep Irham Gufroni, Iwan Wisandani, Heni Sukmawati, *Sistem Informasi Unit Pengumpul Zakat Terintegrasi (Studi Kasus: BAZNAS Kota Tasikmalaya)*, Jurnal Sistem Komputer Volume 4 Nomor 2 Nopember 2014.

yang dijalankan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan demi menciptakan manajemen zakat yang baik dan efektif.

8. Ganda Yoga Swara, Dasman Hakim, “*Perancangan Sistem Aplikasi Pengolahan Zakat Berbasis Web (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Masjid Raya Andalas Kota Padang)*” , Jurnal TEKNOIF Institut Teknologi Padang, Volume Nomor 1 April 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Ganda Yoga Swara dan Dasman Hakim, pada dasarnya merupakan sebuah cita-citayang kokoh demi menciptakan pelayan dan pengelolaan zakat yang lebih baik dan efisien. Penelitian ini juga mencoba untuk meraih sebuah sistem informasi yang efektif demi memajukan pengelolaan zakat yang ada pada Masjid Andalas kota Padang.

Data dan informasi adalah sesuatu yang teramat penting dan berharga dalam sebuah organisasi dewasa ini. Pengelolaan data dan informasi yang akurat dan cepat dapat membantu tumbuh kembangnya sebuah organisasi. Maka dari itu, pengelolaan data dan informasi dipandang penting demi kelancaran sebuah pekerjaan dan untuk menganalisa perkembangan dari pekerjaan itu sendiri. Untuk pengelolaan data dan informasi dibutuhkan sebuah sistem aplikasi terkomputerisasi. Sistem aplikasi juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Masjid seperti di Masjid Raya Andalas Padang. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tugas akhir adalah menghasilkan sistem aplikasi pengolahan zakat berbasis web pada Masjid Raya Andalas Padang. Dengan adanya sistem aplikasi pengolahan zakat berbasis web pada Masjid Raya Andalas Padang dapat memperbaiki pengolahan data zakat Masjid Raya Andalas Padang serta dapat membantu Masjid Raya Andalas Padang dalam

meningkatkan pelayanan kepada umat secara umum, dan kepada muzakki serta mustahik secara khusus.<sup>17</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan tentang objek penelitian, yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat oleh masjid. Persamaan itu pula sebaliknya memiliki perbedaan yang mendasar terkait kajian peneliti yaitu, peneliti melakukan kajian dan pendalaman tentang manajemen zakat oleh UPZ masjid dan musola serta sejauh mana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan, sedangkan pada penelitian ini cuma melakukan pengembangan tata kelola masjid dalam mengelola harta zakat.

9. Fitria, “*Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam*”, Jurnal Intelektualita Volume 5 Nomor 2 Desember 2016.

Penelitian yang dilakukan terkait pengelolaan zakat pada masjid, merupakan bentuk kongkrit betapa pentingnya pengaruh masjid dalam dunia masyarakat, terutama untuk menunjang kesejahteraan. Penelitian ini juga mengacu pada satu titik fokus permasalahan, yaitu tentang manajemen pengelolaan zakat pada masjid.

Pengelolaan zakat di masjid dewasa ini, yang ditandai dengan era globalisasi, pasti menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Penetrasi gelombang budaya asing yang bersifat destruktif mendorong para pengelola masjid untuk mempersiapkan manajemen yang lebih baik dan berkualitas. Salah satunya adalah bagaimana menjadikan masjid bukan hanya tempat untuk beribadah ritual, tetapi juga memosisikan masjid sebagai tempat yang memiliki multi fungsi yaitu fungsi

---

<sup>17</sup>Ganda Yoga Swara, Dasman Hakim, *Perancangan Sistem Aplikasi Pengolahan Zakat Berbasis Web (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Masjid Raya Andalas Kota Padang)* , Jurnal TEKNOIF Institut Teknologi Padang, Volume Nomor 1 April 2016.

keagamaan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat, pada masjid di kota Palembang terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, maka diperoleh hasil bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan yang telah dilakukan oleh masjid di kota Palembang (masjid al-Jihaad, masjid Daarussalam, masjid Daarul Janah, dan masjid al-Amaliyah), secara keseluruhan telah memenuhi kriteria menurut ekonomi Islam meskipun ada beberapa substansi yang belum dilakukan dengan maksimal dalam pengelolaannya.<sup>18</sup>

Penelitian ini pada dasarnya mengungkap manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid, terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan. Titik fokus inilah yang menjadi kesamaan dengan kajian peneliti tentang UPZ masjid dan musola. Sebagian besar persamaan dan arah penelitian di atas, kendatipun memiliki perbedaan yang mendasar mengenai kajian peneliti yaitu, peneliti juga melakukan kajian terhadap UPZ musola yang ada di Palangka Raya, sehingga dengan demikian peneliti dapat mengkaji pengelolaan zakat oleh UPZ masjid dan UPZ musola. Selain itu juga peneliti melakukan kajian yang mendalam terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pemungutan zakat oleh UPZ Masjid dan Musola.

---

<sup>18</sup>Fitria, *Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam*, Jurnal Intelektualita Volume 5 Nomor 2 Desember 2016.

10. Ari Kristin Prasetyoningrum, “*Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung*” , Jurnal Conomica Volome 6 Edesi 1 Mei 2015.

Implementasi balanced scorecard dalam rangka revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat menuju Good Organization Governance pada LAZISMA Jawa Tengah belum dilaksanakan secara maksimal khususnya dalam perspektif keuangan. Sedangkan dari perspektif pelanggan yang didasarkan pada kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan dari lembaga cenderung baik karena sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berdasarkan Islam mereka memperlakukan mustahik sebagai keluarga. Perspektif bisnis internal yang meliputi pembelajaran, kemampuan untuk berubah, penanganan keluhan pelanggan, waktu yang diperlukan untuk menangani keluhan dan akuntabilitas organisasi juga dirasakan kurang karena bukan berorientasi profit, melainkan untuk kepentingan ibadah. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran didasarkan pada pertumbuhan dan pembelajaran SDM (karyawan) didasarkan pada kepuasan karyawan sebagai human capital bagi organisasi menunjukkan bahwa karyawan yang dimiliki oleh lembaga zakat tersebut relatif masih dilandasi oleh faktor ibadah, loyalitas yang ditunjukkan oleh karyawan dan usaha untuk belajar secara otodidak dilandasi untuk ibadah dan mencari ridha Allah SWT semata.<sup>19</sup>

Kesamaan penelitian ini dengan kajian peneliti yaitu, pada penelitian ini sama-sama meneliti peneglolaan zakat oleh masjid, namun pada penelitian ini tidak mengungkap tata kelola masjid dari segi manajemen pengelolaan zakat. peneliti juga melakukan kajian yang mendalam pada UPZ musola dan juga UPZ masjid terkait tata kelola

---

<sup>19</sup>Ari Kristin Prasetyoningrum, *Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung* , Jurnal Conomica Volome 6 Edesi 1 Mei 2015.

zakat, baik dari segi manajemen pengelolaan zakat maupun terkait Standar Operasional (SOP) pengelolaan zakat.

11. Priyo Sidik Sasongko, Helmie Arif Wibawa, Ragil Saputra, “*Mobile Application Sebagai Media Edukasi Dan Penyebaran Informasi Takmir Dan Lembaga Amil Zakat Masjid Baiturrahman Semarang*”, Jurnal Masyarakat Informatika Volume 5 Nomor 10, Tth.

Penelitian ini pada dasarnya memiliki arah dan fokus terkait kurangnya media dan informasi yang mendukung masyarakat dalam menunaikan zakat. Penelitian ini juga mencoba untuk mengungkap pentingnya *mobile application* sebagai media edukasi dan penyebaran informasi takmir dan lembaga amil zakat masjid.

Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Baiturrahman Semarang menaungi 2 lembaga utama dalam pengelolaan masjid Raya Baiturrahman Semarang yaitu lembaga Takmir dan LAZIZBA. Kedua lembaga ini mempunyai peran yang masing-masing berbeda. Lembaga Takmir bertugas mengelola kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid Baiturrahman secara umum sedangkan LAZIZBA bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana infaq, zakat dan sadaqah. Informasi kegiatan yang dilaksanakan di masjid diupayakan untuk dapat sepenuhnya tersampaikan pada masyarakat secara luas. Demikian juga dalam hal edukasi pada masyarakat, terlebih lagi dalam hal zakat. Nilai pengumpulan zakat yang diperoleh seluruh laziz di wilayah Semarang masih menunjukkan angka yang kecil yaitu 10% dari total dana yang seharusnya dapat dihimpun. Beberapa penyebabnya adalah informasi yang kurang meluas tentang tempat-tempat pengumpulan dan penyaluran zakat dan kurangnya edukasi tentang zakat yang sampai pada masyarakat. Oleh karena itu seiring dengan semakin maraknya penggunaan perangkat mobile pada masyarakat akan diusahakan untuk lebih memperluas cakupan penyebaran informasi dan edukasi tentang kegiatan masjid

dan zakat pada masyarakat. Aplikasi mobile untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang kegiatan masjid Baiturrahman dan zakat telah dibangun dan memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya dimanapun dan kapanpun dengan empat kategori pengguna, yaitu :superadmin, admin sistem, muzakki, dan muztahiq. Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada sebelumnya.<sup>20</sup>

Penelitian ini pada umumnya memiliki kesamaan dengan kajian peneliti yaitu, penelitian ini juga melakukan kajian terkait pengelolaan zakat oleh masjid, namun pada penelitian ini cuma melakukan pendalaman terkait sistem informasi. Kepekaan masyarakat terhadap informasi inilah yang menjadi titik fokus penelitian ini, sehingga dengan informasi yang memadai dapat mengedukasi muzakki dan mustahik tentang pentingnya zakat. Perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dan kajian peneliti yaitu, peneliti mengkaji dan mendalami sejauh mana manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ masjid dan musola dalam melaksanakan pengumpulan zakat. Peneliti juga mengkaji dan mendalami Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan zakat yang ada pada UPZ masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya.

12. Ahmad Qazwini, “*Upaya Pengurus BAZNAS dalam Menata Panitia Amil Zakat Masjid dan Musola di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya*”, Skripsi, Palangka Raya : IAIN Palangka Raya 2015.

---

<sup>20</sup>Priyo Sidik Sasongko, Helmie Arif Wibawa, Ragil Saputra, *Mobile Application Sebagai Media Edukasi Dan Penyebaran Informasi Takmir Dan Lembaga Amil Zakat Masjid Baiturrahman Semarang*, Jurnal Masyarakat Informatika Volome 5 Nomor 10, Tth.

Penelitian ini memiliki titik fokus terhadap Upaya pengurus BAZNAS kota Palangka Raya dalam melakukan penataan dan pembenahan terhadap tata kelola zakat yang dilakukan oleh Panitia Amil pada Masjid dan musola. Hal serupa juga dapat dilihat dari Abstrak berikut ini yang mengemukakan terkait sistem dan pengelolaan zakat oleh Panitia Amil, selain itu juga pada Abstrak ini termuat hasil penelitian yang telah dicapai, yaitu :

Hasil Penelitian : 1). BAZNAS kota Palangka Raya belum sepenuhnya dapat merealisasikan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ di lingkungan Masjid dan Musola. Adapun yang melatarbelakangi kendala dan hambatan terkait pembentukan UPZ di lingkungan masjid dan musola, antara lain yaitu : Pertama, sulitnya bagi BAZNAS kota Palangka Raya melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan RI. Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ di lingkungan masjid dan musola. Kedua, kurangnya respon dan perhatian panitia amil zakat masjid dan musola terkait kewajiban membentuk UPZ. Ketiga, tidak adanya hubungan dan koordinasi yang terjalin baik antara BAZNAS kota Palangka Raya dan panitia amil zakat masjid dan musola. Keempat, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara BAZNAS kota Palangka Raya dan panitia amil zakat masjid dan musola. Kelima, keterbatasan SDM yang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi amil di lingkungan masjid dan musola. Keenam, keterbatasan informasi dan pengetahuan panitia amil zakat masjid dan musola terkait manajemen zakat.

BAZNAS kota Palangka Raya dalam menata panitia amil zakat masjid dan musola perlu merencanakan beberapa hal, antara lain yaitu : Pertama, BAZNAS kota Palangka Raya perlu melakukan pendekatan dan menjelaskan terkait sosialisai Undang-Undang zakat kepada seluruh panitia amil zakat masjid dan musola. Kedua, BAZNAS kota Palangka Raya harus membentuk hubungan dan koordinasi kepada seluruh panitia amil zakat masjid dan musola terkait pengelolaan zakat. 2). Pola pengelolaan zakat pada panitia

amil masjid dan musola yang masih bersifat tradisional dan temporer. Adapun hal yang melatar belakangi lemahnya manajemen pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan musola, antara lain yaitu : Pertama, sumber daya manusia yang belum memadai. Kedua, Tidak adanya tenaga ahli yang berperan di bidang zakat. Ketiga, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh panitia amil. Keempat, tidak adanya pelatihan BAZNAS kota Palangka Raya terkait manajemen zakat di lingkungan masjid dan musola. Kelima, kebiasaan masyarakat yang hanya menyerahkan harta zakatnya pada saat bulan Ramadhan saja. Pengelolaan zakat pada masjid dan musola perlu dilakukan sebuah standarisasi manajemen pengelolaan zakat yang menyangkut beberapa hal, antara lain yaitu : Pertama, panduan fikih zakat pada masjid dan musola. Kedua, peningkatan kompetensi amil zakat pada masjid dan musola. Ketiga, meningkatkan kualitas manajemen pengelola zakat pada masjid dan musola.<sup>21</sup>

Penelitian ini secara umum memiliki kesamaan dan latar belakang masalah yang hampir sama, yaitu sama-sama meneliti tentang sejauh mana peran BAZNAS Kota Palangka Raya meningkatkan pengelolaan zakat yang ada. Pada penelitian ini mencoba mengungkap sejauh mana BAZNAS Kota Palangka Raya berperan aktif dalam menata pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola. Sedangkan pada kesempatan ini peneliti melakukan kajian dan pendalaman terkait Kerja UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya. Kritik kerja ini menyangkut sejauh mana UPZ Masjid dan Musola mampu melaksanakan sistem manajemen pengelolaan zakat dan bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid dan Musola yang ada di Kota Palangka Raya.

---

<sup>21</sup>Ahmad Qazwini, *Upaya Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dalam Menata Panitia Amil Zakat Masjid dan Musola diKecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya*, Skripsi, Palangka Raya : IAIN Palangka Raya 2015.

Berikut penjelasan secara umum beberapa penelitian tentang zakat baik dalam bentuk Tesis maupun dalam bentuk Jurnal, terkait persamaan dan perbedaan titik fokus sudut pandang dan kajian antara lain :

1. Peran aktif BAZNAS & LAZ dalam Pengelolaan Zakat

- a. Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung;
- b. Agus Setiawati dan Tuti Khairani H;
- c. Irfan Syauqi Beik ;
- d. Budi Rahmat Hakim, Abdul Gafur, dan Rohana Faridah;
- e. Ari Kristin Prasetyoningrum

Fokus beberapa penelitian di atas lebih menitik beratkan peran aktif BAZNAS & LAZ dalam meningkatkan pelayanan dan kepercayaan muzakki terkait pengelolaan zakat. Titik fokus inilah yang menjadi poros perbedaan antara kajian-kajian zakat yang ada dengan apa yang peneliti kaji dan alami. Secara garis besar peneliti meyakini bahwa, hingga saat ini belum ada penelitian zakat terkait peran UPZ Masjid dan Musola dalam melaksanakan tata kerja pengelolaan zakat.

2. Peran aktif Masjid dalam pengelolaan zakat

- a. Perlindungan Tj;
- b. Rahmaniar;
- c. Acep Irham Gufroni, Iwan Wisandani, Heni Sukmawati;

- d. Ganda Yoga Swara, Dasman Hakim;
- e. Fitria;
- f. Priyo Sidik Sasongko

Fokus beberapa penelitian di atas lebih banyak mengkaji tentang peran aktif Masjid yang bertindak sebagai panitia amil zakat, serta peran amil masjid dalam memberikan pelayanan yang modern & berbasis Web demi mengedukasi muzakki terkait masalah zakat. Kajian-kajian zakat tersebut di atas memiliki persamaan yang sedikit erat dengan apa yang peneliti kaji yaitu, pada masalah peran aktif Masjid dalam melakukan pengelolaan zakat. Namun dari sekian banyak kajian di atas, berdasarkan keyakinan peneliti belum ada yang mencoba untuk mengkaji dan mendalami sejauh mana peran Masjid dan Musola melakukan pengelolaan zakat berdasarkan naungan hukum yang legal.

## **B. Kerangka Teori**

Perjalanan kelembagaan zakat di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami kemajuan yang pesat, terutama pengelolaan zakat pada masjid dan musola. Titik awal perkembangan pengelolaan zakat pada masjid dan musola dikelola secara tradisional dan temporer, dan pada saat sekarang ini masjid dan musola dapat dibentuk menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas melakukan pengumpulan zakat yang tidak bersifat temporer dan selalu berkesinambungan.

UPZ masjid dan musola dikenal sebagai pengumpul zakat yang bertugas melakukan pengumpulan zakat disekitarnya, harus mengacu kepada

sistem kerja dan tata kelola yang baik dan benar. Dengan demikian segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh segenap pengurus UPZ masjid dan musola dapat berjalan rapi dan efisien, demi meningkatkan dan memajukan pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola.

Pengelolaan zakat oleh UPZ masjid dan musola, idealnya harus memiliki sistem manajemen pengelolaan zakat yang baik. Dengan demikian segala bentuk apapun yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh UPZ masjid dan musola dapat diukur dan terukur secara baik dan benar. Bentuk sistem manajemen beserta fungsi dan peranannya yang sering dikenal dalam literatur ilmu manajemen cukup banyak. Menurut Muhammad dan Abu Bakar ada beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan dan digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, khususnya kelembagaan zakat demi mencapai target yang diinginkan. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan penelitian.<sup>22</sup>

Fungsi sebuah manajemen yang dijalankan dan dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, terutama pengelolaan zakat yang ada pada UPZ masjid dan musola, seperti melakukan perencanaan kerja, pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab, serta melakukan pengawasan internal, dapat menjadi tolak ukur tata kelola yang dilaksanakan demi mencapai pengelolaan zakat yang baik dan benar. Manajemen pengelolaan zakat yang dilaksanakan secara teratur, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sejalan dengan kaidah fikih yaitu :

---

<sup>22</sup>Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang : Madani, t.t. h. 59.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

Artinya : “Kesulitan mendatangkan kemudahan”<sup>23</sup>

Penjelasan di atas juga sejalan dengan arahan dan penjelasan kaidah fikih berikut ini, yaitu :

كُلُّ تَصْرُفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَالِحًا مَنَّهُ عَنَّهُ.

Artinya : “Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang”<sup>24</sup>

Persiapan yang matang oleh segenap petugas UPZ masjid dan musola, baik dari segi perencanaan kerja, pengorganisasian, dan pengawasan tata kelola pengumpulan zakat merupakan bentuk kongkrit yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghilangkan bentuk kebijakan kerja yang mengarah pada kerusakan. Pengelolaan fungsi manajemen yang baik dan benar merupakan langkah awal untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, serta dapat menjauhkan segala bentuk kerusakan dan kekeliruan dalam sistem pengelolaan zakat. Fungsi manajemen di atas sejalan dengan teori *Sadd az-Zari'ah*, yaitu menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet ke-4, 2011, h. 55.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 78.

<sup>25</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cet I, 2015, h. 90.

Tujuan penetapan hukum secara *Sadd az-Zari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan melakukan perbuatan maksiat. Pengamalan teori *Sadd az-Zari'ah*, secara tidak langsung akan menumbuhkan kekuatan hati bagi petugas UPZ masjid dan musola dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pendapat ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

الضَّرُّ يُرَالُ.

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”<sup>26</sup>

Tiga rangkaian teori di atas yang saling berkaitan, antara teori manajemen dan teori *Sadd az-Zari'ah* dan diperkokoh dengan tinjauan *qawa'id al-Fiqhiyah* (kaidah-kaidah fikih), secara tidak langsung dapat membentuk serangkaian argumentasi dalam rancangan tata kelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid dan musola. Dengan demikian, setiap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ masjid dan musola harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, sebagaimana hal tersebut harus sejalan dengan lima corak dan prinsip umum *Maqasid asy-Syari'ah* antara lain :

1. *Hifz ad-Din* (menjaga agama)
2. *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa)
3. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal pikiran)

---

<sup>26</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 67.

4. *H{ifz} al-Ma>l* (menjaga harta)
5. *H{ifz} an-Nasb* (menjaga keturunan)<sup>27</sup>

### C. Deskripsi Teoretis

#### 1. Ketentuan Pengelolaan Zakat dalam Hukum Islam

##### a. Pengertian Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah, mereka yang melakukan pengumpulan, pemungutan, hingga sampai pada pendistribusian harta zakat kepada mustahik zakat. Yusuf Al-Qardawi juga menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala urusan zakat. Mulai dari para pengumpul, sampai kepada bendahara, dan para penjaga harta zakat itu sendiri, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk harta zakat.

Dalam hal ini imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari berpendapat amil zakat adalah seperti halnya pengusaha zakat, yaitu orang yang diutus oleh imam untuk mengambil (menulis, menghitung, membagi, dan menjaga harta zakat), dan seperti halnya pembagi dan pengumpul zakat.<sup>28</sup> Pengelola sebagaimana yang kita kenal sebagai amil tidak dapat bekerja secara perorangan, sebagaimana dalam sejarah masa awal Islam, pengelolaan zakat tidak pernah dilakukan oleh perseorangan. Dalam sejarah Rasulullah SAW. Pernah menugaskan 25

---

<sup>27</sup>Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cet I, 2015, h. 4-5.

<sup>28</sup>Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari alih bahasa oleh Abdul Hiyadh, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, Surabaya : Al-Hidayah, h. 43.

sahabat-Nya sebagai petugas amil resmi, seperti Ibnu Luthaibah, Mu'adz bin Jabal, dan Ali bin Abi Thalib.<sup>29</sup>

Amil zakat juga adalah salah satu dari sekian banyak profesi yang ada, dan juga salah satu profesi yang diakui oleh Al-Qur'an. Ketentuan ini jelas tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 60, yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>30</sup>

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>31</sup>

Menurut ulama tafsir Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani kata *wa al-'A>mili>na 'alaiha>* mengandung makna yaitu,

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, h. 63.

<sup>30</sup>QS. At-Taubah [9] : 60.

<sup>31</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 288.

orang-orang yang menghimpun dan mengumpulkan harta zakat dan mereka digajih dengan harta zakat tersebut.<sup>32</sup>

Amil zakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ditinjau dari segi tugas dan kenerjanya selaku amil dan pengurus harta zakat itu dapat digolongkan menjadi sembilan macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Sā'ī* ialah orang yang diperintahkan oleh sultan atau pemerintah yang berkuasa untuk mengambil harta zakat dari kalangan muzakki yang telah cukup nisab dan haul wajib zakat. Disyaratkan pada Sai' dari semua macam zakat hendaklah dari kalangan laki-laki, muslim, berakal, baligh, jujur, merdeka, mendengar (bukan orang yang termasuk tuli atau rusak pendengarannya), dan melihat.
- 2) *Kātib* ialah orang yang mencatat harta zakat dari semua orang yang wajib mengeluarkan zakat, baik harta zakat yang diterimanya atau harta zakat yang kelak disalurkan kepada mustahik zakat.
- 3) *Qāsim* ialah orang yang wajib membagikan dan menyalurkan serta mendistribusikan harta zakat kepada mustahik zakat.
- 4) *Hāṣir* ialah orang bertugas mengumpulkan semua orang yang telah termasuk dalam golongan wajib menunaikan zakat.

---

<sup>32</sup>Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, *Marahul Labid*, Beirut Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Cet ke-3, Jilid I, h. 454.

- 5) *‘Ārif* adalah orang yang mengenal mustahik harta zakat berdasarkan kriteria yang telah Allah tentukan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60.
- 6) *Hāsib* ialah orang yang menghitung harta zakat dari sekalian orang yang wajib zakat berdasarkan Nisab dan Kadar zakat.
- 7) *Hāfiẓ* ialah orang yang memelihara harta zakat yang telah terkumpul.
- 8) *Jundi* ialah orang yang menjadi pengawal harta zakat.
- 9) *Jābī* ialah orang yang mampu dan dapat melakukan serta memaksa terhadap orang yang sudah termasuk dalam golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat.<sup>33</sup>

Pengertian amil di kalangan empat mazhab memiliki penafsiran dan pemahaman yang berbeda, terkait kerja amil. Imam Syafi’I mendefinisikan amil adalah orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak mendapatkan upah selain dari harta zakat. berikut pengertian amil secara istilah yaitu :

الْعَامِلُ هُوَ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَىٰ أَخْذِ الزَّكَاةِ لِيُدْفَعَهَا إِلَىٰ مُسْتَحِقِّيهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

Artinya : Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengambil zakat kemudian membagikannya kepada para mustahiq zakat, sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, disalin oleh Asywadie Syukur, Surabaya : Bina Ilmu, Jilid II, h. 240.

<sup>34</sup>Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (Pengaturan & Integrasi KelembagaanPengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan)*, Surabaya : Aswaja Perindo, Cet 1, 2015, h. 29-31.

Orang-orang yang terlibat *amilin* dapat dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, seperti pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagainya yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan administrasi zakat.<sup>35</sup>

b. Dasar Hukum Amil Zakat

Amil zakat selaku pengurus harta zakat juga berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis, sebagai tolak ukur kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang berprofesi selaku amil zakat.

1) Dasar Hukum Al-Qur'an

Dalam hal ini perintah zakat didasarkan perintah Allah SWT yang terdapat dalam firman-Nya Surat At-Taubah Ayat (60) dan Surat Al-Baqarah ayat (43), yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

 36

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

<sup>35</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, Cet 1, 2015, h. 269.

<sup>36</sup>QS. At-Taubah [9] : 60.

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>37</sup>

38 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”<sup>39</sup>

Hal ini juga terdapat dalam surat At-Taubah ayat :103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾<sup>40</sup>

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>41</sup>

Kandungan ayat ini berdasarkan penjelasan Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani bahwa, seorang petugas pengumpul zakat tidak hanya bertugas memungut zakat saja. Lebih dari itu seorang petugas zakat juga dianjurkan memberikan dan memanjatkan doa bagi orang-orang yang telah mengularkan zakat.<sup>42</sup>

<sup>37</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 288.

<sup>38</sup>Q.S. Al-Baqarah [2] ayat :43.

<sup>39</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 16.

<sup>40</sup>Q.S. At-Taubah [9] ayat :103.

<sup>41</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 297-298.

<sup>42</sup>Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, *Marahul Labid*, h. 466.

Adapun sababun Nuzul turunnya ayat di atas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya kala itu tidak ikut berperang, lalu mereka ingin bertaubat dan mereka memutuskan untuk datang kepada Rasulullah SAW. Ketika dibebaskan, lalu berkata : “ Ya Rasulullah, inilah harta kami, sedekahkanlah dari kami dan mohonkanlah ampun untuk kami.” Maka Rasulullah menjawab :

مَا أَمَرْتُ أَنْ أَخْذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا

Artinya : “Saya tidak diperintahkan untuk mengambil sedikit pun dari harta kalian”<sup>43</sup>

Oleh karena itu, Allah menurunkan :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Maka, setelah turunnya ayat ini, sejak itulah Rasulullah mengambil sepertiga dari harta mereka, lalu beliau sedekahkan dari mereka.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan dalam surat at-taubah ayat : 60 tersebut, jelas tertera salah satu mustahik zakat selaku golongan yang berhak mendapatkan dan menerima harta zakat, yaitu orang-orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus urusan zakat. Adapun dalam surat at-taubah ayat :103, dijelaskan bahwa zakat dijemput dan diambil oleh petugas dan

---

<sup>43</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, terjemah oleh Hery Noer Aly, K. Anshori Umar Sitanggal, bahrin Abubakar, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang : Toha Putra Semarang, Juz X, h. 25.

pengurus zakat selaku amil. Berkenaan dengan itu juga Imam Qurthubhi mengemukakan pendapatnya ketika mentafsirkan ayat tersebut at-taubah ayat :60, sebagaimana yang dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin yaitu, amil adalah orang yang diutus dan diperintahkan serta ditugaskan oleh imam atau pemimpin untuk mengambil, menuliskan, menghitung kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>44</sup>

## 2) Dasar Hukum Hadis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بِسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ بَنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَنِي بِعَمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ فَقَالَ خُدْمًا أُعْطِيَتْ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ}

Artinya : Bersumber dari Kutaibah bin Sa'id, bersumber dar Lais dari Abu Bakar dari Busru bin Sa'ad : “Sesungguhnya Ibnu Sa'di Al-Maliki berkata : “Umar mengangkatku sebagai seorang penguasa (amil) zakat. Selesai mengurus suatu zakat dan menyerahkannya kepada Umar, beliau menyuruh orang lain untuk memberikan bagian zakat kepadaku. Aku berkata : “Sesungguhnya aku bekerja ini hanya untuk Allah.” Umar berkata :

<sup>44</sup>Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, h. 125.

“Ambillah apa yang diberikan kepadamu itu karena sesungguhnya aku juga pernah menjadi seorang amil zakat di zaman Rasulullah SAW. Dan waktu itu beliau memberikan bagian kepadaku. Saat itu aku menjawab seperti jawabanmu tadi, beliau bersabda kepadaku : “apabila kamu diberi sesuatu, padahal kamu tidak meminta, maka makanlah dan sedekahkan. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>45</sup>

Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan pengambilan harta zakat dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَيْفِيِّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ , فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ , وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ , فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ}<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Al-Imam Muhammad As-Syaukani, *Nailul Autar*, terjemah oleh Adib Bisri Musthafa dkk, jilid IV, Semarang : Asy-Syifa', h. 375.

<sup>46</sup>Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahiem bin Mughiroh al-Bukhori, *Shahih Bukhori* , Beirut Lebanon : Darul Fagr, Jilid I, h. 321.

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. mengutus Muadz ke Yaman beliau bersabda : ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah memfardlukan kepada mereka salat lima waktu dalam setiap sehari semalam. Jika mereka menta'atinya maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardhukan atas mereka zakat di dalam harta yang dipungut dari orang kaya mereka dan dikembalikan atas orang fakir miskin mereka. Jika mereka telah mengikuti, maka berhati-hatilah terhadap kekayaan yang mereka anggap mulia dan takutlah terhadap do'a orang yang teraniayakarena antara dia dan Allah tidak ada tabir (penghalang). (HR. Bukhori.)<sup>47</sup>

c. Syarat-Syarat Amil Zakat

Profesi amil zakat adalah salah satu pekerjaan yang amat mulia di sisi Allah SWT. Di mana amil zakat itu harus memiliki dan memenuhi kriteria yang seharusnya dimiliki oleh amil selaku pengurus harta zakat, baik dalam hal pengumpulan, pemungutan serta pemberdayaan harta zakat. Oleh karena itulah seorang diberikan tugas sebagai amil apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Yusuf Qardawi dalam bukunya *hukum zakat* menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh amil, yaitu, *pertama*, Muslim, *kedua*, Mukallaf, *ketiga*, orang yang jujur, *keempat*, memahami seluk beluk hukum zakat, *kelima*, memiliki kemampuan, *keenam*, laki-laki.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahiem bin Mughiroh al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Semarang : Asy-Syifa, 1992, Jilid II, h. 393.

<sup>48</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Hafhiduddin, Hasanuddin, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, h. 551-554.

Berikut ini peneliti mencoba memberikan pemaparan sekaligus penjelasan yang berkenaan dengan syarat-syarat amil yang telah disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Seorang muslim, kewajiban mengeluarkan zakat juga disyaratkan bahwa ia seorang muslim yang senantiasa melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala apa saja yang dilarang melakukannya menurut agama Islam. Sehingga dengan demikian mengeluarkan zakat dalam bentuk apapun tidak dibenarkan bagi non muslim.

Sekian banyak syarat yang dijadikan sebagai acuan tolak ukur untuk menjadi seorang amil zakat, keimanan adalah hal yang penting dalam memperlancar urusan yang berkenaan dengan zakat khususnya, Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa mengapa demikian, karena zakat itu adalah salah satu urusan yang harus dijalankan oleh kaum muslimin, maka dari itulah Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.<sup>49</sup> Ibnu Qudamah berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardawi yaitu :

Setiap pekerjaan yang memerlukan syarat amanah (kejujuran) hendaknya disyaratkan Islam bagi pelakunya seperti menjadi saksi. Karena itu urusan kaum muslimin, maka pengurusnya tidak dapat diberikan kepada orang kafir. Seperti halnya urusan-urusan lain. Orang yang bukan ahli zakat tidak boleh diserahi urusan zakat, seperti halnya kafir musuh. Karena orang kafir tidak akan dapat dipercaya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 551.

<sup>50</sup>Ibid.

Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur'an terhadap larangan menjadikan teman dekat atau kepercayaan dari orang-orang yang bukan golongan muslimin, hal ini tertera dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بٰطِنَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يٰۤاَلُوْنَكُمْ حَبٰلًا  
وَدُوًّا مَّا عِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ  
اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْاٰيٰتِؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.<sup>52</sup>

Menurut Ibnu Abbas sebagaimana yang dikutip oleh ulama tafsir Abi Tohir bin Ya'qub Al-Fairuzabadi dalam kata *bitjo>natan*, memiliki kandungan makna sahabat dekat. Perintah ini menjelaskan suatu larangan memberikan amanah kepada seorang yang selain seiman dan seagama. Adapun orang yang tidak

<sup>51</sup>QS. *Ali Imron* [3] Ayat 118.

<sup>52</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 95.

seiman adalah orang-orang yang munafik dan orang-orang kafir yang ingkar terhadap hukum yang telah Allah tetapkan.<sup>53</sup>.

Demikin juga sayyidina Umar r.a telah berkata :

لَا تَأْمَنُواهُمْ وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ وَلَا تُقْرَبُواهُمْ وَقَدْ أَبْعَدَهُمُ اللَّهُ.

Artinya : “Jangan kamu percaya kepada mereka, padahal Allah telah menganggap mereka khianat, dan jangan kamu dekati mereka padahal Allah telah menjauhi mereka”.<sup>54</sup>

- 2) Seorang mukalaf, yaitu orang yang telah tumbuh dewasa dan sehat akal pikirannya. Oleh karena itulah Seseorang yang dinyatakan sebagai mukalaf wajib menjalankan hukum agama, baik segala sesuatu yang diperintahkan Allah SWT., atau hal-hal yang dilarang oleh-Nya.<sup>55</sup>

Dalam istilah usul fikih mukalaf juga dikenal dengan sebutan *al-mahkūm ‘alaih* dan memiliki kandungan makna subjek hukum<sup>56</sup> oleh karena itulah kedewasaan seseorang yang mengurus kepentingan orang yang banyak harus berdasarkan rasa tanggung jawab atas segala hak dan kewajiban yang harus ia jalankan.

---

<sup>53</sup>Abi Tohir bin Ya‘qub Al-Fairuzabadi, *Tanwirul Mikbas Min Tafsir Ibn Abbas*, Beirut Lebanon : Dar Al-Fikr, 2001, h. 65.

<sup>54</sup>Imam Taqiyuddin AbubakarAl-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, oleh Anas Tohir Jsyamsuddin, Surabaya : Bina Ilmu Offset, 1997, jilid 1, h, 401.

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, h. 596.

<sup>56</sup>Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Icthiar Baru van Houve, h. 1219.

- 3) Seorang yang jujur, kejujuran merupakan salah satu kunci dari sekian banyak kunci pintu kesuksesan dalam suatu pekerjaan dan tanggung jawab, oleh karena itulah seorang amil yang berkecimpung dalam urusan harta dan keuangan zakat harus dari kalangan orang yang dikenal dengan kejujurannya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ, وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا, وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ}<sup>57</sup>

Artinya : Bersumber dari Usman bin Abi Saibah serta Jarir dari Mansur, dari Abi Wail dan dari Abdullah sesungguhnya Rasulullah SAW., bersabda : “Sesungguhnya kejujuran menunjukkan pada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan menunjukkan pada Syurga seorang laki-laki hendaknya berbuat jujur sehingga ia jadi pembenar, dan sesungguhnya bohong menunjukkan pada kejelekan dan kejelekan menunjukkan (membawa) pada Neraka sungguh seorang lelaki bisa berbuat bohong sehingga di sisi Allah ia ditulis pembohong. (HR. Bukhari)<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, Beirut Lebanon : Darul Kutb, Juz 2, h. 470.

<sup>58</sup>Imam Abi ‘Abdillah al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Semarang : Asy-Syifa, 1993, Jilid VIII, h. 91-92.

- 4) Seseorang yang memahami seluk beluk zakat, mulai dari hukumnya sampai dari pelaksanaannya, Imam Taqiyuddin AbubakarAl-Husaini dalam karyanya yang berjudul *Kifayatul Akhyar* juga menjelaskan bahwa seorang amil pengumpul harta zakat harus mengerti urusan zakat yakni hal-hal yang menyangkut harta yang wajib dizakati, demikian juga seorang amil harus mengerti berapa banyak kadar dan ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan kepada siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat.<sup>59</sup>
- 5) Seseorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, baik tanggung jawab yang menyangkut pribadinya maupun tanggung jawab semasa tugas yang diembannya. Sehingga dengan demikian amil dapat bekerja secara profesional.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah yaitu, seorang amil zakat yang bertindak melakukan pengelolaan harta zakat baik dari segi pengumpulan, pemungutan, dan sampai kepada pendistribusian harta zakat harus memiliki beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

- a) pertama, seorang amil zakat harus balig;
- b) kedua, berakal sehat;
- c) ketiga, beriman kepada Allah SWT.;

---

<sup>59</sup>Imam Taqiyuddin AbubakarAl-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, h. 401.

d) keempat, memiliki sifat adil dan minimal orang tersebut dapat dipercaya.<sup>60</sup>

d. Fungsi Amil Zakat

Sebagian besar fungsi amil zakat sebagaimana penjelasan telah terpaparkan di atas ialah, menerima dan menjaga harta zakat yang diberikan atau dipungut dan dikumpulkan dari setiap muzakki. Serta menyalurkan dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada mustahik zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan mustahik yaitu, orang yang patut, pantas dan berhak menerima harta zakat.<sup>61</sup>

Amil zakat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan diantara tugas mereka yang utama yaitu :

- 1) Menarik harta wajib zakat dari para muzakki;
- 2) Memberikan doa kepada muzakki ketika terjadinya serah terima harta zakat;
- 3) Mencatat harta zakat dengan benar (yang diserahkan muzakki);
- 4) Mengatur pembagian dan pendistribusian harta zakat dengan benar dan adil;
- 5) Menyalurkan harta zakat kepada yang berhak menerimanya.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shodiq*, diterjemahkan oleh Samsuri Rifa'I, DKK, Jakarta : PT. Lintera Basritama, 1999, h. 344.

<sup>61</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, TIM Penyusun, h. 28.

<sup>62</sup>Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana Prenada Media Group, h. 301.

Alasan di atas juga sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Nurul Huda dan Muhamad Heykal yaitu, menurut beliau seandainya setiap umat Islam berpegang kepada syariat Hukum Islam, maka pengeluaran zakat harus dibayarkan seluruhnya melalui amil. Selain itu juga ada beberapa pendapat dan alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian harta wajib zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu :

- 1) Dalam rangka menjamin dan mewujudkan ketaatan pembayaran harta zakat oleh muzakki;
- 2) Menghilangkan rasa tidak enak dan canggung yang mungkin saja biasa dialami oleh mustahik zakat ketika berhubungan dengan muzakki;
- 3) Untuk mengefesiansikan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat;
- 4) Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan bahwa ketidakterpisahan antara agama dan Negara, karena zakat juga termasuk urusan Negara. Selain itu juga untuk menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekularisme, yaitu di mana terdapat perbedaan yang mendasar antara urusan agama dengan urusan Negara.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 304-306.

e. Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid dan Musola

Kalimat Masjid memiliki kandungan makna sujud atau secara teknis yang kita ketahui adalah meletakkan kening ke atas permukaan tanah dalam keadaan tersungkur. Namun secara maknawi sujud dalam artian menyembah kepada ke-Esaan Allah SWT. Pengertian masjid juga secara semantik adalah tempat sujud (tempat salat). Rasulullah SAW bersabda dimana saja kamu berada maka dirinkanlah salat, karena di situ pun masjid<sup>64</sup>

Secara terminologis Masjid diartikan sebagai tempat beribadah umat Islam, khususnya dalam menegakkan shalat. Masjid sering disebut Baitullah (rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah.

Musola dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan juga sebagai tempat sholat dan juga dikenal dengan kata lain yaitu, dengan sebutan Langgar atau surau.<sup>65</sup>

Peran panitia amil zakat masjid dan musola merupakan potensi besar bagi BAZNAS dalam mensosialisasikan wajib zakat kepada seluruh kalangan masyarakat sekitar. Namun dengan demikian juga perlu adanya pendampingan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi amil zakat masjid, musola, dan langgar dengan kinerja yang profesional.

---

<sup>64</sup>Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, t.t. h. 1119.

<sup>65</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, h. 601

Bulan Ramadhan, seperti biasanya yang kita lihat di sekitar tempat kita tinggal, panitia zakat yang dibentuk di masjid-masjid, dan musola berakhir seiring berakhirnya bulan Ramadhan. Panitia zakat hanya bekerja secara musiman yang sifatnya temporer, sebab panitia hanya terbentuk dan bekerja hanya dalam kurun waktu tertentu saja, biasanya dari mulai pertengahan hingga akhir Ramadhan. Hal ini disebabkan panitia zakat yang terbentuk di masjid-masjid dan tempat ibadah lainnya sebagian besar diperuntukkan menerima zakat fitrah yang menjadi kewajiban setiap muslim dalam mengakhiri puasa Ramadhan. Walaupun dalam pelaksanaannya, panitia zakat yang ada di masjid juga menerima segala jenis dana Philantropis lainnya, apakah yang disebut dengan zakat fitrah, zakat mal, fidyah puasa, infak, sedekah dan sebagainya.<sup>66</sup>

Sebagian besar pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia amil zakat masjid dan musola yang ada, sungguh sangatlah sederhana dan tradisional. Di mana semua panitia amil zakat masjid dan musola hanya berdiam diri di ruangan sekretariat amil saja, dan hanya menunggu para muzaki yang datang dengan sendirinya menyerahkan zakat yang dikeluarkan para muzaki tersebut, baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal, serta infak dan sedekah.

---

<sup>66</sup>Arafat\_hs, *Peran Masjid dalam Pemberdayaan Zakat*, <http://www.zisindosat.com/peran-masjid-dalam-pemberdayaan-zakat/>, diunduh 16-02-2015, pukul : 22: 10 WIB.

Pendistribusian harta zakat yang dilakukan oleh panitia amil zakat masjid dan musola juga bersifat konsumtif. Adapun yang dimaksud dengan program konsumtif adalah program yang bersifat jangka pendek saja dan bertujuan untuk memenuhi keperluan mustahik. Sedangkan pendistribusian zakat yang bersifat produktif adalah program yang bersifat jangka panjang, program ini juga menjadi batu loncatan bagi para mustahik untuk mengenyot keberhasilan usaha yang dijelankannya. Sehingga dengan program produktif ini dapat menjadikan mustahik sebagai muzakki kelak.<sup>67</sup>

Penyaluran harta zakat masih jauh dari harapan, hakikatnya pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itulah ada beberapa hal yang timbul berdasarkan pengelolaan zakat yang sifatnya temporer dan sementara ini, diantaranya yaitu :

- 1) Kepanitiaan zakat yang terbentuk dan atau dibentuk di masjid hanya bersifat lokalis sekaligus temporer (sementara). Panitia hanya bekerja dalam kurun waktu tertentu saja, jika dirata-ratakan, panitia hanya bekerja lima hingga sepuluh hari menjelang akhir Ramadhan. Kepanitiaan zakat ala sementara ini tentu mereduksi makna amil sebagai salah satu mustahik zakat.
- 2) Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa tugas pengumpul zakat sementara model sementara ini juga dapat disebut

---

<sup>67</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cet 1, 2016, h. 184.

amil namun dalam makna yang hakiki amil adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas sebagai pengumpul zakat sekaligus mengelola zakat secara permanen sehingga wajar mereka mendapatkan sebagian dana zakat. Dalam kenyataannya, tidak sedikit masjid dan tempat ibadah lainnya seperti musola dan langgar yang masih menganggap bahwa mereka adalah sebagai amil yang mendapatkan bagian dari uang atau beras zakat yang terkumpul itu.

- 3) Kepanitiaan zakat yang bersifat sementara dan tanpa terkoordinasi dengan baik menjadikan pemberian zakat secara merata dan proporsional telah terabaikan dan tidak terkendali. Tidak hanya itu, pendistribusian zakat secara salah sasaran juga dapat sering terjadi akibat tidak terkordinirnya pemberian zakat antara satu masjid dengan masjid yang lain. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Arief Mufraini, bahwa perlu adanya *masjid to masjid network manajemen* (harus adanya keterkaitan (*organizing*) kerja antar masjid satu dengan masjid yang lainnya sehingga dapat dicapai bagaimana antara masjid yang satu dengan masjid yang lainnya dapat berkordinasi dalam daerah arsiran pengumpulan dana dan harta zakat. )<sup>68</sup>

Sekarang saatnya masjid dan musola melakukan pendataan terkait para muzakki dan mustahik dikawasan sekitar jamaahnya.

Jika seandainya selama ini harta zakat yang dikelola panitia amil

---

<sup>68</sup>Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 142-144.

zakat masjid dan musola dengan manajemen yang baik, para muzakki tidak akan enggan membayar zakatnya secara periodik ke panitia masjid. Jika terdapat dana zakat mal yang diperoleh saat Ramadhan lalu, maka dapat dijadikan langkah awal bagi peran masjid dan musola untuk melakukan pemberdayaan dana zakat bagi masyarakat miskin di sekitar jamaahnya. Dengan demikian panitia amil zakat masjid dan musola dapat melakukan pendataan para mustahik dan potensi usaha yang dapat dilakukan. Usaha atau pencarian usaha bagi fakir dan miskin dapat saja dengan memaksimalkan potensi jama'ah yang mempunyai kemampuan usaha dagang oleh fakir miskin, bahkan jika perlu menggunakan konsultan bisnis sehingga usaha yang dilakukan fakir miskin dapat berhasil.<sup>69</sup>

## 2. Ketentuan Pengelolaan Zakat dalam Hukum Positif

### a. Pengertian UPZ dan BAZNAS

Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam merupakan satu faktor pendukung dalam mengubah wajah Indonesia, yaitu terkait sistem dan pengelolaan zakat. Indonesia memiliki satu lembaga yang secara khusus bekerja dan menangani masalah zakat yang dikenal dengan sebutan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Berikut penjelasan terkait BAZNAS dan UPZ :

### 1. Pengertian BAZNAS

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (7) menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>70</sup>

## 2. Pengertian UPZ

Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (9) menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Unit Pengumpul Zakat yang kemudian disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

### b. Dasar Hukum UPZ dan BAZNAS

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS telah memiliki dasar dan landasan hukum yang diakui oleh negara, hal ini jelas tertera dalam peraturan perundang-undangan dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilandasi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) yaitu, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS yang dimaksud adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>71</sup>Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Bandung : Fokus Media, Cet 2012, h. 5.

- c. Syarat-syarat Menjadi Anggota UPZ dan Anggota BAZNAS
- Keanggotaan BAZNAS berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 8 dijelaskan, anggota BAZNAS terdiri dari 11 anggota. Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah.

Delapan orang dari unsur masyarakat yang dimaksud yaitu, terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS pada pasal 11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Allah SWT;
- d. Berakhlak mulia;
- e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.<sup>72</sup>

d. Fungsi UPZ dan Fungsi BAZNAS

1. Fungsi UPZ

Tugas dan fungsi UPZ bertanggung jawab melaksanakan dan membantu kegiatan BAZNAS dari segi, pengumpulan, pendataan muzakki, pendataan mustahik zakat, dan selanjutnya dilaporkan kepada BAZNAS.

---

<sup>72</sup>*Ibid.* , h. 7.

Terkait tentang tata kerja UPZ selanjutnya diatur oleh Peraturan Ketua BAZNAS.<sup>73</sup>

## 2. Fungsi BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsinya tentang pengelolaan zakat antara lain yaitu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

BAZNAS menyelenggarakan fungsinya sebagai pengelola zakat tentang, pertama, perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>74</sup>

### e. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Badan ini dibentuk setelah diberlakukannya UU. tentang pengelolaan zakat pada tahun 2011. Di mana tujuan UU. ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini tertera jelas

---

<sup>73</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>74</sup>Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, h. 5.

sebagaimana yang dimuat dalam UU. No. 23 Tahun 2011 pada Pasal 3 a, dan pasal 3 b yang berbunyi :

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>75</sup>

Peran pengelolaan zakat yang berkecimpung dalam bentuk kepercayaan masyarakat haruslah memiliki asas dan pondasi yang kuat, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang berbau negatif akan terhindar dan akan lebih memberikan kemudahan bagi petugas pengelola dalam berinteraksi kedalam kehidupan masyarakat sekitar.

Adapun pengelolaan zakat harus memiliki asas sebagai berikut :

Pengelolaan zakat berasaskan :

- 1) Syariat Islam;
- 2) Amanah;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Keadilan;
- 5) Kepastian hukum;
- 6) Terintegrasi; dan
- 7) Akuntabilitas.<sup>76</sup>

Demi menjamin serta mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik dan terkendali sebagai amanah agama, harus ada unsur pertimbangan dan unsur pengawasan pada BAZNAS dan LAZ, serta

---

<sup>75</sup>Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 135.

<sup>76</sup>Ibid.

ada sanksi hukum terhadap pengelola yang bertindak menyalahi aturan yang berlaku. Demikian pula BAZNAS diharuskan memberikan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Badan Amil Zakat Nasional dalam rangka pengumpulan harta zakat, muzaki dapat melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dan adapun dalam hal keadaan muzaki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, maka dalam ketentuan ini muzaki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional dalam perihal perhitungan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Badan Amil Zakat juga memiliki tugas pokok, yaitu pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat. Harta zakat yang diserahkan muzaki kepada Badan Amil Zakat nasional wajib didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 pada pasal 26 dijelaskan bahwa, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>77</sup>

Harta zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif, dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dari segi perekonomian.

---

<sup>77</sup>Ibid., h. 143.

Pendayagunaan tersebut kepada fakir miskin berdasarkan apabila kebutuhan da'ar mustahik telah terpenuhi.

Adapun dalam hal pelaporan BAZNAS melakukan tugasnya berdaarkan kapasitas dan tingkatannya, seperti halnya BAZNAS kabupaten kota wajib menyerahkan laporan kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Adapun BAZNAS provinsi wajib menyerahkan laporan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Dan kemudian laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

#### f. Manajemen Pengelolaan Zakat

Kata manajemen yang biasa kita gunakan dalam sebuah istilah berasal dari bahasa Prancis kuno *ménage-ment*, yang memiliki arti : seni melaksanakan dan mengatur.<sup>78</sup>

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat memerlukan manajemen yang baik dan akurat. Dapat kita maklumi bahwa manajemen dalam Islam dipandang sebagai landasan demi mewujudkan amal sholeh yang baik. Dengan adanya niat dan tujuan yang didasari dari kekuatan hati yang baik dan berjiwa besar dapat memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus dan demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan tugas dan fungsinya organisasi dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh system

---

<sup>78</sup>Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung : Alfabeta, h. 19.

manajemen. Menurut Ricky W. Friffin sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz dalam bukunya *Manajemen Investasi Syari'ah*, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang tersedia demi mencapai dan menemukan sasaran secara efektif dan efisien.<sup>79</sup>

Sebuah sistem manajemen beserta fungsi dan peranannya yang lazim dikenal dalam literature ilmu manajemen cukup banyak. Menurut Muhammad dan Abu Bakar ada beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan penelitian.<sup>80</sup>

#### 1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi zakat untuk menuju sebuah pencapaian dari hasil yang telah ditargetkan sebelumnya, baik dalam jangka pendek, atau jangka menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan adalah sesuatu fungsi yang merupakan fungsi utama dari segala manajemen. oleh karena itulah dari sekian banyak pemimpin organisasi dan kedudukannya dituntut lebih peka dan kedepan dalam aspek nalar dan pandangannya, baik dalam hal perencanaan, tujuan pokok, serta langkah-langkah jangka panjang. Hal ini juga

---

<sup>79</sup>Ibid.

<sup>80</sup>Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang : Madani, t.t. h. 59.

sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Aziz bahwa dalam sebuah perencanaan yang lebih dapat dipahami dengan arti penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan, yaitu dengan cara merumuskan perencanaan yang menyangkut beberapa pertanyaan berikut :

- a) Tindakan apa yang harus dikerjakan ?
- b) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ?
- c) Di manakah tindakan itu harus dikerjakan ?
- d) Kapan tindakan itu harus dikerjakan ?
- e) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
- f) Bagaimanakah caranya melakukan tindakan itu ?<sup>81</sup>

## 2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dari sebuah organisasi merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi zakat.

Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sarana, waktu dan sebagainya. aspek pelaksanaan pengumpulan zakat mencakup efektifitas dan efisiensi pengumpulan harta zakat.

## 3) Pengarahan (*Actuating*)

Pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja (*networking*)

---

<sup>81</sup>Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, h. 25.

dalam organisasi zakat mesti dipahami dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah dan terintegrasi antar organisasi zakat menjadi terbuka. Dengan adanya pola sistem ini juga dapat membantu kepada muzakki dalam mengakses informasi secara bebas seputar pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat yang terorganisasi berdasarkan sistem dan manajemen yang baik. Dengan ini juga seorang muzakki dapat mengontrol serta mengikut perkembangan dana zakat yang mereka tunaikan dan mereka serahkan kepada amil zakat. Dengan demikian *data base* mustahik yang telah mendapatkan santunan dan haknya dari lembaga amil zakat, akan dapat mempermudah bagi organisasi zakat yang lainnya untuk mengakses dan mengetahui mustahik zakat yang telah menerima haknya.

#### 4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan juga memiliki peranan penting dalam mengelola sebuah organisasi, tanpa adanya pengawasan dalam sebuah organisasi dapat menimbulkan dampak yang berpengaruh dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen pengelolaan dalam sebuah organisasi. Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai cara suatu organisasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, pengawasan juga berperan penting membentuk

pola pendukung demi terwujudnya visi dan misi sebuah organisasi.<sup>82</sup>

Penekanan pada pengawasan dalam sebuah organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan pada standar kerja, target-target dan kerangka kerja organisasi. Selain itu juga, aspek pengawasan dalam organisasi mencakup pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan, metode dan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.<sup>83</sup> Pernyataan di atas juga sejalan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan hidup beliau, hal ini tercantum dalam sabda-Nya yang berbunyi yaitu, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ اللَّثِيئَةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ. {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ}<sup>84</sup>

Artinya : Yusuf bin Musa menyampaikan kepada kami dari abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah yang mengabarkan dari ayahnya bahwa Abu Muhamad as-Sa'idi berkata : "Rasulullah menunjuk seseorang dari Asd yang bernama Ibnu al-Lutbiyah untuk mengumpulkan zakat dari bani Sulaim, ketika dia kembali (setelah mengumpulkan zakat), beliau memeriksa hasil kerjanya. (HR. Bukhari.)<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Aplikasi)*, Bandung : Alfabeta, Cet 1, 2016, h. 151

<sup>83</sup>Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 62.

<sup>84</sup>Imam Abi 'Abdillah al-Bukhari, h. 322.

<sup>85</sup>Abu Adullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1*, diterjemahkan oleh Masyar & Muhammad Suhadi, Jakarta : Penerbit Almahira, 2011, h. 337.


## **D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Kerangka Pikir**

Kerangka Pikir merupakan serangkaian pola berpikir yang dapat membantu dan memudahkan peneliti dalam mencapai arah penelitian.

Berikut kerangka berpikir dalam bentuk bagan, yaitu :





## 2. Pertanyaan Penelitian

Penelitian zakat pada Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola dalam hal pengelolaan dan pendistribusian zakat, peneliti merumuskan beberapa macam dan kategori pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang peneliti konsepskan antara lain mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Pertanyaan penelitian tentang pelaksanaan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat pada Masjid dan Musola;
- b. Pertanyaan penelitian tentang kendala dan problem Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola dalam melaksanakan Tata Kerja; dan
- c. Pertanyaan penelitian tentang solusi pengurus Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola dalam melaksanakan Tata Kerja.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian yang peneliti lakukan dalam rangka mengkaji dan mendalami Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengumpul Zakat Masjid Dan Musola dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, memerlukan Kurun waktu kurang lebih 13 bulan dengan beberpa langkah yang harus dicapai yaitu :

- a. Pertama, langkah awal yang peneliti lakukan adalah membuat perencanaan penelitian sekitar 9 bulan lamanya yang terhitung sejak tanggal 02 Juni 2017. Pada langkah awal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan berdasarkan permasalahan yang peneliti kaji.
- b. Kedua, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan yaitu langkah penelitian, adapun waktu yang diperlukan peneliti dalam menggali data dan informasi yang ada di lapangan berdasarkan faka-fakta yang ada kurang lebih 2 bulan lamanya. Dalam jangka waktu 2 bulan ini, peneliti merasa cukup untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang peneliti kaji.
- c. Ketiga, langkah selanjutnya yaitu pengolahan data dan informasi yang peneliti dapatkan sejak awal hingga penelitian berlangsung. Adapun

waktu yang diperlukan peneliti dalam mengolah data tersebut yaitu, kurang lebih 1 bulan lamanya.

- d. Keempat, langkah selanjutnya yaitu pelaporan dan ujian skripsi, waktu yang diperlukan peneliti dalam pelaporan hasil penelitian ini kurang lebih 1 bulan lamanya, dan termasuk juga waktu yang diperlukan peneliti dengan segala apa-apa yang disarankan pembimbing untuk penyempurnaan dan perbaikan Tesis.

## **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan penelitian ini bertitik fokus pada Kecamatan Pahandut. Adapun mengapa peneliti cuma mengambil 1 kecamatan saja yaitu, berdasarkan pengalaman peneliti melakukan Observasi di lapangan dengan kemudian berkunjung ke kantor BAZNAS Kota Palangka Raya, peneliti menemukan hanya ada 3 (Tiga) UPZ saja yang telah terbentuk dan disahkan oleh Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya.

Ketiga UPZ tersebut di atas terdiri dari, 2 (Dua) Masjid dan 1 (Satu) Musola. UPZ Masjid dan Musola tersebut di atas, semuanya terletak di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Segala pertimbangan yang peneliti lakukan berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai permasalahan pada penelitian ini didapat dalam ruang lingkup kota Palangka Raya. Dengan demikian peneliti berusaha menemukan jawaban dari permasalahan tersebut yaitu dari subjek yang berada pada :

- a. BAZNAS Kota Palangka Raya
- b. UPZ Masjid Kecamatan Pahandut.
- c. UPZ Musola Kecamatan Pahandut.

## **B. Lokasi Penelitian**

### **1. Kota Palangka Raya**

Kota Palangka Raya adalah ibu kota Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya membawahi 5 daerah kecamatan yang terdiri 30 kelurahan. Berikut nama kecamatan di Kota Palangka Raya :

- a. Kecamatan Pahandut;
- b. Kecamatan Sabangau;
- c. Kecamatan Jekan Raya;
- d. Kecamatan Bukit Batu; dan
- e. Kecamatan Rakumpit.<sup>86</sup>

### **1. Visi dan Misi Kota Palangka Raya**

Visi kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang”. Sedangkan misi kota Palangka Raya dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan orientasi nasional dan global, sumber daya

---

<sup>86</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017*, h. 19.

manusia yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai pelayanan jasa terhadap masyarakat.
- c. Mewujudkan kota Palangka Raya sebagai kota wisata yang terencana, tertata, berwawasan dan ramah lingkungan.
- d. Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat sejahtera.
- e. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan kedisiplinan tinggi, sikap profesional, berwibawa dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- f. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis.<sup>87</sup>

## 2. Letak Geografis dan Iklim

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada  $113^{\circ}30' - 114^{\circ}07'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}35' - 2^{\circ}24'$  Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi, Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : dengan Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : dengan Kabupaten Pulang Pisau
- c. Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : dengan Kabupaten Katingan<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>BPS Kota Palangka Raya

3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya

Luas Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 Km<sup>2</sup>, adapun luas Kota Palangka Raya berdasarkan masing-masing Kecamatan yaitu, luas Kecamatan Pahandut 119,41 Km<sup>2</sup>, luas Kecamatan Sabangau 641,47 Km<sup>2</sup>, luas Kecamatan Jekan Raya 387,53 Km<sup>2</sup>, Luas Kecamatan Bukit Batu 603,16 Km<sup>2</sup>, Luas Kecamatan Rakumpit 1.101,95 Km<sup>2</sup>.<sup>89</sup>

**TABEL 1**  
**LUAS WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA BERDASARKAN**  
**LUAS KECAMATAN TAHUN 2016**

NO	KECAMATAN	LUAS/AREA Km <sup>2</sup>	%
1	Pahandut	119,41	4,18
2	Sabangau	641,47	22,48
3	Jekan Raya	387,53	13,58
4	Bukit Batu	603,16	21,14
5	Rakumpit	1.101,95	38,62
	Palangka Raya	2.853,52	100,00

*Sumber BPS Kota Palangka Raya*

4. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya

Kecamatan Pahandut berada 16 Meter dari atas permukaan Laut, Kecamatan Sabangau berada 8 Meter dari atas permukaan Laut, Kecamatan Jekan Raya berada 16 Meter dari atas permukaan Laut, Kecamatan Bukit Batu berada 43 Meter dari atas permukaan Laut, adapun Kecamatan Rakumpit berada 27 Meter dari atas permukaan Laut.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Palangka Raya dalam Angka 2014, h 3.

<sup>89</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017*, h.

7.

<sup>90</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017*, h.

8.

**TABEL 2**  
**TINGGI WILAYAH di ATAS PERMUKAAN LAUT (DPL)**  
**MENURUT KECAMATAN di KOTA PALNGKA RAYA**

NO	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	TINGGI (Meter)
1	Pahandut	Pahandut	16
2	Sabangau	Kalampangan	8
3	Jekan Raya	Palangka	16
4	Bukit Batu	Tangkiling	43
5	Rakumpit	Mungku Baru	27

*Sumber BPS Kota Palngka Raya*

5. Banyaknya Fasilitas Tempat Ibadah Masjid dan Musola Menurut Kecamatan di Kota Palngka Raya

Kota Palangka Raya memiliki jumlah Masjid sebanyak 152 dan 244 jumlah musola yang terdiri dari Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit.<sup>91</sup>

**TABEL 3**  
**JUMLAH MASJID DAN MUSOLA**  
**DI KOTA PALANGKA RAYA**

NO	KECAMATAN	MASJID	MUSOLA
1	Pahandut	53	92
2	Sabangau	13	22
3	Jekan Raya	62	109
4	Bukit Batu	18	18
5	Rakumpit	6	3
Palangka Raya		152	244

Kegiatan peneliti dalam mengkaji dan mendalami perkembangan zakat pada Masjid dan Musola, dalam rangka menganalisa seberapa jauh BAZNAS Kota Palngka Raya menyikapi terkait pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola di Kota Palngka Raya. Data dan informasi yang peneliti peroleh pada BAZNAS Kota Palngka Raya menunjukkan bahwa, kegiatan dan pembentukan UPZ Masjid dan Musola

<sup>91</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017*, h. 110.

sejak 2014 hingga sekarang Cuma ada di Kecamatan Pahandut dan tidak dijumpai pada 4 kecamatan lainnya. Berikut peneliti memberikan lebih rinci gambaran umum Kecamatan Pahandut, yaitu sebagai berikut :

a. Kecamatan Pahandut

1) Profil singkat Kecamatan Pahandut

Kecamatan Pahandut merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang ada di kota Palangka Raya, yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit.

Pemerintahan Kota Palangka Raya sebelumnya terdiri Cuma 2 (dua) Kecamatan saja, 21 (dua puluh satu) Kelurahan. Pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan sebagaimana disebutkan di atas dan 30 (tiga puluh) Kelurahan.<sup>92</sup>

2) Letak Geografis Kecamatan Pahandut

Kecamatan Pahandut merupakan bagian kecamatan yang ada di kota Palangka Raya dan memiliki luas wilayah 119,41Km<sup>2</sup> dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh aliran sungai Kahayan dan memiliki batasan-batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah;
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau;

---

<sup>92</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Pahandut dalam Angka 2014*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2014, h. ix

➤ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya.<sup>93</sup>

Secara administrasi Kecamatan Pahandut membawahi 6 (enam)

Kelurahan yang terdiri dari :

- a) Kelurahan Pahandut (lama);
  - b) Kelurahan Panarung (lama);
  - c) Kelurahan Langkai (lama);
  - d) Kelurahan Pahandut Seberang (baru);
  - e) Kelurahan Tanjung Pinang (baru).
- 3) Penduduk Kecamatan Pahandut Dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin Dalam Angka Tahun 2014.

Kecamatan Pahandut yang terdiri dari 6 (enam) Desa/Kelurahan memiliki jumlah penduduk sebanyak 85 591 jiwa, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kelurahan Pahandut yang juga termasuk dalam 6 (enam) kelurahan yang ada pada Kecamatan Pahandut merupakan wilayah Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan 5 Kelurahan yang lainnya, yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 27 304.

**TABEL. 4**  
**PENDUDUK KECAMATAN PAHANDUT**  
**DIRINCI BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**DALAM ANGKA TAHUN 2014.**

No	Desa/Kelurahan	Lk	Pr	Jumlah
1	Pahandut	14 026	13 278	27 304
2	Panarung	11 543	11 018	22 561
3	Langkai	14 054	13 871	27 925
4	Tumbang Rungan	345	345	690
5	Tanjung Pinang	1 472	1 365	2 837
6	Pahandut Seberang	2 213	2 061	4 274

---

<sup>93</sup>*Ibid.*

Jumlah	43 653	41 938	85 591
--------	--------	--------	--------

Sumber : BPS Kota Palangka Raya

- 4) Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Pahandut Berdasarkan RTS (Rumah Tangga Sasaran) Pembagian RASKIN.

Keluarga miskin di Kecamatan Pahandut yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan sebanyak 2.323 rumah tangga sasaran berdasarkan (RTS) RASKIN, yaitu pada Kelurahan Pahandut sebanyak 973 RTS, Kelurahan Panarung 240 RTS, Kelurahan Langkai 422 RTS, Kelurahan Tumbang Rungan 92 RTS, Kelurahan Tanjung Pinang 178 RTS, Kelurahan Pahandut Seberang sebanyak 418 RTS.

**TABEL. 5**  
**JUMLAH KELUARGA MISKIN**  
**DI KECAMATAN PAHANDUT BERDASARKAN RTS**  
**(RUMAH TANGGA SASARAN) PEMBAGIAN RASKIN.**

No Urut	Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima (RTS)
1	Pahandut	973
2	Panarung	240
3	Langkai	422
4	Tumbang Rungan	92
5	Tanjung Pinang	178
6	Pahandut Seberang	418
	Jumlah	2.323

Sumber : Kantor Kecamatan Pahandut

- 5) Agama

**TABEL. 6**  
**JUMLAH TEMPAT IBADAH DIRINCI MENURUT**  
**DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN PAHANDUT TAHUN 2013**

No	Desa	Masjid	Langgar /Surau Musola	Gereja	Pura/ Balai Keharingan	Wihara lain-lain
1	Pahandut	10	29	4	-	-
2	Panarung	18	50	4	-	-
3	Langkai	7	10	14	1	-

4	Tumbang Rungan	5	-	1	-	-
5	Tanjung Pinang	7	1	1	-	-
6	Pahandut Seberang	6	2	1	-	-
Jumlah		53	92	25	1	-

Sumber : BPS Kota Palangka Raya

## C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dikaji dalam sebuah tesis ini, yaitu merupakan penelitian lapangan (*empiris*). Penelitian lapangan yang dimaksud adalah data dan informasi yang digali berasal dari lapangan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu, dengan maksud dan tujuan untuk memperdalam dan lebih memperkaya dari hasil penelitian yang peneliti lakukan.

Bogdan dan Taylor mengemukakan pendapatnya sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dihasilkan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan kepada latar dan individu tersebut secara utuh (*holistik*). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam bagian *variable* atau *hepotesis*, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu

keutuhan. Sejalan dengan itu berdasarkan defenisi tersebut, Kirk dan Miller juga memberikan pendapatnya dan memberikan sebuah defenisi berkenaan dengan metodologi kualitatif yaitu, merupakan suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Penelitian kualitatif juga berdasarkan defenisi lainnya sebagaimana yang dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>94</sup>

Sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan apa adanya dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan tidak tergantung pada pengujian hipotesis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arkiyanto, bahwa di dalam penelitian deskriptif tidak diperlukannya administrasi dan pengontrolan terhadap perilaku. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya terhadap kejadian yang terjadi di lapangan tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007, h. 4-5.

<sup>95</sup>Suharsimi Arkiyanto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Renika Cipta, 2003, h. 309-310.

## **D. Objek dan Subjek Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Dengan demikian peneliti mencoba menggali dan mendalami segala bentuk kegiatan pemungutan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid dan Musola yang ada di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah para pengurus inti UPZ Masjid dan Musola yang ada di Kecamatan Pahandut, serta pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya.

Peneliti mengambil subjek penelitian berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengurus Inti UPZ Masjid yang ada di Kecamatan Pahandut;
- b. Pengurus anggota UPZ Masjid yang ada di Kecamatan Pahandut;
- c. Pengurus inti UPZ Musola yang ada di Kecamatan Pahandut;
- d. Pengurus anggota UPZ Musola yang ada di Kecamatan Pahandut;
- e. Pengurus Inti BAZNAS kota Palangka Raya;

Berdasarkan kriteria di atas setidaknya peneliti memiliki arah dan tujuan dalam rangka mengkaji dan mendalami kegiatan yang dilaksanakan oleh UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses dengan langkah percakapan dan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan dan mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancawai (*interviewee*)<sup>96</sup>

Melalui teknik wawancara ini peneliti menggali data secara mendalam dengan berkomunikasi secara langsung kepada subjek dan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar pengelolaan zakat oleh BAZNAS kota Palangka Raya dan pengurus UPZ yang ada di Kecamatan Pahandut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan

---

<sup>96</sup>Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Raja Grahisindo Persada, 2003, h. 108.

tujuan dan data-data tertentu.<sup>97</sup> Adapun data yang akan digali melalui teknik ini yaitu :

- a. Bagaimana Standar Operasional Prosedur UPZ Masjid dan Musola dalam pemungutan zakat di kota Palangka Raya;
- b. Bagaimana Standar Operasional Prosedur UPZ Masjid dan Musola dalam memilih dan melakukan *rekrutmen* amil zakat;
- c. Perencanaan apa saja yang telah digagas oleh UPZ Masjid dan Musola dalam melakukan pengumpulan zakat;
- d. Kendala apa saja yang dialami oleh UPZ Masjid dan Musola dalam hal melaksanakan sistem organisasi dan birokrasi manajemen pengumpulan zakat;
- e. Apa saja yang solusi telah dilakukan oleh UPZ Masjid dan Musola dalam melakukan pengumpulan zakat;
- f. Kendala apa saja yang dihadapi oleh UPZ Masjid dan Musola dalam melakukan pemungutan dan pengumpulan zakat;
- g. Bagaimana BAZNAS Kota Palangka Raya mensikapi pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid dan Musola berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 Tentang pembentukan UPZ.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk dokumen. Sehingga dengan teknik ini dapat menghasilkan beberapa hal, diantaranya yaitu :

---

<sup>97</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003, h. 180.

- a. Gambaran umum dari lokasi penelitian;
- b. Struktur organisasi yang ada pada BAZNAS kota Palangka Raya;
- c. Struktur UPZ Masjid yang ada di Kecamatan Pahandut;
- d. Struktur UPZ Musola yang ada di Kecamatan Pahandut;
- e. SOP UPZ Masjid yang ada di Kecamatan Pahandut;
- f. UPZ Musola yang ada di Kecamatan Pahandut;
- g. Laporan kegiatan tahunan yang dibuat BAZNAS kota Palangka Raya;
- h. Laporan kegiatan yang dibuat UPZ Masjid yang ada di Kecamatan Pahandut;
- i. Laporan kegiatan yang dibuat UPZ Musola yang ada di Kecamatan Pahandut;
- j. Laporan hasil evaluasi yang pernah dibuat BAZNAS kota Pangka Raya;
- k. Laporan hasil evaluasi yang pernah dibuat UPZ Masjid yang ada di Kecamatan Pahandut;
- l. Laporan hasil evaluasi yang pernah dibuat UPZ Musola yang ada di Kecamatan Pahandut;

### **3. Observasi**

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memerhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi. Dalam hal ini Herdiansyah sebagaimana yang dikutip oleh Uhar Suharsaputra mendefinisikan

“observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.”<sup>98</sup>

Teknik Observasi yang akan peneliti gunakan ini, bertujuan untuk menggali dan memahami segala bentuk kerja UPZ Masjid dan Musola yang ada di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPZ Masjid dan Musola yang ada di kota Palangka Raya. Dengan teknik ini juga peneliti mencoba mengamati secara mendalam dan mengkaji lebih detail tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki UPZ Masjid dan UPZ Musola yang ada di Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya.

Peneliti juga merasa perlu menggunakan teknik Observasi ini bertujuan menggali beberapa hal secara sistematis yang berkenaan dengan fungsi dan kinerja BAZNAS Kota Palangka Raya menyikapi pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid dan Musola berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 Tentang pembentukan UPZ. Oleh karena itulah peneliti mencoba menata hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, yaitu :

- a. Kinerja BAZNAS Kota Palangka Raya;
- b. Sikap dan tindakan BAZNAS Kota Palangka Raya dalam meningkatkan kinerja UPZ Masjid dan Musola;

---

<sup>98</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung : Refika Aditama, 2012, h. 209.

- c. Kegiatan pengumpulan zakat oleh UPZ Masjid yang ada di Kecamatan Pahandut;
- d. Kegiatan pengumpulan zakat oleh UPZ Musola yang ada di Kecamatan Pahandut;
- e. Ruang kerja UPZ Masjid yang ada di Kecamatan Pahandut;
- f. Ruang kerja UPZ Musola yang ada di Kecamatan Pahandut;

## **F. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data yang dimaksud ialah, untuk memberikan jaminan tentang keabsahan data yang telah diamati secara mendalam dan diperoleh sesuai dengan data apa adanya, serta yang sebenarnya dan sesungguhnya terjadi. Hal ini dilakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang didapat dan diperoleh itu memang benar-benar valid.

Langkah pengabsahan data ini juga merupakan langkah triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>99</sup> Sabian Utsman juga menjelaskan tentang triangulasi merupakan suatu langkah untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data-data hukum yang ada di lapangan, maka data yang telah terkumpul akan dilakukan pengecekan ulang dan atau semacam pelacakan audit atas data-data dan bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan. Dalam hal ini untuk melakukan

---

<sup>99</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004, h. 178.

pelacakan audit terhadap data-data dan bahan-bahan tersebut dapat dilakukan dengan cara merujuk kembali kepada sumber datanya atau dengan cara membandingkannya kepada informan lain.<sup>100</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi ini berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>101</sup> Patton menegaskan sebagaimana yang dikutip oleh Moleong bahwa hal itu dapat dicapai dengan jalan, yaitu antara lain :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>102</sup>

Pengabsahan data dengan teknik Triangulasi sumber memberikan langkah dan tahapan bagi peneliti dalam melakukan pengecekan ulang dan mengaudit data, antara lain :

1. Peneliti melakukan perbandingan data antara hasil pengamatan dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden terkait tata kerja UPZ

---

386. <sup>100</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.

<sup>101</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2004, h. 178.

<sup>102</sup>Ibid.

Masjid dan Musola dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, yang mengarah pada Standar Oprasional Prosedur (SOP) UPZ Masjid dan Musola dalam pemungutan zakat di kota Palangka Raya.

2. Membandingkan pernyataan yang diungkapkan responden di depan umum dan apa yang diungkapkan secara pribadi tentang tata kerja UPZ Masjid dan Musola dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, terkait Standar Oprasional Prosedur (SOP) UPZ Masjid dan Musola dalam pemungutan zakat di kota Palangka Raya
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan pendapat dan pandangan orang-orang banyak, seperti pendapat seluruh Pengurus Inti UPZ Masjid dan Musola tentang kerja UPZ Masjid dan Musola terkait peraturan BAZNAS Kota Palangka Raya menyikapi pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid dan Musola berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 Tentang pembentukan UPZ.
5. Membandingkan hasil wawancara isi dengan beberapa dokumen yang ada tentang kritik kerja UPZ Masjid dan Musola terkait Standar Oprasional Prosedur (SOP) UPZ Masjid dan Musola dalam pemungutan zakat di kota Palangka Raya .

#### **G. Teknik Analisis Data**

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data); yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai data data dan informasi yang berkenaan dengan kritik kerja UPZ masjid dan musola di kota Palangka Raya;
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang tata kerja UPZ Masjid dan Musola dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya dalam melakukan pemungutan harta zakat, setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan;
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang kritik kerja UPZ masjid dan musola di kota palangka raya. dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya. Data yang peneliti dapatkan ditampilkan dengan cara memaparkan beberapa pertanyaan dan selanjutnya menampilkan jawaban para responden;
4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah pengorganisasian seperangkat hasil reduksi data ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*) sehingga terlihat sosoknya secara utuh dan menyeluruh, dan dapat memudahkan pemaparan dan penegasan bagi peneliti dalam menarik dan mengambil suatu kesimpulan.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup>Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, h. 69-70.

Mengkaji dan mendalami sebuah realitas kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar sedunia, senyatanyalah argumentasi Hukum Islam menjadi patokan dan rujukan dari sebuah ketentuan dan kebijakan hukum.

Setelah melakukan coclusi, maka data tersebut dihadapkan dan dianalisis melalui teori manajemen. Dalam kajian ini analisis secara bercampur dilakukan juga melalui teori *az-Z/ari>ah*, teori *Maqa>sid asy-Syari'ah*, dan teori kaidah-kaidah fikih.



## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN TATA KERJA UPZ MASJID KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA**

#### **A. Pelaksanaan Tata Kerja UPZ Masjid**

Perjalanan panjang umat Islam Indonesia dari dulu hingga sekarang, tidak terhenti oleh waktu demi memberikan hal yang berarti untuk Negeri. Salah satu langkah yang dikemas bangsa ini yaitu, terbitnya Undang-undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tahun 1999 juga dianggap sebagai butiran waktu yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya umat muslim. Tahun itu juga merupakan pertama kalinya peraturan zakat diatur sedemikian rupa demi menjawab kebutuhan umat dan merupakan salah satu power untuk kesejahteraan bangsa.

Kata pengelolaan yang dikemukakan dalam peraturan perundang-undangan hakikatnya memiliki dasar makna sebagai suatu skema konseptual yang tidak sederhana. Istilah itu mengarah pada fokus proses pemanfaatan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan zakat. Fokus itu kemudian dirancang dan dirumuskan sedemikian rupa dalam bentuk Undang-undang dengan defenisi dan makna Pengelolaan Zakat sebagai bentuk kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>104</sup>

Perjalanan zakat Indonesia tidak terlepas dari peran penting Masjid dan Musola dalam pengumpulan zakat di sekitar. Masjid dan Musola juga berperan penting memberikan pemahaman dan edukasi bagi masyarakat, penduduk sekitar, dan khususnya umat Islam Indonesia terkait kewajiban mengeluarkan zakat.

Undang-undang memberikan mandat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya.<sup>105</sup> Secara jelas juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 55 Ayat (2) e. yaitu, Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada Masjid, Musola, Langgar, Surau atau nama lainnya.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2013, h. 27.

<sup>105</sup>Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Bandung : Fokus Media, Cet 2012. h. 8-9.

<sup>106</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## B. Gambaran Sistem Kerja UPZ Masjid di Kota Palangka Raya

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid dan Musola terhitung sejak Tahun 2014 hingga sekarang 2018 Masehi, cuma ada 3 UPZ Masjid dan Musola secara legal dan sah menurut hukum melakukan kegiatan zakat di lingkungan Masjid dan Musola sebagai Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Palangka Raya.

Tiga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut antara lain, UPZ Masjid Al-Fitrah, UPZ Masjid Ziadatul Iman, dan UPZ Masjid Darul Rahman. Berikut penjelasan dan hasil wawancara bersama pengurus UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya terkait kegiatan pengumpulan zakat :

### 1. Kegiatan UPZ Masjid Al-Fitrah

H. Soepilin Darto, SE.<sup>107</sup> selaku Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah menjelaskan bahwa kegiatan pengumpulan zakat pada Masjid Al-Fitrah selalu aktif pada saat dan bulan tertentu setiap tahun, berikut pernyataan Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah :

Sejauh ini Alhamdulillah UPZ Masjid Al-Fitrah aktif mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah”<sup>108</sup> pada kesempatan yang lain beliau juga menjelaskan bahwa “UPZ Masjid Al-Fitrah ketika pengumpulan harta zakat selalu memberikan kesempatan kepada

---

<sup>107</sup>Hari Senin 05 Maret 2018 M Peneliti bertemu ke kediaman H. Soepilin Darto, SE. dengan maksud dan tujuan menggali informasi terkait kegiatan UPZ Masjid Al-Fitrah melakukan pengumpulan harta zakat. pada saat itu peneliti melakukan wawancara dengan mempertanyakan beberapa hal kepada H. Soepilin Darto, SE. selaku Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah, berikut biodata lengkap Subyek. Nama H. Soepilin darto, se., nik 6271011707570005, Tempat tanggal lahir Mojokerto, 17-07-1957, alamat jl. Madang no. 60, jabatan ketuaUPZ Masjid Al-Fitrah, umur 61 tahun.

<sup>108</sup>Wawancara Bersama Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah Bapak H. Soepilin Darto, SE., Senin 05 Maret 2018, Pukul 12:00-13:30 WIB.

yang muda untuk ikut melaksanakan pengumpulan zakat setiap Bulan Ramadhan tiba.<sup>109</sup>

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Agus Priyanto<sup>110</sup> selaku Ta'mir Masjid Al-Fitrah yang juga merupakan tokoh masyarakat masjid Al-Fitrah berikut pernyataan yang dikemukakan : “UPZ Masjid Al-Fitrah setiap tahun aktif melakukan kegiatan pengumpulan zakat”<sup>111</sup>

## 2. Kegiatan UPZ Masjid Ziadatul Iman

Bapak Ahmad Jeki Yamani<sup>112</sup> selaku Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman menjelaskan perjalanan dan kegiatan zakat yang berlangsung setiap tahun dan cuma dilaksanakan satu tahun sekali, berikut penjelasan yang dikemukakan : “Alhamdulillah UPZ Masjid Ziadatul

---

<sup>109</sup>Wawancara Bersama Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah Bapak H. Soepilin Darto, SE., Senin 05 Maret 2018, Pukul 12:00-13:30 WIB.

<sup>110</sup>Sabtu Tanggal 17 Maret 2018 M. Peneliti berkunjung ke kediaman bapak Agus Priyanto, terkait pertemuan itu peneliti sengaja bersilaturrehmi dengan maksud dan tujuan untuk mengkaji dan mendalami perkembangan UPZ Masjid Al-Fitrah. Bapak Agus Priyanto adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang kesehariannya menjadi seorang guru mengajar dan mendidik anak bangsa khususnya di Kota Palangka Raya. Beliau juga aktif sebagai Ta'mir Masjid Al-Fitrah, karena itulah peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan kegiatan zakat yang dilaksanakan UPZ Masjid Al-Fitrah dengan mengajukan pertanyaan, berikut biodata lengkap Subyek Nama agus priyanto, Nik 6271012207830001, Tempat tanggal lahir madiun, 22-07-1983, Alamat jl. Chirstopel mihing no. 4, Jabatan Ta'mir Masjid Al-Fitrah, Umur 35 tahun.

<sup>111</sup>Wawancara Bersama Ta'mir Masjid Al-Fitrah Bapak Agus Priyanto, Sabtu 17 Maret 2018, Pukul 12:00-12:30 WIB.

<sup>112</sup>Senin 19 Maret 2018 M., peneliti mengunjungi tempat tinggal Bapak Ahmad Jeki Yamani untuk menjalin silaturrehmi sekaligus melakukan kajian dan penelitian terkait Perjalanan UPZ Masjid Ziadatul Iman. Ahmad Jeki Yamani adalah salah satu pengurus inti UPZ Masjid Ziadatul Iman, jabatan yang diemban yaitu sebagai Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman. Pada pertemuan itu peneliti secara langsung melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang kegiatan pengumpulan zakat oleh UPZ Masjid Ziadatul Iman. Nama Ahmad Jeki Yamani, Nik 6271010709780004, Ttempat tanggal lahir amuntai, 07-09-1978, Alamat Jl. Kecipir Perumahan Lewu Tatau Blok I, Jabatan sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman, Umur 40 tahun

Iman ini berjalan lancar setiap tahunnya ”<sup>113</sup> penjelasan serupa juga disampaikan oleh Bapak Marli<sup>114</sup> selaku Bendahara Masjid Ziadatul iman terkait kegiatan zakat yang dilaksanakan. Berikut paparan Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman : “selama ini sejak masih Musola sampai menjadi Masjid Ziadatul Iman UPZ ini selalu aktif melakukan pengumpulan zakat pada saat Ramadhan tiba. UPZ Ziadatul Iman ini diresmikan sejak tahun 2014.”<sup>115</sup>

### 3. Kegiatan UPZ Masjid Darul Rahman

Kegiatan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid Darul Rahman sebagaimana pernyataan sebagian besar Pengurus UPZ Masjid Darul Rahman menjelaskan bahwa kegiatan pengumpulan zakat cuma dilakukan satu tahun satu kali, khususnya pada saat Bulan Ramadhan Tiba. Berikut pernyataan Ketua RT setempat dan Pengurus Inti UPZ Masjid Darul Rahman : Bapak Satimo<sup>116</sup> selaku Ketua RT sekitar lingkungan Masjid

---

<sup>113</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Jeki Yamani, Senin 19 Maret 2018, Pukul 12:30-13:00 WIB.

<sup>114</sup>Rabu Tanggal 14 Maret 2018 M., peneliti menemui dan bertatap muka bersama Bapak Marli selaku Pengurus UPZ Masjid Ziadatul Iman. Tanggung jawab bapak Marli sebagai Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman merupakan langkah awal bagi peneliti untuk mengkaji dan mendalami perkembangan UPZ Masjid Ziadatul Iman. Pertemuan tersebut juga sekaligus rangkaian wawancara peneliti bersama Bapak Marli selaku Bendahara, berikut hasil wawancara peneliti terkait kegiatan UPZ Masjid Ziadatul iman mengumpulkan harta zakat, berikut biodata Subyek Nama Marli, Nik 6271012503680001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 25-03-1968, Alamat Jl. Dahlia no. 41, Jabatan Bendera UPZ Masjid Ziadatul Iman, Umur 50 tahun

<sup>115</sup>Wawancara Bersama Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli, Rabu 14 Maret 2018, Pukul 15:00- 14:20 WIB.

<sup>116</sup>Selasa Tanggal 21 Maret 2018 M tepat malam hari Pukul 18:20-19:15 WIB. Peneliti bertemu Bapak Satimo selaku Pengurus UPZ Masjid Darul Rahman. Peran penting beliau juga selain meramaikan Masjid, yng bersangkutan adalah Ketua RT.03/RW.06. Pertemuan inilah sebagian besar data dan informasi yang peneliti dapatkan demi melakukan kajian dan penelitian terkait Pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid Darul Rahman. Berikut hasil wawancara peneliti

menjelaskan “UPZ Masjid Darul Rahman ini diresmikan sejak 2014 sampai sekarang masih aktif mengumpulkan harta zakat.” pada pernyataan selanjutnya juga dijelaskan bahwa “kegiatan pengumpulan zakat hanya dilaksanakan setiap Ramadhan tiba”<sup>117</sup>

Bapak Mustain Khaitami<sup>118</sup> selaku wakil Ketua UPZ Masjid Darul Rahman menjelaskan : “pengumpulan zakat yang ada ini khusus bulan Ramadhan aja, pengumpulan itu pun zakat fitrah sama zakat mal aja”.<sup>119</sup> Begitu juga Bapak Anaserullah<sup>120</sup> selaku Sekretaris UPZ Masjid Darul

---

bersama Bapak Satimo Selaku Ketua RT. 03/RW. 06, Nama Satimo, NIK 6271010311550001, Tempat Tanggal Lahir Eromoko, 03-11-1955 Alamat Jl. Ramin II No. 03, jabatan ketua rt.03/rw.06, umur 63 tahun.

<sup>117</sup>Wawancara Bersama Ketua RT 03/ RW 06 Komplek Masjid Darul Rahman Bapak Satimo, Selasa 21 Maret 2018, Pukul 18:20-19:15 WIB.

<sup>118</sup>Selasa Pagi Pukul 07:30-08:30 WIB. Tepat Tanggal 20 Maret 2018 M. peneliti menuju kecamatan Pahandut Kelurahan Panarung. Peneliti bertemu Bapak Mustain Khaitami dalam rangka menjalin tali silaturahmi sekaligus mencari informasi dan data tentang perkembangan UPZ Masjid Darul Rahman. Berikut hasil wawancara peneliti bersama Bapak Mustain Khaitami selaku Wakil Ketua UPZ Masjid Darul Rahman, berikut biodata Subyek NAMA Mustain Khaitami, NIK 62031111760004, Tempat tanggal lahir AMUNTAI, 11-11-1976, ALAMAT Jl. Ramin II KAV. 12, JABATAN Wakil Ketua UPZ Masjid Darul Rahman, UMUR 42 Tahun

<sup>119</sup>Wawancara Bersama Wakil Ketua UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Mustain Khaitami, Selasa 20 Maret 2018, Pukul 07:30-08:30 WIB.

<sup>120</sup>Minggu 18 Maret 2018 M., peneliti berkunjung menemui Bapak Anaserullah di kediaman beliau Kecamatan Pahandut Kelurahan Panarung JL. Ramin II. Pertemuan peneliti bertujuan selain menjalin tali silaturahmi juga merupakan bentuk pengkajian dan pendalaman peneliti terkait kegiatan UPZ Masjid Darul Rahman dalam menghimpun zakat. Bapak Anaserullah adalah Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman, tepat Minggu Pagi Pukul 08:00-08:30 WIB. Peneliti melakukan wawancara bersama, berikut hasil wawancara peneliti bersama Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman, berikut biodata Subyek NAMA Anaserullah, NIK 62712109720002, Tempat tanggal lahir SEKAYU, 21-09-1972, ALAMAT , Jl. Ramin II No. 12, JABATAN Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman, UMUR 46 Tahun.

Rahman menjelaskan bahwa “kegiatan UPZ Masjid Darul Rahman ini selalu aktif setiap tahun”<sup>121</sup>

Penjelasan oleh beberapa subjek penelitian Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya, berdasarkan informasi dan komunikasi yang peneliti dapat bahwa, kegiatan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid dan Musola selalu aktif setiap tahun pelaksanaan penerimaan zakat di lingkungan Masjid dan Musola. Keaktifan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh 3 UPZ Masjid, yaitu UPZ Masjid Al-Fitrah, UPZ Masjid Ziadatul Iman, dan Masjid Darul Rahman dapat dilihat dari Dokumen dan hasil kegiatan pengumpulan zakat.

Perjalan panjang terkait kajian dan pendalaman peneliti melakukan serangkaian pengumpulan data zakat dan analisis kegiatan pada UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya, peneliti menemukan beberapa kelebihan dan keutamaan serta beberapa kekurangan yang ada pada UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya.

Kegiatan pengumpulan zakat oleh 3 UPZ Masjid yang ada, menunjukkan tingkat antusias yang tinggi dari masyarakat yang menyerahkan zakatnya pada Pengurus UPZ Masjid. Sebagaimana perolehan zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan UPZ Masjid Al-Fitrah berkisar Rp. 12.204.500 , dan hasil perolahan zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan

---

<sup>121</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Anaserullah, Minggu 18 Maret 2018, Pukul 08:00- 08:30 WIB.

UPZ Masjid Ziadatul Iman berkisar Rp. 14.39600, dan adapun hasil yang terkumpul pada UPZ Masjid Darul Rhaman berkisar Rp. 4.860.000.

Hasil perolehan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid Al-Fitrah, UPZ Masjid Ziadatul Iman, dan UPZ Masjid Darul Rahman berdasarkan pernyataan pengurus UPZ masing-masing menyatakan bahwa kegiatan zakat yang ada cuma dilaksanakan pada saat Bulan Ramadhan saja. Peneliti meyakini bahwa apabila kegiatan zakat UPZ Masjid dan Musola dikelola dan dilaksanakan dengan lebih terkoordinasi, tingkat pendapatan dan hasil perolehan zakat akan jauh lebih besar dari yang telah ada.

Kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan setahun sekali oleh UPZ Masjid dan Musola tersebut di atas menunjukkan betapa lemahnya sistem dan organisasi pada UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya. Berikut beberapa kekurangan dan kelemahan Pengelolaan Zakat oleh UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya, antara lain :

1. Kegiatan UPZ Masjid dan Musola bersifat Temporer;
2. Kegiatan UPZ Masjid dan Musola tidak banyak berubah dari tata kerja Panitia Amil Zakat Masjid dan Musola;
3. Sumber daya manusia yang tidak memadai;
4. Minimnya Kualitas SDM UPZ Masjid dan Musola yang profesional di bidang zakat;
5. Kantor Sekretariat UPZ Masjid dan Musola yang tidak sistematis.

### C. Hakikat Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola

Sistem kelola UPZ Masjid dan Musola pada dasarnya berpangkal dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, Dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ Pada Masjid dan Musola sesuai lingkup kewenangan dan kebijakan masing-masing. Pembentukan UPZ bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam memaksimalkan pengumpulan harta zakat serta memberikan manfaat zakat<sup>122</sup> yang fositif bagi muzakki (orang wajib zakat), seperti menambah keberkahan dari harta zakat yang dikeluarkan dan keberkahan bagi harta yang disisakan.

Kehadiran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola di tengah-tengah masyarakat disambut baik oleh semua kalangan sekitar jamaah Masjid dan Musola, terutama BAZNAS Kota Palangka Raya selaku pembina seluruh UPZ Masjid dan Musola yang ada. Langkah dan kerja aktif pada UPZ Masjid dan Musola, terutama oleh segenap pengurus UPZ Masjid dan Musola sangat dibutuhkan demi meningkatkan kualitas pelayanan pengumpulan dan pemungutan zakat yang lebih baik. Selain keaktifan kerja, segenap pengurus UPZ Masjid dan Musola juga dituntut untuk melaksanakan pelaporan hasil kerja kepada BAZNAS Kota Palangka Raya. Berikut beberapa keterangan dari pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya terkait keaktifan UPZ Masjid dan

---

<sup>122</sup>Wahhab Zuhaily mendefenisikan zakat secara bahasa berarti *an-Numu> wa az-Zia>dah* (Tumbuh dan bertambah) kadang kata zakat dipakaikan dengan kata at}-T{aha>rah (suci) dan *al-Barkah* (berkah). Lihat Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Cet I, 2016, h. 324.

Musola dalam melaporkan hasil kerja mengumpulkan zakat pada Masjid dan Musola :

Drs. H. Supriyanto<sup>123</sup> selaku Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya menjelaskan terkait kegiatan UPZ Masjid dan Musola yaitu, “sepengetahuan saya ini masih musiman, kalo ada Ramadhan ‘Idul Fitri baru aktif’<sup>124</sup> berdasarkan tutur bahasa Ketua BAZNAS pada saat wawancara memberikan gambaran bahwa UPZ Masjid yang telah dibentuk secara legal, menunjukkan sistem tata kelola pengumpulan zakat yang tidak teratur dan hanya aktif pada bulan Ramadhan saja. Praktik pengumpulan zakat sebagaimana yang dilakukan oleh UPZ Masjid secara musiman, membuktikan bahwa selama ini UPZ Masjid dan Musola yang ada di kota Palangka Raya belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk melaksanakan Tata Kelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pernyataan seupa juga dikemukakan oleh Sekretaris dan Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya, Ust. H. Muhdianor Hadi, S.Ag., M.Ap.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup>Selasa 27 Maret 2018 M., peneliti bertemu Bapak Drs. H. Supriyanto selaku Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya dalam rangka menjalin tali silaturahmi, peneliti bertujuan menggali dan mengkaji lebih dalam terkait UPZ Masjid dan Musola dalam rangka melakukan pengumpulan harta zakat. Pertemuan itu juga merupakan rangkaian wawancara peneliti bersama Drs. H. Supriyanto, berikut hasil wawancara peneliti bersama Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya, berikut biodata Subyek NAMA Drs. H. Supriyanto, NIK 6271031205620004, Tempat tanggal lahir SIDOARJO, 12-05-1962, ALAMAT Jl. Hiu Putih VII D No. 25, JABATAN Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya, UMUR 56

<sup>124</sup>Wawancara Bersama Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak H. Supriyanto, Selasa 27 Maret 2018, Pukul 09:00-09:30 WIB.

<sup>125</sup>Tepat Hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 M., peneliti berkunjung ke Kantor BAZNAS Kota Palangka Raya dalam rangka melakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam terkait UPZ Masjid dan Musola dalam melakukan pengumpulan harta zakat. Peneliti bertemu Ust. H. Muhdianor Hadi, S.Ag., M.Ap. selaku Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya, pada pertemuan

selaku Sekretaris BAZNAS menjelaskan terkait tugas UPZ Masjid dan Musola dalam melaporkan kegiatan zakat sebagai berikut :

Jadi kita biasanya setiap tahun bersurat kepada seluruh pengurus-pengurus Masjid menyampaikan kepada seluruh Pengurus UPZ yang ada di Masjid dan Musola agar mereka memberikan laporan dalam bentuk tertulis. Selama ini paling ketika kami mengetahui ketidak teraturan UPZ Masjid yang ada, setidaknya kami beri saran. Untuk masalah kegiatan UPZ kami serahkan kepada pengurus UPZ Masjid dan Musola secara sepenuhnya, setidaknya UPZ melakukan Pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan BAZNAS cukup laporan.<sup>126</sup>

Bapak Muhammad Nurdin, SE.<sup>127</sup> Selaku Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya juga mengungkapkan, bahwa beberapa tahun terakhir BAZNAS Kota Palangka Raya lebih fokus pada UPZ di lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya. Berikut penjelasan hasil wawancara :

Kita BAZNAS ini selain fokus pada UPZ Masjid dan Musola, BAZNAS juga fokus pada UPZ di Pemerintahan. Kalo di Masjid, muzakki itu kan terdiri dari masyarakat, masyarakatpun biasanya langsung ke BAZNAS menyerahkan zakatnya, kecuali pada bulan Ramadhan biasanya masyarakat rame menyerahkan zakatnya ke Masjid dan Musola. Nanti isnya Allah BAZNAS akan mengusahan

---

itulah peneliti melakukan wawancara dengan melontarkan beberapa pertanyaan, berikut biodata Subyek NAMA Ust. H. Muhdianor Hadi, S.Ag., M.Ap., NIK 62710104055710003, Tempat tanggal lahir Amuntai, 04 Mei 1971, ALAMAT Jl. Akasia, JABATAN Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya UMUR 47 Tahun,

<sup>126</sup>Wawancara Bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak Ust. H. Muhdiannor Hadi, S.Ag., M.Ap. Selasa 27 Maret 2018, Pukul 10:00-11:30 WIB.

<sup>127</sup>Hari Rabu tepat Tanggal 07 Maret 2018 M., peneliti berjumpa bersama Bapak Muhammad Nurdin, SE. selaku Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya, pertemuan peneliti merupakan langkah mengkaji dan mendalami kegiatan UPZ Masjid dan Musola melakukan kegiatan pengumpulan harta zakat. berikut hasil wawancara peneliti bersama Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya, berikut biodata Subyek NAMA Muhammad Nurdin, SE., NIK 6271011011770012, Tempat tanggal lahir BANJARMASIN, 10-11-1977, ALAMAT Jl. Putri, Junjung Buih III Blok C No. 27, JABATAN Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya, UMUR 41 Tahun

bagaimana caranya biar zakat zakat di Masjid dapat dimaksimalkan.<sup>128</sup>

Keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya, menambah kejelasan tata kerja UPZ Masjid dan Musola yang ada di Kota Palangka Raya belum sepenuhnya ditata berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan Zakat. Penjelasan yang sama juga dipertajam oleh Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya bapak Muhammad Nurdin, SE. mengungkapkan bahwa selama ini BAZNAS Kota Palangka Raya lebih fokus pada UPZ di lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya saja, sehingga dengan demikian secara tidak langsung segala sistem dan tata kelola zakat pada Masjid dan Musola berjalan masing-masing dan melaksanakan operasional zakat tanpa prosudural.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 46 Ayat (2) dan (3) menjelaskan hakikat dasar UPZ setidaknya bertanggung jawab melakukan pengumpulan zakat dan melaporkan serta menyetorkan hasil kegiatan pengumpulan zakat kepada BAZNAS.<sup>129</sup> Kewajiban Tersebut berlaku bagi semua UPZ yang dibentuk di Tingkat Pusat, UPZ Tingkat Provinsi, UPZ Tingkat , UPZ Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk UPZ Masjid dan Musola.

Tata kelola dan aturan kerja UPZ pada dasarnya dibentuk dan diatur dengan peraturan Ketua BAZNAS. Ketentuan mengenai aturan kerja UPZ

---

<sup>128</sup>Wawancara Bersama Bendahara BAZNAS Kota Palngka Raya, Rabu 07 Maret 2018, Pukul 08:10-09:20 WIB.

<sup>129</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

tertera jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 46 Ayat (4).<sup>130</sup> Unit Pengumpul Zakat (UPZ) umumnya bekerja membantu kegiatan BAZNAS dalam mengumpulkan zakat, dalam hal waktu tertentu yang diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas membantu pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>131</sup> Zakat yang dimaksud antara lain, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.<sup>132</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola idealnya melakukan kegiatan pengumpulan zakat berlangsung satu tahun penuh. Kegiatan zakat yang diserahkan masyarakat ke pihak UPZ Masjid dan Musola pada dasarnya tidak terbatas oleh waktu, karena perhitungan zakat yang dikeluarkan Muzakki berdasarkan nisab dan haul harta yang dimiliki.

---

<sup>130</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>131</sup>Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

<sup>132</sup>Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Bandung : Fokus Media, Cet 2012. h. 4.

Pasal 7 Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ menjelaskan bahwa, UPZ bertugas membantu pengumpulan harta zakat, seperti halnya UPZ Masjid dan Musola bertugas melakukan pengumpulan zakat di sekitar lingkungan masjid dan musola. Ketentuan lainnya dijelaskan, dalam hal tertentu yang diperlukan UPZ Masjid dan Musola dapat membantu pendistribusian dan pendayagunaan atas dasar kewenangan dari BAZNAS. Berikut ketentuan dan tugas Unit Pengumpul Zakat yaitu, antara lain :

Pasal 7

- (1) UPZ bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang berangkutan.
- (2) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>133</sup>

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid dan Musola berdasarkan dari izin dan kewenangan BAZNAS Kota Palangka Raya, mampu memberikan pengaruh zakat bagi setiap masyarakat sekitar Masjid dan Musola termasuk muzakki maupun mustahik zakat. Pemahaman dan edukasi tentang zakat secara tidak langsung berdasarkan peran aktif UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya, dengan tata kerja dan tata kelola zakat yang baik, dapat meningkatkan kepercayaan umat terhadap lembaga zakat.

---

<sup>133</sup>Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Pendistribusian zakat bagi golongan mustahik zakat di sekitar UPZ Masjid dan Musola, merupakan pertimbangan yang mendasar dari segenap pengurus UPZ Masjid dan Musola. Pertimbangan UPZ Masjid dan Musola tersebut, di antaranya adalah karena faktor kesejahteraan masyarakat sekitar masjid dan musola yang belum merata. Sehingga oleh sebab itulah pendistribusian harta zakat lebih diprioritaskan kepada seluruh warga masyarakat sekitar masjid dan musola. Perintah yang telah dikemukakan di atas berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ sejalan dengan apa yang pernah Rasulullah SAW lakukan terhadap zakat orang kaya, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ  
عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَعْيَانِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا. وَكُنْتُ غُلَامًا  
يَتِيمًا فَأَعْطَانِي قَلُوصًا. {رواه الترمذي}.

Artinya : ‘Ali bin Said Al-Kindi menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari Ast’ats dari ‘Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya di mana ia berkata : “orang yang memungut zakat (kepercayaan) Nabi s.a.w. datang kepada kami lantas memungut zakat dari orang-orang kaya kami kemudian ia menjadikan (memberikan) zakat itu pada orang-orang fakir kami, (waktu itu) saya adalah seorang anak yatim kemudian ia memberikan satu galus (unta muda) dari zakatnya itu kepada saya.(HR. At-Tirmidzi)<sup>134</sup>

<sup>134</sup>, Muhammad Isa bin Surah At-Tarmidzi, *Sunan At-Tarmidzi*, diterjemahkan oleh Muhammad Zuhri, DKK, Semarang : Asy Syifa, Juz I. h. 783-784.

Beberapa keterangan hadis lain juga menunjukkan hal yang serupa, seperti halnya yang diriwayatkan Ibnu Abbas berkenaan dengan pengambilan harta zakat dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَيْفِيِّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ, فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَاةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ {رَوَاهُ

البُخَارِيُّ} <sup>135</sup>

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. mengutus Muadz ke Yaman beliau bersabda : ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah memfardlukan kepada mereka salat lima waktu dalam setiap sehari semalam. Jika mereka menta'atinya maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardlukan atas mereka zakat di dalam harta yang dipungut dari orang kaya mereka dan dikembalikan atas orang fakir miskin mereka. Jika mereka telah mengikuti, maka berhati-hatilah terhadap kekayaan yang mereka anggap mulia dan takutlah terhadap do'a orang yang

<sup>135</sup>Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahiem bin Mughiroh al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Beirut Lebanon : Darul Fagr, Jilid I, h. 321.

teraniyakarena antara dia dan Allah tidak ada tabir (penghalang).  
(HR. Bukhori.)<sup>136</sup>

Keterangan dari 2 (dua) Hadis di atas menunjukkan bahwa harta zakat yang diambil maupun yang diserahkan oleh muzakki kepada amil, seperti BAZNAS dan UPZ Masjid dan Musola seharusnya diberikan kepada mustahik zakat yang ada di sekitar zakat itu diambil. Sehingga manfaat zakat dapat dirasakan masyarakat sekitar secara jelas dan transparan. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak Ust. H. Muhdiannor Hadi selaku Sekretaris BAZNAS Kota, berikut wawancara peneliti terkait tata kerja UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya, yaitu :

Untuk masalah kegiatan UPZ kami serahkan kepada pengurus UPZ Masjid dan Musola secara sepenuhnya, setidaknya UPZ melakukan Pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan BAZNAS cukup laporan.<sup>137</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 3 Masjid di Kota Palangka Raya yang telah dilegalkan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya, merupakan langkah kongkrit untuk memaksimalkan pengumpulan zakat di Kota Palangka Raya. Kegiatan zakat oleh UPZ Masjid di Kota Palangka Raya juga selain melaksanakan tugas melaporkan hasil kegiatan, tidak kalah penting juga 3 UPZ Masjid di Kota Palangka Raya juga dituntut untuk membantu BAZNAS Kota Palangka Raya dari segi pendistribusian hasil zakat yang didapat, dan

---

<sup>136</sup>Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahiem bin Mughiroh al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Semarang : Asy-Syifa, 1992, Jilid II, h. 393.

<sup>137</sup>Wawancara Bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak Ust. H. Muhdiannor Hadi, S.Ag., M.Ap. Selasa 27 Maret 2018, Pukul 10:00-11:30 WIB.

selanjutnya diserahkan kepada para mustahik zakat yang termasuk dalam golongan penemira harta zakat. Berikut hasil dan gambaran kerja UPZ Masjid yang ada di Kota Palangka Raya yaitu, UPZ Masjid Al-Fitrah H. Soepilin Darto, SE. Selaku Ketua menjelaskan :

Hasil zakat yang dikumpulkan setiap tahunnya ketika Ramadhan tiba langsung disalurkan bagi Mustahik sekitar Masjid Al-Fitrah ini antara lain, Janda tidak mampu, Keluarga yang tinggal di Kontrakan (belum punya rumah sendiri) dan sebagian sisa harta zakat diserahkan ke panti asuhan.<sup>138</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Agus Priyanto selaku Ta'mir Masjid Al-Fitrah, berikut penjelasan yang dikemukakan :

secara keseluruhan hasil zakat yang terkumpul langsung diserahkan kepada yang berhak menerimanya, sebagian besar hasil perolehan zakat dibagikan bagi orang yang tidak mampu dan sisanya dibagikan ke Panti Asuhan.<sup>139</sup>

Hasil wawancara peneliti bersama kedua pengurus UPZ Masjid Al-Fitrah menunjukkan bahwa selama ini, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Fitrah dalam melaksanakan pengumpulan zakat dan selanjutnya diserahkan kepada mustahik zakat sekitar Masjid, program zakat yang dilaksanakan bersifat konsumtif dan kegiatan zakat berdasarkan tata kelola yang ada pada UPZ Masjid Al-Fitrah belum memiliki arah kepada pendayagunaan hasil zakat kepada hal-hal yang produktif bagi kemaslahatan umat sekitar Masjid Al-Fitrah.

---

<sup>138</sup>Wawancara Bersama Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah Bapak H. Soepilin Darto, SE., Senin 05 Maret 2018, Pukul 12:00-13:30 WIB.

<sup>139</sup>Wawancara Bersama Ta'mir Masjid Al-Fitrah Bapak Agus Priyanto, Sabtu 17 Maret 2018, Pukul 12:00-12:30 WIB.

Kegiatan yang tidak jauh beda juga dilaksanakan oleh UPZ Masjid Ziadatul Iman, selaku salah satu dari 3 UPZ Masjid di Kota Palangka Raya yang secara resmi dan legal berdasarkan hukum untuk melaksanakan pengumpulan zakat. Berikut ini peneliti sajikan hasil pengumpulan zakat oleh pengurus UPZ Masjid Ziadatul Iman yaitu, Bapak Ahmad Jeki Yamani : “mengenai hasil zakat yang ada sebagian besar diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat yang ada di sekitar Masjid Ziadatul Iman dan sebagian disisihkan untuk pembangunan Masjid”.<sup>140</sup> Penjelasan serupa juga disampiakan oleh Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli yaitu sebagai berikut :

untuk masalah hasil sebagian besar harta zakat yang didapat digunakan untuk pembangunan Masjid dan sebagian kecil untuk Masyarakat yang tidak mampu di sekitar kawasan Masjid Ziadatul Iman.<sup>141</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Darul Rahman sebagaimana wawancara peneliti bersama 3 dari salah satu pengurus UPZ Masjid Darul Rahman menunjukkan hal yang sama. Umumnya sebagian besar UPZ Masjid yang ada di Kota Palangka Raya bekerja secara praktis dengan tanpa adanya perencanaan yang matang terkait hasil zakat yang diperoleh. Hasil kerja pengumpulan zakat pada UPZ Masjid Darul Rahman dapat dilihat dari penjelasan oleh beberapa pengurus, antara lain Bapak Satimo selaku Ketua RT setempat sekaligus sebagai pengawas pada UPZ Masjid Darul Rahman

---

<sup>140</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Jeki Yamani, Senin 19 Maret 2018, Pukul 12:30-13:00 WIB.

<sup>141</sup>Wawancara Bersama Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli, Rabu 14 Maret 2018, Pukul 15:00- 14:20 WIB.

mengungkapkan bahwa : “hasil zakat yang terkumpul langsung dibagikan bagi masyarakat tidak mampu sekitar masjid Darul Rahman dan sebagian juga diserahkan ke panti asuhan”<sup>142</sup> penjelasan serupa juga dipertajam oleh Bapak Anaserullah selaku Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman, yaitu sebagai berikut :

Hasil zakat yang terkumpul pada saat Malam ‘Idul Fitri biasanya diserahkan kepada mustahik zakat sekitar Masjid dan sisa zakat yang lebih disepakati untuk diarahkan ke luar lingkungan Masjid semisal panti asuhan dan tempat lainnya.<sup>143</sup>

Komentar singkat juga disampaikan oleh Wakil Ketua UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Mustain Khaitami terkait kerja UPZ yaitu, “UPZ yang sifatnya mengumpulkan zakat cuma menerima zakat yang diserahkan ke Masjid”<sup>144</sup>

Penjelasan dan keterangan sebagian besar Pengurus 3 UPZ Masjid yang ada di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa, pendistribusian zakat oleh 3 UPZ Masjid dapat dipastikan tepat sasaran kepada seluruh Mustahik Zakat yang ada di lingkungan sekitar Masjid. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan apa yang telah dikemukakan di dalam Hadis Nabi terkait sasaran zakat yang diprioritaskan.

---

<sup>142</sup>Wawancara Bersama Ketua RT 03/ RW 06 Komplek Masjid Darul Rahman Bapak Satimo, Selasa 21 Maret 2018, Pukul 18:20-19:15 WIB.

<sup>143</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Anaserullah, Minggu 18 Maret 2018, Pukul 08:00- 08:30 WIB.

<sup>144</sup>Wawancara Bersama Wakil Ketua UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Mustain Khaitami, Selasa 20 Maret 2018, Pukul 07:30-08:30 WIB.

Peneliti meyakini bahwa pembentukan UPZ Masjid dan Musola yang ada di Kota Palangka Raya khususnya, merupakan langkah BAZNAS Kota Palangka Raya dalam memaksimalkan pemungutan harta zakat dan potensi zakat yang ada di sekitar kawasan Kota Palangka Raya. Dengan demikian seharusnya kegiatan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Masjid dan Musola terhindar dari Praktik Tradisional yang bersifat temporer dan dilaksanakan pada waktu dan moment tertentu saja.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan UPZ Masjid dan Musola selama dikelola dengan sepenuh jiwa, setidaknya ada beberapa manfaat yang dihasilkan, yaitu :

1. Para muzakki akan lebih disiplin dan teratur dalam menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat dan fakir miskin ataupun mustahik zakat lainnya lebih terjamin haknya.
2. Perasaan fakir miskin lebih terjaga kehormatannya, tidak seperti peminta-minta.
3. Pembagian zakat akan lebih tertib dan adil berdasarkan kebutuhan masing-masing mustahik yang telah didata dengan akurat.
4. Sebagian harta zakat dapat diperuntukan bagi kepentingan umum dan masyarakat Islam, seperti pembangunan Masjid dan Musola, Rehab dan Perawatan Masjid dan Musola, serta mampu membangun sarana pendidikan Islam seperti TKA-TPA Al-Qur'an.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup>PORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Cet I, 2016, h. 416-417.

#### D. Eksistensi UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola berdasarkan pembentukan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya, melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan pengumpulan harta zakat secara penuh dan tidak dibatasi oleh waktu dan kesempatan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPZ Masjid dan Musola harus terkoordinasi dan jauh dari tindakan pengelolaan zakat yang sifatnya temporer, sehingga dengan demikian antara UPZ Masjid dan Musola memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan zakat yang diselenggarakan oleh Panitia Amil Zakat Masjid dan Musola.

Langkah pasti yang perlu dilaksanakan oleh UPZ Masjid yang ada di Kota Palangka Raya antara lain melakukan persiapan yang matang terkait *rekrutmen* segenap staf dan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid. Berikut ini beberapa paparan dan penjelasan yang dikemukakan oleh segenap pengurus 3 UPZ Masjid yang legal, antara lain yaitu pernyataan Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah H. Soepilin Darto, SE. menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar *Rekrutmen* anggota dan pengurus UPZ Masjid Al-Fitrah sebagai berikut :

UPZ Masjid Al-Fitrah ketika pengumpulan harta zakat selalu memberikan kesempatan kepada yang muda untuk ikut melaksanakan pengumpulan zakat setiap Bulan Ramadhan tiba, serta Pengurus UPZ Masjid Al-Fitrah juga melibatkan peran Tokoh Masyarakat dan para Ustadz-ustadz sekitar masjid untuk membimbing dan mengarahkan kegiatan pengumpulan harta zakat.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup>Wawancara Bersama Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah Bapak H. Soepilin Darto, SE., Senin 05 Maret 2018, Pukul 12:00-13:30 WIB.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ta'mir Masjid Al-Fitrah terkait peran serta masyarakat yang ikut membantu, memungut dan pengumpulan zakat di lingkungan Masjid Al-Fitrah, namun tidak hanya itu, UPZ Masjid Al-Fitrah berdasarkan keterangan bapak Agus Priyanto selaku Ta'mir Masjid Al-Fitrah menjelaskan bahwa tidak ada standar khusus untuk menjadi anggota pengurus UPZ Masjid Al-Fitrah dalam membantu petugas mengumpulkan harta zakat. Berikut hasil wawancara bersama Ta'mir Masjid Al-Fitrah yaitu, "selama ini belum ada standar khusus, dan biasanya semua masyarakat juga diikuti sertakan dalam kegiatan zakat"<sup>147</sup>

*Rekrutmen* anggota UPZ Masjid Ziadatul Iman juga menampilkan hal yang serupa terkait memilih dan memilah satuan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Ziadatul Iman, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman yaitu, Bapak Ahmad Jeki Yamani menjelaskan "selama ini untuk kegiatan UPZ Masjid Ziadatul Iman tidak ada aturan yang baku, intinya siapa saja yang bersedia membantu pengumpulan zakat maka dipersilahkan untuk bekerja sama"<sup>148</sup> Selanjutnya pernyataan yang kuat juga disampaikan oleh Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman yaitu, Bapak Marli :

Selama ini kami melakukan pengumpulan zakat sama-sama masyarakat dan tidak ada ketentuan masalah syarat menjadi

---

<sup>147</sup>Wawancara Bersama Ta'mir Masjid Al-Fitrah Bapak Agus Priyanto, Sabtu 17 Maret 2018, Pukul 12:00-12:30 WIB.

<sup>148</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Jeki Yamani, Senin 19 Maret 2018, Pukul 12:30-13:00 WIB.

pengurus, intinya yang siap suka rela membantu, setiap setelah magrib dan isya malam hari Raya.<sup>149</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Darul Rahman juga tidak jauh beda dengan praktik hal yang sama, yaitu tidak adanya standar yang baku bagi UPZ Masjid Darul Rahman dalam menentukan syarat bagi setiap orang yang ikut membantu mengumpulkan harta zakat. Berikut hasil wawancara bersama beberapa pengurus inti UPZ Masjid Darul Rahman, Bapak Satimo selaku Ketua RT menjelaskan :

Selama ini sepengetahuan saya selaku ketua RT, tidak ada yang baku masalah syarat menjadi petugas yang mengumpulkan harta zakat, selama orang itu bersedia maka kami secara sepenuhnya memberikan kesempatan untuk sama-sama bekerja.<sup>150</sup>

Bapak Anaserullah selaku Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman juga menjelaskan bahwa tidak adanya standar khusus dan syarat yang memikat bagi setia anggota UPZ Masjid Darul Rahman, berikut penjelasan yang disampaikan pada saat wawancara “tidak ada, pada dasarnya hanya siapa saja yang merasa mampu dan mau membantu”<sup>151</sup>

Kesiapan dan persiapan yang matang dari sebuah organisasi seperti halnya Unit Pengumpul Zakat yang ada pada Masjid dan Musola, sudah seharusnya memiliki standar khusus dan beberapa syarat yang memikat bagi segenap anggota dan pengurus UPZ di seluruh Masjid yang ada di Kota

---

<sup>149</sup>Wawancara Bersama Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli, Rabu 14 Maret 2018, Pukul 15:00- 14:20 WIB.

<sup>150</sup>Wawancara Bersama Ketua RT 03/ RW 06 Komplek Masjid Darul Rahman Bapak Satimo, Selasa 21 Maret 2018, Pukul 18:20-19:15 WIB.

<sup>151</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Anaserullah, Minggu 18 Maret 2018, Pukul 08:00- 08:30 WIB.

Palangka Raya. Selama tidak adanya perhatian dari semua kalangan untuk mempersiapkan hal-hal penting tentang zakat, maka selama itu juga pengelolaan zakat yang ada pada UPZ Masjid di Kota Palangka Raya selalu terindikasi melaksanakan kegiatan zakat yang tidak bersifat profesional.

Peran aktif dari seorang Pengurus UPZ yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat sangat diperlukan, tanpa ada mengenal waktu dan menjadikan segala bentuk kegiatan tersebut menjadi sebuah profesi penuh waktu bukan hanya menjadi sebuah aktifitas pekerjaan paruh waktu. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa seseorang yang dapat disebut sebagai amil (pengurus zakat) adalah seseorang yang benar-benar melaksanakan tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk mengurus zakat,<sup>152</sup> Kegiatan pengumpulan zakat yang diperankan oleh amil terkait tugas dan tanggung jawab terbilang banyak, diantara tugas yang harus dilaksanakan amil yaitu, pertama, mencatat orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, kedua, mencatat jumlah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, ketiga, menghitung besar keperluan mustahik yang perlu didistribusikan, dan masih banyak lagi.<sup>153</sup> Oleh karena itu peran aktif Pengurus UPZ Masjid dan Musola dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan pengelolaan zakat merupakan faktor penggerak terlaksananya pengelolaan zakat yang baik.

---

<sup>152</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 134.

<sup>153</sup>Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar Bin Al-Khathab*, diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahaf, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet I, 2008, h. 400.

Kategori penting dalam diri seorang Pengurus UPZ Masjid dan Musola yang bertugas melakukan pengelolaan dana publik, baik berupa zakat, infak, dan sedekah, perlunya rasa keikhlasan yang tertanam dalam diri. Ikhlas masing-masing orang tidak dapat diukur hanya dengan kasat mata, namun sifat ikhlas dari seseorang tercermin dari segala sesuatu yang dikerjakan hanya mengharap ridho Allah SWT. Tanpa adanya rasa pamrih dan mengharap sanjungan serta pujian dari semua orang.

Sikap tulus dan ikhlas menjalankan sebuah profesi sebagai Pengurus UPZ Masjid dan Musola, baik sebagai pengumpul, penerima, maupun penyalur harta zakat merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan terpuji. Sikap tulus sepenuh hati melaksanakan tugas menjadi amil, murni hanya semata-mata mengharap ridha Allah SWT. dan merupakan amal ibadah yang tak terkira. Sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW. Terkait sifat ikhlas dan tulus oleh sekelompok amil yang bekerja karena Allah SWT. antara lain yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَبْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ .  
كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ . قَالَ أَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . قَالَ . حَدَّثَنَا  
بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ ، أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِدُ (وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطَى)  
مَا أُمِرَ بِهِ ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُؤَفَّرًا ، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ  
بِهِ - أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ ))<sup>154</sup>

<sup>154</sup>Imam Abu Hasan Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, Bandung : PT Syirkah, Juz II, h. 710.

Artinya : Meriwayatkan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu 'Amir Al-Asy'arie dan Abu Numair serta Abu Kuraib dari Abi Usamah. Berkata Abu 'Amir : Meriwayatkan kepada kami Abu Usamah, meriwayatkan kepada kami Buraid dari kakeknya Abi Burdah yang bersumber dari Abu Musa, dia berkata : “Rasulullah SAW. Bersabda : sesungguhnya penjaga gedung yang muslim dan orang yang dapat dipercaya ialah orang yang memberikan sesuatu di mana dia diperintahkan secara sempurna khusyu' dan ikhlas sehingga dia menyerahkannya kepada salah seorang amil yang diberi tugas. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>155</sup>

### **E. Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Zakat**

Peranan penting oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola dalam melakukan pengumpulan zakat, diuji dengan prinsip dan asas yang dijalankan oleh segenap Pengurus UPZ Masjid dan Musola. Prinsip dan asas yang kuat tersebut harus menjadikan pondasi bagi segenap diri pribadi Pengurus UPZ Masjid dan Musola.

Keteguhan hati dengan segenap jiwa menjalankan segala prinsip dan asas pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid dan Musola, merupakan kekuatan yang mampu membasmi segala sesuatu dan bentuk yang berbau negatif. Adapun asas dan prinsip yang dimaksud, antara lain yaitu :

Pengelolaan zakat berasaskan :

- 1) Syariat Islam;
- 2) Amanah;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Keadilan;
- 5) Kepastian Hukum;
- 6) Terintegrasi; dan
- 7) Akuntabilitas.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup>Al-Imam Muhammad As-Syaukani, *Nailul Autar*, terjemah oleh Adib Bisri Musthafa dkk, jilid IV, Semarang : Asy-Syifa, tth, h. 378.

<sup>156</sup>Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 135.

## 1. Syariat Islam

Pengelolaan zakat oleh setiap lembaga yang berkecimpung dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan harus berpijak dan berdasarkan Syariat Islam. Konsep dan mekanisme yang dipakai tidak boleh keluar dan melenceng dari ketentuan dan Syariat Islam.

Kewajiban menunaikan zakat dan menyalurkan harta zakat bagi masyarakat yang berhak menerima, telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Hadis Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan hal-hal yang sifatnya rinci dan detail dari jenis zakat, masa dan waktu zakat, jumlah dan kadar zakat, serta ketentuan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, boleh dan tidak boleh menerima dan memberi zakat jelas tertera di dalam Syariat Islam terkait batasan-batasan yang menyangkut masalah zakat.<sup>157</sup>

## 2. Amanah

Pengelolaan zakat oleh pengelola dan lembaga zakat tersebut harus dapat dipercaya dan memiliki kepercayaan dari masyarakat. Asas amanah ini merupakan faktor yang mendasar bagi pengelolaan zakat, baik kegiatan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola, maupun kegiatan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Kegiatan zakat yang kurang maksimal secara terstruktur dan terlembagakan disebabkan tingkat kepercayaan masyarakat yang kurang

---

<sup>157</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2013, h. 74-75.

terhadap sistem kerja dan tata kelola zakat yang ada. Karena itulah banyak dari muzakki yang menyalurkan zakatnya secara individu kepada mustahik. Asas amanah yang tertanam dalam jiwa segenap pengola zakat inilah diharapkan dapat mendorong kegiatan zakat dan upaya-upaya strategis demi tumbuhnya kepercayaan masyarakat.<sup>158</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola terkait tugas amil selaku badan pelaksana pengelolaan dana publik baik berupa zakat, infak, dan sedekah. Seorang amil dan segenap pengurus UPZ Masjid dan Musola dituntut untuk amanah, profesional dan transparan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW. Dalam sabdanya mengenai ancaman bagi siapa saja yang diberikan amanah melakukan pengelolaan zakat, antara lain yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ  
الْحَارِثِ، وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَ لَهُ، وَالْمُعْتَدِي فِي  
الصَّدَقَةِ كَمَا نَعِيهَا. {رواه ابن خزيمة}

Artinya : Isa bin Ibrahim Al Ghafiqi telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dari Umar bin Al Harits dan Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abu Habib, dari Sanan bin Sa'ad Al Kindi, dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tidak Ada Keimanan dalam diri seseorang yang tidak dapat menjaga amanah dan orang yang mengurangi zakatnya, ia seperti orang yang tidak mengeluarkan Zakat (HR. Ibnu Khuzimah)<sup>159</sup>

<sup>158</sup> *Ibid.*, h. 75.

<sup>159</sup> Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, diterjemahkan oleh Abdul Syukur dan Abdul Razak, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, Jilid 4, h. 123.

### 3. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan yang dimaksud adalah sejauh mana peran pengelola zakat, termasuk UPZ Masjid dan Musola berusaha untuk memberikan taraf manfaat yang sebesar-besarnya bagi para mustahik. Manfaat secara sederhana dapat dilihat dari hasil kerja pengelola zakat yang efektif mampu meningkatkan perekonomian mustahik zakat menjadi lebih baik.

### 4. Keadilan

Peran aktif pengelola zakat dalam sistem kelola zakat harus bersikap adil, baik hal yang menyangkut pendistribusian zakat maupun pendayagunaan zakat. Sikap adil yang dimaksud bukan hanya mencakup skala prioritas berdasarkan proporsinya, melainkan kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para mustahik secara faktual.<sup>160</sup> Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Nurul Huda, terkait prinsip keadilan mendistribusikan harta zakat. Sikap adil bukan berarti pemberian porsi yang sama antar masing-masing mustahik, tetapi yang dimaksud dengan sikap adil yaitu harta zakat yang dibagikan kepada para mustahik sesuai dengan tingkat kebutuhan para mustahik.<sup>161</sup>

### 5. Kepastian Hukum

---

<sup>160</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2013, h. 75.

<sup>161</sup>Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, Cet I, 2015, h. 134.

Pengelolaan zakat harus secara utuh memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum terkait hak mustahik dan muzakki.

#### 6. Terintegrasi

Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola harus terkordinasi secara legal dengan kelembagaan di atasnya. Koordinasi dan komunikasi yang baik harus dijalin oleh UPZ dan BAZNAS demi menciptakan sistem kelola zakat yang baik.

#### 7. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat. UPZ Masjid dan Musola demi meningkat kepercayaan bagi masyarakat harus mencapai langkah-langkah yang memberikan gambaran secara umum kegiatan, hasil, dan manfaat kelola zakat oleh UPZ Masjid dan Musola. Akuntabilitas mengandung kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada lembaga zakat tersebut, termasuk UPZ Masjid dan Musola. Kegiatan dan hasil kerja yang telah dicapai oleh UPZ Masjid dan Musola harus disampaikan ke publik dan masyarakat sekitar masjid dan musola secara terbuka.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2013, h. 76.

Asas-asas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas secara jelas, merupakan amat Undang-undang dan setiap lembaga dan pengelola zakat harus memiliki prinsip untuk mempertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan dan kebijakan yang dilakukan. Artinya, tanpa terlaksananya asas-asas tersebut di atas, penyelenggaraan pengelolaan zakat tidak dapat dilaksanakan.

Tujuh Prinsip dasar pengelolaan zakat di atas tidak hanya semata-mata hanya dipampang di setiap ruang UPZ Masjid, namun hal yang tidak kalah penting sejauh mana UPZ Masjid yang ada di Kota Palangka Raya mampu merealisasikan 7 Prinsip dasar tersebut. Salah satu hal penting demi melaksanakan Syari'at Islam sesuai Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas sebuah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Masjid yaitu dapat dilihat dari sejauh mana UPZ Masjid yang ada mampu mendata para mustahik zakat sekitar. Berikut penjelasan dari pengurus UPZ Masjid, antara lain :

H. Soepilin Darto, SE selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Fitrah menjelaskan pada saat peneliti bertanya apakah UPZ Masjid Al-Fitrah telah memiliki *database* mustahik zakat, serentak beliau menjawab bahwa selama ini UPZ Masjid Al-Fitrah belum memiliki *database* mustahik zakat, berikut penjelasan yang dikemukakan, yaitu “tidak ada, karena datanya hanya berdasarkan informasi masyarakat dan pemilik kontrakan tadi”<sup>163</sup> pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Agus Priyanto selaku Ta'mir

---

<sup>163</sup>Wawancara Bersama Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah Bapak H. Soepilin Darto, SE., Senin 05 Maret 2018, Pukul 12:00-13:30 WIB.

Masjid Al-Fitrah yaitu, “mustahik zakat yang ada pada Masjid Al-Fitrah biasanya selalu berubah sesuai keadaan masyarakat sekitar”<sup>164</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Ziadatul Iman mengemukakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Jeki Yamani selaku Sekretaris yaitu, sebagai berikut “Data Mustahik zakat ini berdasarkan apa yang ada pada Ketua RT setempat dan keterangan Ketua RT itu yang menjadi patokan Mustahik zakat”<sup>165</sup> Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Marli selaku Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman yaitu, : “mustahik zakat yang ada itu ditentukan setelah disurvei pengurus, pabila keadaannya masih *sakit*(lemah ekonomi), dapat harta zakat, pabila nyaman (memiliki kecukupan) kada dapat harta zakat”<sup>166</sup> Selanjutnya bapak Marli selaku bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman juga menjelaskan bawasanya selama ini secara administratif UPZ Masjid Ziadatul Iman belum memiliki *database* mustahik zakat yang dijadikan acuan. Peruntuhan zakat yang ada hanya dilakukan berdasarkan informasi dan hasil musyawarah pengurus UPZ Masjid Ziadatul Iman dalam menentukan mustahik zakat. berikut pernyataan yang diungkapkan oleh Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman terkait *database*

---

<sup>164</sup>Wawancara Bersama Ta'mir Masjid Al-Fitrah Bapak Agus Priyanto, Sabtu 17 Maret 2018, Pukul 12:00-12:30 WIB.

<sup>165</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Jeki Yamani, Senin 19 Maret 2018, Pukul 12:30-13:00 WIB.

<sup>166</sup>Wawancara Bersama Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli, Rabu 14 Maret 2018, Pukul 15:00- 14:20 WIB.

mustahik zakat, yaitu Bapak Marli : “ada berdasarkan hasil kesepakatan pengurus UPZ”<sup>167</sup>

Kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Darul Rahman, berdasarkan kajian yang peneliti lakukan menunjukkan kegiatan zakat serupa sebagaimana kegiatan zakat yang dilaksanakan oleh beberapa UPZ Masjid yang ada. Hasil zakat yang diperoleh dan selanjutnya diserahkan kepada mustahik zakat hanya ditentukan berdasarkan informasi yang dibawa oleh beberapa kalangan masyarakat dan tidak ada tindakan yang lebih untuk membuktikan seberapa pantas dan layak setiap orang dapat ditentukan sebagai mustahik zakat. Keyakinan peneliti juga dapat dilihat dari pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua RT setempat Bapak Satimo menjelaskan terkait *database* mustahik zakat yaitu, “ada, namun tidak ada yang baku karena ketentuan mustahik yang ada berdasarkan pandangan masyarakat terkait ekonomi sebuah keluarga”.<sup>168</sup> Penjelasan yang tidak jauh beda juga disampaikan oleh Bapak Anaserullah selaku Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman yaitu, “data Mustahik ada berdasarkan arahan Ketua RT”.<sup>169</sup> Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman tersebut di atas menunjukkan bahwa mustahik zakat yang ada hanya ditetapkan oleh serangkaian informasi yang datang kepada pengurus UPZ Masjid Darul Rahman, sehingga tidak ada dari pihak pengurus maupun

---

<sup>167</sup>Wawancara Bersama Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli, Rabu 14 Maret 2018, Pukul 15:00- 14:20 WIB.

<sup>168</sup>Wawancara Bersama Ketua RT 03/ RW 06 Komplek Masjid Darul Rahman Bapak Satimo, Selasa 21 Maret 2018, Pukul 18:20-19:15 WIB.

<sup>169</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Anaserullah, Minggu 18 Maret 2018, Pukul 08:00- 08:30 WIB.

anggota yang secara langsung melakukan pendataan secara langsung berdasarkan tingkat ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat yang memang berhak mendapatkan harta zakat.

Fokus kajian peneliti tidak hanya terhenti sejauh mana UPZ Masjid melakukan administratif *database* mustahik zakat, sehingga peneliti melakukan pengkajian dan pendalaman dengan cara membongkar segala praktik kegiatan pengumpulan zakat oleh 3 UPZ Masjid yang ada di Kota Palangka Raya. Data dan dokumentasi yang ada pada 3 UPZ Masjid di atas, memiliki rincian daftar mustahik yang ditetapkan menjadi penerima zakat, selanjutnya peneliti mencoba untuk mendalami langkah apa saja yang telah dilakukan oleh segenap pengurus UPZ Masjid dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur penetapan mustahik zakat. Berikut beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh pengurus 3 UPZ Masjid yang ada di Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut :

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Fitrah melalui Bapak H. Soepilin Darto, SE.menjelaskan bahwa : “Mustahik yang ada ditentukan berdasarkan keterangan masyarakat sekitar dan keterangan pemilik Kontrakan”.<sup>170</sup> Pernyataan yang tidak jauh beda juga disampaikan oleh Bapak Agus Priyanto selaku Ta'mir Masjid Al-Fitrah, yaitu “mustahik zakat pada

---

<sup>170</sup>Wawancara Bersama Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah Bapak H. Soepilin Darto, SE., Senin 05 Maret 2018, Pukul 12:00-13:30 WIB.

Masjid Al-Fitrah ditentukan berdasarkan keadaan ekonomi masing-masing mustahik zakat berdasarkan informasi masyarakat sekitar masjid”.<sup>171</sup>

Unit Pengumpul Zakat Masjid Ziadatul Iman melalui Bapak Ahmad Jeki Yamani selaku Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman menjelaskan bahwa, “mustahik zakat UPZ Masjid Ziadatul Iman ini biasanya didata oleh Ketua RT setempat dan kami terima berdasarkan keterangan Ketua RT.”.<sup>172</sup> Pernyataan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Bapak Marli selaku Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman, yaitu “mustahik zakat yang ada itu ditentukan setelah disurvei pengurus, apabila keadaannya masih sakit (lemah ekonomi), dapat harta zakat, apabila nyaman (memiliki kecukupan) kada dapat harta zakat”.<sup>173</sup> Dua penjelasan yang disampaikan oleh pengurus UPZ Masjid Ziadatul Iman memiliki penyampaian dengan kata-kata yang beda namun memiliki esensi makna yang sama, yaitu kegiatan zakat terkait penetapan dalam menentukan mustahik zakat belum sepenuhnya dilakukan dengan hati-hati berdasarkan prosedur pengelolaan zakat.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Darul Rahman melalui Bapak Bapak Satimo selaku Ketua RT lingkungan UPZ Masjid Darul Rahman yaitu, “setiap bulan Ramadhan tiba mustahik zakat sekitar Masjid Darul Rahman selalu didata berdasarkan kondisi perekonomian yang disampaikan sebagian

---

<sup>171</sup>Wawancara Bersama Ta'mir Masjid Al-Fitrah Bapak Agus Priyanto, Sabtu 17 Maret 2018, Pukul 12:00-12:30 WIB.

<sup>172</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Jeki Yamani, Senin 19 Maret 2018, Pukul 12:30-13:00 WIB.

<sup>173</sup>Wawancara Bersama Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli, Rabu 14 Maret 2018, Pukul 15:00- 14:20 WIB.

besar masyarakat”.<sup>174</sup> Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Anaserullah yaitu, “sepengetahuan saya, untuk menentukan mustahik zakat itu biasanya diserahkan sepenuhnya kepada ketua RT.”<sup>175</sup>

Pengelolaan zakat oleh 3 UPZ Masjid yang ada di Kota Palangka Raya berdasarkan penjelasan yang dikemukakan pada saat wawancara, lebih banyak menunjukkan praktik dan kegiatan zakat yang sifatnya dilaksanakan pada saat, waktu, dan kesempatan tertentu saja. Penjelasan oleh beberapa pengurus UPZ Masjid juga memberikan kesan bahwa, kegiatan pengumpulan zakat yang ada, hanya dilaksanakan pada saat Bulan Ramadhan tiba saja, sehingga dengan demikian kegiatan zakat yang ada memiliki kesan tidak berjalan berdasarkan asas dan dasar-dasar pengelolaan zakat yang baik.

#### **F. Manajemen Kantor UPZ Masjid dan Musola**

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola yang kita kenal adalah, satuan unit yang bertugas membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat dan selanjutnya apabila dirasa perlu UPZ Masjid dan Musola juga dapat ditugaskan untuk pendistribusian harta zakat yang diperoleh dan diperuntukan kepada mustahik zakat sekitar lingkungan dan kawasan UPZ tersebut bertugas. 3 UPZ Masjid yang telah dibentuk BAZNAS Kota Palangka Raya secara legal dan sah secara hukum, hakikatnya merupakan petugas BAZNAS yang tersebar di beberapa titik di tengah-tengah

---

<sup>174</sup>Wawancara Bersama Ketua RT 03/ RW 06 Komplek Masjid Darul Rahman Bapak Satimo, Selasa 21 Maret 2018, Pukul 18:20-19:15 WIB.

<sup>175</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Anaserullah, Minggu 18 Maret 2018, Pukul 08:00- 08:30 WIB.

dan pelosok Kota Palangka Raya demi meningkatkan kerja BAZNAS dalam hal pengumpulan harta zakat.

Keperluan UPZ Masjid secara umum demi meningkatkan kinerja UPZ Masjid, salah satunya adalah ruang kantor yang dapat difungsikan oleh segenap pengurus dan anggota UPZ Masjid bekerja dan merancang program kerja UPZ Masjid yang ingin dicapai. Berikut penjelasan oleh beberapa pengurus UPZ Masjid yang ada di Kota Palangka Raya terkait ruang kerja dan kantor UPZ Masjid, yaitu :

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Fitrah berdasarkan penjelasan H. Soepilin Darto, SE. selaku Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah yaitu, “selama ini kegiatan UPZ Masjid Al-Fitrah hanya dilaksanakan di dalam ruang masjid saja, dan belum memiliki kantor”.<sup>176</sup> Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Agus Priyanto selaku Ta'mir Masjid Al-Fitrah yaitu, “UPZ Masjid Al-Fitrah untuk sementara ini masih belum memiliki kantor kesekretariatan khusus zakat, karena zakat yang dihimpun hanya dilaksanakan satu tahu sekali saja”.<sup>177</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Ziadatul Iman berdasarkan penjelasan Bapak Ahmad Jeki Yamani selaku Sekretaris yaitu, “UPZ Ziadatul Iman selama ini mengumpulkan zakat hanya di ruangan masjid itu aja, dan

---

<sup>176</sup>Wawancara Bersama Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah Bapak H. Soepilin Darto, SE., Senin 05 Maret 2018, Pukul 12:00-13:30 WIB.

<sup>177</sup>Wawancara Bersama Ta'mir Masjid Al-Fitrah Bapak Agus Priyanto, Sabtu 17 Maret 2018, Pukul 12:00-12:30 WIB.

belum ada kantornya”.<sup>178</sup> Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli yaitu, “belum ada, dan kegiatan zakat biasanya dilaksanakan di dalam ruangan Masjid Ziadatul Iman”.<sup>179</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Darul Rahman berdasarkan penjelasan Bapak Satimo selaku Ketua RT lingkungan UPZ Masjid Darul Rahman yaitu, “kegiatan zakat ini hanya dilaksanakan diruang tengah Masjid Darul Rahman, dan selama ini untuk sementara belum punya kantor”.<sup>180</sup> Dua penjelasan selanjutnya juga disampaikan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman terkait kantor UPZ dalam melakukan pengumpulan zakat yaitu, Bapak Mustain Khaitami menjelaskan “pengumpulan zakat yang ada ini, setiap tahunnya hanya dilaksanakan di ruangan masjid saja.”<sup>181</sup> Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Bapak Anaserullah yaitu, “untuk masalah kantor UPZ Masjid Darul Rahman selama ini belum ada, karena terbatasnya luas tanah yang ada”<sup>182</sup>

Keterangan yang dikemukakan oleh segenap 3 UPZ Masjid yang ada di Kota Palangka Raya, menunjukkan tidak adanya ruang khusus yang dijadikan kantor bagi pengurus UPZ Masjid untuk bekerja. Ruang fokus kerja pengurus UPZ Masjid yang tidak memadai merupakan salah satu faktor

---

<sup>178</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Jeki Yamani, Senin 19 Maret 2018, Pukul 12:30-13:00 WIB.

<sup>179</sup>Wawancara Bersama Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli, Rabu 14 Maret 2018, Pukul 15:00- 14:20 WIB.

<sup>180</sup>Wawancara Bersama Ketua RT 03/ RW 06 Komplek Masjid Darul Rahman Bapak Satimo, Selasa 21 Maret 2018, Pukul 18:20-19:15 WIB.

<sup>181</sup>Wawancara Bersama Wakil Ketua UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Mustain Khaitami, Selasa 20 Maret 2018, Pukul 07:30-08:30 WIB.

<sup>182</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Anaserullah, Minggu 18 Maret 2018, Pukul 08:00- 08:30 WIB.

kegiatan zakat yang ada pada 3 UPZ Masjid di Kota Palangka Raya berjalan tanpa terkoordinasi dan memberikan pandangan bahwa UPZ Masjid yang ada di Kota Palangka Raya melaksanakan tugas pengumpulan zakat kurang maksimal.

Fungsi manajemen kantor dapat dipahami dan dimengerti sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi untuk mencapai sebuah sistem yang dapat memberikan kontribusi yang lebih baik, efektif, dan efisien, terutama bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid.

#### 1. Pengertian Kantor

Terminologi kantor pada dasarnya memiliki arti sempit dan arti luas. Kantor dalam arti sempit dapat dipahami sebagai tempat dan ruang untuk melaksanakan kegiatan administratif, sedangkan kantor dipahami dalam arti luas yaitu, sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi. Pemahaman dan pengertian manajemen kantor sebagai tempat melaksanakan kegiatan administratif didasarkan pada pengertian kantor menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Robert C mengemukakan pendapatnya bahwa kantor adalah sekumpulan departemen yang melaksanakan pekerjaan administratif.
- b. Denyer menyatakan kantor merupakan tempat dilaksanakannya berbagai macam kegiatan administratif.

- c. L. Hall berpendapat bahwa kantor menggambarkan tempat dilaksanakannya pekerjaan yang bersifat administratif dengan sebutan yang beragam.
- d. Oliverio, Pasewark, dan White berpendapat bahwa kantor merupakan tempat melakukan kegiatan bisnis atau organisasi.<sup>183</sup>

Teori kantor berdasarkan penjelasan beberapa ahli di atas hemat peneliti bahwa, segala pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan administratif maka harus memiliki ruang khusus yang disebut kantor. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola zakat pada Masjid dan Musola, selayaknya harus memiliki kantor dan ruang kesekretariatan demi menunjang dan memudahkan kegiatan UPZ Masjid dan Musola dalam mengumpulkan zakat.

Tugas panjang dan profesi yang diemban segenap pengurus UPZ Masjid dan Musola dalam melaksanakan Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola, terkait perencanaan kerja, membuat program kerja, dan melaksanakan program kerja perlu kantor tempat pengurus melaksanakan pekerjaan sebagai amil zakat pada UPZ Masjid dan Musola.

## 2. Urgensi Kantor

Kantor merupakan elemen penting yang harus hadir dalam sebuah organisasi, karena kantor merupakan pusat sentral sebuah organisasi

---

<sup>183</sup>Rasto, *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*, Bandung :Alfabeta, Cet 1, 2015, h. 3.

melaksanakan tugas dan fungsinya. Organisasi tidak akan sepenuhnya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kantor, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasto yaitu, kantor adalah energi utama aktivitas organisasi. Seperti halnya jam tangan tidak akan berfungsi tanpa adanya energi utama yang mendorong pergerakan. Begitu juga kantor berperan aktif seperti otak dalam tubuh manusia. Kantor merupakan pusat saraf dari keseluruhan operasi dan bisnis organisasi yang dijalankan.<sup>184</sup>

Keberadaan kantor bagi setiap organisasi merupakan hal yang sangat penting tercermin dari 4 (empat) alasan, antara lain yaitu sebagai berikut :

- a. Keberadaan kantor mampu mengenalkan perusahaan dan atau organisasi terkait. Kantor merupakan gerbang utama interaksi antara pelanggan dan pengelola di dalam menjalankan transaksi dan komunikasi yang baik.
- b. Kantor juga dapat memfasilitasi penyusunan arsip dan laporan, karena arsip dan laporan merupakan komponen penting oleh manajemen. Sebab sebagian besar kebijakan tergantung pada laporan dan arsip.
- c. Kantor juga dapat membantu sebuah manajemen yang baik dalam melaksanakan fungsinya dengan baik, seperti perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan. Semuanya itu sangat memerlukan adanya kantor.

---

<sup>184</sup>*Ibid.*, h. 4.

d. Kantor juga dapat membuka peluang usaha dan tempat kerja bagi setiap orang.<sup>185</sup>

### 3. Fungsi Kantor

Fungsi kantor secara garis besar dapat dikategorikan menjadi fungsi utama dan fungsi pendukung, berikut ini akan dipaparkan masing-masing terkait fungsi kantor.

#### a. Fungsi Utama

Fungsi utama kantor dapat dipahami sebagai aktivitas menerima informasi, merekam informasi, mengolah informasi, dan mendistribusikan informasi. Berikut ini akan diuraikan masing-masing fungsi, yaitu :

##### 1) Menerima Informasi

Informasi yang biasa diterima kantor terbagi kepada dua bagian, yaitu informasi internal dan informasi eksternal.

##### 2) Merekam Informasi

Setelah menerima informasi dari berbagai sumber dan dalam bentuk-bentuk dan isi yang berbeda, fungsi utama kantor selanjutnya adalah merekam informasi tersebut yang telah didapat. Selanjutnya segala informasi yang telah diterima, disortir kedalam beberapa kelompok dan kategori masing-masing informasi.

##### 3) Mengolah Informasi

---

<sup>185</sup>*Ibid.*, h. 5.

Informasi yang telah diterima dan direkam selanjutnya segala informasi yang tersedia dilakukan penyederhanaan. Oleh karena itulah diperlukannya staf yang terlatih untuk mengolah dan memproses segala informasi secara sistematis.

#### 4) Mendistribusikan Informasi

Informasi yang telah sedia, biasanya tidak terlalu berarti, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar memerlukan dan ingin tahu. Sehingga segala informasi yang telah tersedia siap disampaikan kepada orang-orang yang memerlukan.

#### b. Fungsi Pendukung

Fungsi pendukung dengan adanya kantor setidaknya ada 8 (delapan) komponen yang dapat menggerakkan kantor sebagaimana mestinya. Berikut ini akan disebutkan segala macam dan bentuk fungsi pendukung kantor antara lain, yaitu :

- 1) Melaksanakan Fungsi Manajemen pengelolaan zakat;
- 2) Merancang Sistem dan Prosedur Kantor Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola;
- 3) Mengendalikan Formolir Kantor;
- 4) Mengendalikan Karyawan Kantor dan segenap pengurus UPZ Masjid dan Musola;
- 5) Menjamin Ketersediaan ATK dan Perlengkapan Kantor;
- 6) Ketersediaan Peralatan Kantor;
- 7) Menjamin Keamanan Aset; dan

- 8) Melaksanakan Hubungan Masyarakat, seperti sosialisasi zakat dan mengedukasi masyarakat umum tentang kewajiban berzakat.<sup>186</sup>

### **G. *Maqasid asy-Syari'ah* dalam Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola**

Zakat merupakan seutama-utama ibadah *ma'liyah* yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memiliki kemampuan dan kelebihan serta memenuhi beberapa unsur wajib zakat. Kewajiban zakat juga merupakan salah satu pilar, corak, serta prinsip agama Islam untuk menjaga kesenjangan ekonomi di antara umat, sehingga dengan demikian setiap pribadi masing-masing umat Islam selalu ditanamkan hidup saling berbagi dan saling mengasihi.

Allah SWT menetapkan Zakat sebagai rukun Islam bagi segenap hamba-Nya yang beriman, memiliki tujuan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Sebagian tujuan tersebut, yaitu sebagai instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran dana dan kekayaan sekelompok orang yang memiliki kelebihan harta yang diperuntukan kepada hak sekelompok orang yang membutuhkan. Penerapan syari'at Islam ini berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*Hifz an-Nafs*).

Penjelasan di atas, menempatkan pentingnya keselamatan jiwa setiap manusia, sebagai pondasi utama disyari'atkannya Hukum Wajib Zakat.

---

<sup>186</sup>*Ibid.*, h. 10-13.

Ketentuan ini adalah salah satu tujuan (*maqa>sid*) zakat yang suci lagi menyucikan bagi harta orang yang mengeluarkan zakatnya.

1. Inti Sari *Maqa>sid asy-Syari'ah*

Kata Maqashid berasal dari kata Bahasa Arab *Qas}dun* ( قَصْدٌ ). asal katanya adalah *Qas}ada yaqs}udu* ( قَصَدَ-يَقْصُدُ)<sup>187</sup> *Maqa>sid* ( مَقْاصِدٌ ) merupakan bentuk jamak dari *Maqs}adun* ( مَقْصِدٌ ) dalam bentuk mufrad dari timbangan *Z{araf Maka>n* ( ظَرْفُ الْمَكَانِ ) yang memiliki kandungan makna target, tujuan, dan tempat yang dimaksud.

Sisi lain Al-Fayumi mengemukakan pendapatnya sebagaimana yang dikutip oleh Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, makna *Maqa>sid* ( مَقْاصِدٌ ) juga memiliki beberapa kandungan makna yang ditentukan oleh *Syiaq Al-Kala>m*. Makna-makna tersebut ialah :

- a. Makna yang pertama mengandung arti pertengahan atau moderat, seperti halnya dalam sebuah ungkapan bahasa Arab ( قَصَدَ فِي الْأَمْرِ قَصْدًا ) artinya : dia selalu bersikap moderat dalam segala hal. Perkembangannya pembentukan UPZ Masjid dan Musola merupakan sebuah gagasan demi mengoptimalkan zakat dari segala penjuru dan pelosok.
- b. Makna yang kedua mengandung arti matang, seperti halnya dalam sebuah ungkapan bahasa Arab ( وَهُوَ عَلَى قَصْدٍ أَي رُشِدٍ ) artinya : dia memiliki kepribadian yang matang. Kematangan pengetahuan tentang

---

<sup>187</sup>Achmad Warson Munawwir Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Muanwwir Indonesia-Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, Cet I, 2017, h. 546.

seluk beluk zakat, sangat penting demi menunjang optimalisasi pengumpulan zakat pada UPZ Masjid dan Musola.

- c. Makna yang ketiga mengandung arti mudah, seperti dalam perkataan bahasa Arab ( طَرِيقٌ قَصْدٌ أَيْ سَهْلٌ ) artinya : jalan yang mudah.<sup>188</sup>
- Pembentukan Unit Pengumpul Zakata (UPZ) Masjid dan Musola merupakan langkah BAZNAS Untuk memberikan pelayan zakat yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, demi menciptakan kemudahan bagi muzakki menyerahkan harta zakatnya.

Pengertian *Maqashid asy-Syari'ah* secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Asyur, yaitu sebagai berikut :

الْمَعَانِي وَالْحِكْمِ الْمَلْحُظَةِ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ  
مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُلَاطَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ  
أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ.

Artinya : “Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah Swt. yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu)”<sup>189</sup>

الْغَايَةُ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Artinya : “Tujuan atau rahasia Allah Swt. dalam setiap hukum Syari'at-Nya”.<sup>190</sup>

الْغَايَاتُ الَّتِي وَضِعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَخْفِيفِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

Artinya : “Tujuan yang ingin diapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba”.<sup>191</sup>

Pandangan sebuah hukum *Syar'i* di atas menjelaskan bahwa,

dalam sebuah ketentuan hukum Allah SWT selalu mengandung tujuan

<sup>188</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cet I, 2015, h. 1-2.

<sup>189</sup>Ibid.

<sup>190</sup>Ibid

<sup>191</sup>Ibid.

yang membawa kepada kemaslahatan untuk hamba-Nya. Karena itulah sebuah pembentukan sitem kerja dan tata kelola zakat pada UPZ Masjid dan Musola perlu adanya aturan yang mengatur tentang Standar Operasional Pengumpulan dan Pemungutan Zakat, demi menciptakan sebuah kerja yang profesional.

Memahami *Maqasid asy-Syari'ah* secara utuh dalam sebuah kajian, perlu adanya penjelasan-penjelasan lebih mendalam melalui istilah-istilah terkait dalam ushul fikih sebagaimana yang dijelaskan Asy-Syatibi dan Ibnu 'Asyur, yaitu sebagai berikut :

- a. Hikmah adalah diartikan sebagai tujuan dari ditetapkan dan atau tidak ditetapkannya suatu hukum, seperti *Ifthor* (terbuka) sebagai hikmah dari adanya *Masyaqqah* (kesulitan).
- b. *Mas}lahah* (kebaikan) adalah setiap suatu keadaan perkara yang memberikan dan membawa kepada kemanfaatan dan menghapus kerusakan. Teori yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabisengaja dihadirkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslhatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah (tujuan hukum Islam).<sup>192</sup>
- c. *'Illat* adalah sifat yang *Z{ohir* (jelas), *Mund}obit* (bisa diterapkan dalam setiap kondisi dan keadaan), yang menjadi *Manath* (acuan)

---

<sup>192</sup>Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (Pengaturan & Integrasi KelembagaanPengeloaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan)*, h. 32,

setiap hukum, seperti *Sapar* (keadaan dalam perjalanan) menjadi *'Illat disyari'* atkannya *Qas}ar* (menghimpun dan meringkas 2 waktu sholat dalam 1 waktu dan dikerjakan masing-masing 2 rakaat)<sup>193</sup> *'Illat* dibentuknya UPZ Masjid dan Musola juga pada dasarnya, karena kegiatan zakat pada masjid dan musola yang bekerja secara tradisional dan bersifat temporer. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Masjid dan Musola juga bertujuan agar, kegiatan zakat pada Masjid dan Musola dapat berlangsung sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-undang zakat.

## 2. Corak *Maqa>sid asy-Syari'ah*

Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk pondasi *Maqa>sid asy-Syari'ah* dan atau yang biasa disebut *Kulliya>t Al-Khamsah* (lima prinsip umum). Kelima prinsip maqashid tersebut, yaitu :

6. *H{ifz} ad-Di>n* (menjaga agama)
7. *H{ifz} an-Nafs* (menjaga jiwa)
8. *H{ifz} al-'Aql* (menjaga akal pikiran)
9. *H{ifz} al-Ma>l* (menjaga harta)
10. *H{ifz} an-Nasb* (menjaga keturunan)<sup>194</sup>

Kelima *Maqa>s}id* tersebut di atas memiliki tingkatan masing-masing sesuai dengan kapasitas dan tingkat mashlahat dari kepentingan itu

---

<sup>193</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, h. 3.

<sup>194</sup>*Ibid.*, h. 4-5.

sendiri. Tingkatan urgensi dan kepentingan yang mengarah kepada masalahat tersebut ada 3 (tiga) , yaitu :

- a. Tingkatan pertama *D{aru>riyya>t*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi dan apabila segala bentuk kebutuhan itu tidak dipenuhi maka akan memdatangkan dan membawa kepada kerusakan.
- b. Tingkatan kedua *H{a>jiya>t*, yaitu kebutuhan yang sepantasnya dipenuhi dan apabila segala bentuk kebutuhan itu tidak dipenuhi maka akan mendatangkan dan membawa kepada kesulitan.
- c. Tingkatan ketiga *T{ahsina>t*, yaitu kebutuhan pelengkap dan jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan terasa kurang nyaman.<sup>195</sup>

Kebutuhan dan keperluan manusia terhadap harta, ada yang bersifat *D{aru>ri>* (primer), ada yang bersifat *H{a>jati* (sekunder), dan ada juga yang bersifat *T{ahsini* (pelengkap). Begitu juga hajat keperluan dan kebutuhan lainnya memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda.

Kelima corak *Maqa>sid asy-Syari'ah* di atas didasarkan pada *Istiqla'* (telaah) dengan mengkaji dan meneliti terhadap hukum-hukum *Furu>'iyya>t* (cabang-cabang hukum), bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan melindungi kelima hajat manusia tersebut. Seperti hajat dan kepentingan menjaga *H{ifz} ad-Di>n* (menjaga agama) *H{ifz} an-Nafs* (menjaga jiwa) *Hifz al-'Aql* (menjaga akal pikiran) *H{ifz} al-Ma>l* (menjaga harta) *H{ifz} an-Nasb* (menjaga keturunan).

---

<sup>195</sup>Ibid.

Secara ringkas bahwa, setiap tindakan dan perilaku yang bertujuan untuk mencapai kelima kepentingan tersebut di atas, yang demikian itu adalah merupakan bentuk mashlahat. Begitu juga sebaliknya setiap tindakan dan perilaku yang mencoba menghilangkan kelima hajat tersebut, maka perilaku itu disebut sebagai mafsadat.

Kelima bentuk hajat di atas adalah sarana untuk menunaikan misi manusia menjadi hamba Allah SWT. sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

Berdasarkan ketentuan dasar dan ketetapan itu pula, Imam Asy-Syatibi menyimpulkan :

الْمَصْلَحَةُ بِأَنَّهَا الْمَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ  
وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ.  
فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا  
يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.

Artinya : Mashlahat adalah memenuhi tujuan Allah SWT. yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada 5 (lima), yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya dan hartanya. Standarnya; setiap usaha yang merealisasikan lima maqashid tersebut, maka itu termasuk mashlahat. Dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqashid tersebut, maka termasuk mudharat.<sup>196</sup>

---

<sup>196</sup> *Ibid.*, h. 6.

**BAB V**  
**PROBLEM DAN KENDALA UPZ MASJID**  
**KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA**

**A. Problem dan Kendala UPZ Masjid di Kota Palangka Raya**

Indonesia merupakan negara yang kaya dan memiliki kelebihan yang melimpah, baik hasil alamnya yang melimpah maupun sumber daya manusianya yang tidak terbatas jumlahnya. Kekayaan alam yang kaya tidak semata-mata secara praktis dan otomatis dapat memberikan kemakmuran bagi warga dan masyarakatnya, jika sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sebaliknya, sebuah negeri yang miskin akan sumber daya alam, namun memiliki kemampuan sumber daya manusia yang memadai akan lebih cepat berkembang dibandingkan negeri yang kaya akan sumber daya alam.<sup>197</sup>

Peran penting sumber daya manusia yang berkualitas sungguh sangat diperlukan demi mengembagankan segala potensi yang ada, baik potensi kekayaan alam yang dimiliki maupun kekayaan hasil pendapatan yang dapat dijadikan kesejahteraan umat. Zakat khususnya merupakan satu potensi yang dapat memberikan pengaruh positif bagi negeri, khususnya perekonomian umat Islam. Umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas Negara Indonesia mampu memberikan potensi yang sangat besar dari perolehan zakat yang dihasilkan.

---

<sup>197</sup>Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, h. 176.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola yang kita kenal sebagai pengumpul yang melakukan kegiatan zakat, tidak terlepas dari problem dan kendala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak menuntut kemungkinan dalam perjalanan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya selalu terkendala meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam mengumpulkan potensi zakat di sekitar lingkungan Masjid dan Musola masyarakat setempat.

Problem dan Kendala 3 UPZ Masjid di Kota Palangka Raya antara lain yaitu, sebagai berikut :

Penjelasan dan pernyataan oleh pengurus UPZ Masjid dan Musola terkait problem dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengumpulan zakat, antara lain sebagai berikut :

1. Pengurus UPZ Masjid Al-Fitrah

H. Soepilin Darto, SE. selaku Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah menjelaskan segala bentuk kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, berikut pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah pada saat wawancara :

Kendala yang kami rasakan hanya pada jumlah pengurus yang mampu dan aktif melakukan pengumpulan harta zakat, sehingga sampai saat ini kami belum bisa melaksanakan pengumpulan zakat setahun penuh.<sup>198</sup>

---

<sup>198</sup>Wawancara Bersama Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah Bapak H. Soepilin Darto, SE., Senin 05 Maret 2018, Pukul 12:00-13:30 WIB.

Pernyataan yang serupa juga dikemukakan oleh Agus Priyanto selaku Ta'mir Masjid Al-Fitrah terkait kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat antara lain, yaitu sebagai berikut :

Pengalaman yang saya alami setiap tahun kegiatan zakat ini memang terdesak waktu, karena cuma dilakukan setiap malam 'Idul Fitri dan harus semua zakat itu habis diserahkan bagi mustahik. Sedangkan orang yang membantu terbatas jumlah yang ikut bekerja.<sup>199</sup>

## 2. Pengurus UPZ Masjid Ziadatul Iman

Bapak Ahmad Jeki Yamani selaku Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman menjelaskan kendala yang selalu dihadapi oleh sebagian besar pengurus UPZ Masjid Ziadatul Iman, berikut hasil wawancara bersama Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman : “kendala yang ada adalah kurangnya orang-orang yang membantu pengumpulan zakat ”<sup>200</sup>

Pernyataan serupa juga terlontar dari Bapak Marli selaku Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman, terkait kendala yang dihadapi pada saat melakukan pengumpulan zakat oleh UPZ Masjid Ziadatul Iman. Berikut pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Marli selaku bendahara : “untuk masalah kendala yang ada kami kekurangan orang yang ikut sepenuhnya membantu pengumpulan harta zakat ”<sup>201</sup>

## 3. Pengurus UPZ Masjid Darul Rahman

---

<sup>199</sup>Wawancara Bersama Ta'mir Masjid Al-Fitrah Bapak Agus Priyanto, Sabtu 17 Maret 2018, Pukul 12:00-12:30 WIB.

<sup>200</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Jeki Yamani, Senin 19 Maret 2018, Pukul 12:30-13:00 WIB.

<sup>201</sup>Wawancara Bersama Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli, Rabu 14 Maret 2018, Pukul 15:00- 14:20 WIB.

Bapak Satimo selaku Ketua RT lingkungan Masjid Darul Rahman menjelaskan :

selama ini kendala yang kami hadapi adalah belum memiliki ruang khusus untuk melakukan pengumpulan zakat secara penuh, sehingga kegiatan pengumpulan zakat hanya dilaksanakan setiap Ramadhan tiba.<sup>202</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Anaserullah selaku Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman antara lain, yaitu sebagai berikut : “kendala yang mendasar terbatasnya orang yang ikut membantu mengumpulkan zakat pada Masjid Darurahman”<sup>203</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola Kota Palangka Raya, terkait problem dan kendala yang dihadapi perlu melakukan pembenahan yang aktif. Semua kegiatan yang dilakukan oleh UPZ Masjid dan Musola idealnya berjalan dengan rapi dan dilakukan oleh tenaga ahli yang mengerti tentang seluk beluk zakat, sehingga pembenahan dan perbaikan tata kerja UPZ Masjid dan Musola dapat dilakukan sejak pertama kali melakukan pengumpulan harta zakat.

## **B. Elemen dan Sumber Strategis Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya selaku lembaga pengelola zakat, tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang aktif melakukan pergerakan dan perkembangan dalam dunia zakat. Optimalisasi pengumpulan

---

<sup>202</sup>Wawancara Bersama Ketua RT 03/ RW 06 Komplek Masjid Darul Rahman Bapak Satimo, Selasa 21 Maret 2018, Pukul 18:20-19:15 WIB.

<sup>203</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Anaserullah, Minggu 18 Maret 2018, Pukul 08:00- 08:30 WIB.

zakat dikawasan Kota Palangka Raya juga dilakukan oleh BAZNAS Kota dengan membentuk satuan Unit Pengumpul Zakat di Masjid dan Musola, sehingga dengan demikian perlu adanya elemen dan sumber strategis. Elemen-elemen sumber strategis yang dimaksud meliputi antara lain, yaitu : SDM, Kualitas SDM, Sarana, dan Komunikasi.

#### 1. Sumber Daya Manusia

Allah SWT memuliakan manusia dan mengutamakan atas banyak makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Keistimeaan dan keutamaan manusia dibandingkan makhluk yang lain tercermin dari Firman Allah SWT Surat Al-Isra ayat 70, yaitu sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ  
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا<sup>204</sup>

Artinya : Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>205</sup>

Allah SWT menciptakan manusia untuk mengadani dan menyembah kepada-Nya Tuhan yang Maha Esa, dan Allah SWT mengangkat derajat manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini seraya ditundukkan baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan manusia Allah perintahkan untuk mengambil manfaat dan mengelola dengan

<sup>204</sup>QS. Al-Isra [17] : 70

<sup>205</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Terjemah*, h. 435.

sebaik-bainya apa yang ditundukkan baginya untuk memakmurkan bumi dan melaksanakan tugas di dalamnya.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi mengemukakan bahwa, agar manusia mampu dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di kehidupan ini, maka dia membutuhkan persiapan yang sesuai manhaj Islam, di mana asas manhaj itu di antaranya adalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendalaman keimanan kepada Allah SWT;
- b. Memahami nilai-nilai Islam;
- c. Memerangi dan menjauhi nilai-nilai buruk;
- d. Peduli terhadap manusia baik jiwa maupun raga;
- e. Meningkatkan kemampuan;
- f. Memotivasi hidup untuk mengambil hal-hal yang positif;
- g. Mendorong semangat hidup untuk mencari dan mengkaji ilmu yang berguna dan bermanfaat;
- h. Melatih kemahiran dan keahlian;
- i. Mendorong aktif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi;
- j. Mampu mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya terhadap sumber daya alam; dan
- k. Menjadikan manfaat sumber daya alam sebagai tujuan pengabdian kepada Allah SWT.<sup>206</sup>

---

<sup>206</sup>Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet I, 2006, h. 436.

Sebelas macam persiapan dan komponen inilah yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pengembangan sumber manusia yang baik akan membawa dan mengarahkan pribadi diri yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba yang taat kepada sang *Khalīq*. Prinsip kehidupan bagi sumber daya manusia di atas juga sejalan dengan teori *Sadd az-Zari'ah*, yaitu menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.<sup>207</sup>

Perbuatan yang mengarah kepada kerusakan dan kemaksiatan merupakan bentuk perbuatan yang membawa kepada kemudharatan. Pengamalan teori *Sadd az-Zari'ah*, secara tidak langsung akan menumbuhkan kekuatan hati bagi petugas UPZ masjid dan musola dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pendapat ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

الضَّرُّ يُزَالُ.

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”<sup>208</sup>

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dan yang paling berharga, karena SDM sangat menentukan keberhasilan suatu profesi, termasuk pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang ada pada zaman sekarang mengalami perubahan dari sebuah pandangan dan

---

<sup>207</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, h. 90.

<sup>208</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 67.

paradigma yang bersifat tradisional mengarah kepada pola pengelolaan zakat yang bersifat modern dan jauh dari praktik temporer.

Pengelolaan zakat dengan pola dan masih bersifat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut : *Pertama*, pekerjaan sampingan, *Kedua*, pekerjaan paruh waktu, *Ketiga*, pengelolanya tidak digaji, *Keempat*, pengelolaan yang seadanya. Adapun pengelolaan dengan cara modern memiliki ciri-ciri antara lain : *Pertama*, pekerjaan penuh waktu, *Kedua*, pekerjaan itu merupakan suatu profesi, *Ketiga*, memiliki tingkat kualitas tertentu, *Keempat*, digaji secara layak dan pantas.<sup>209</sup>

Pengelolaan zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya dan UPZ Masjid dan Musola pada dasarnya juga mengarah kepada firman Allah SWT. Tentang pengelolaan zakat oleh amil pada surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
فِي قُلُوبِهِم الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾<sup>210</sup>

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

<sup>209</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta : 2009. h. 21.

<sup>210</sup>QS. At-Taubah [9] : 60.

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>211</sup>

Al-Qur'an dalam konteks mustahik zakat menyatakan bahwa, amil merupakan salah satu mustahik zakat dari 8 (delapan) golongan, yaitu kelompok yang mengurus harta zakat dan bukan dilakukan oleh perorangan. Yang demikian itu terlihat jelas pada kalimat *wal'amilin* dalam bentuk jamak dari asal kata *'amila - ya'malu*<sup>212</sup> yang mengandung makna orang-orang yang bekerja mengurus harta zakat. Dalam sebuah fungsi manajemen juga tidak terpisahkan dari yang namanya *Organizing* (pengorganisasian), yaitu Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk kepada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan kata lain semua orang yang terlibat dalam sebuah organisasi zakat harus memiliki tatanan dan aturan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.<sup>213</sup> Seperti perihal yang ada pada BAZNAS kota Palangka Raya dalam bentuk seksi pengumpulan, seksi penyaluran, dan seksi pendayagunaan.

Pengelolaan zakat sebagaimana telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa, mengelola zakat bukanlah pekerjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Dalam hal mengelola zakat seorang amil harus profesional dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik penuh waktu.

---

<sup>211</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 288.

<sup>212</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, h. 972.

<sup>213</sup>Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 59-62.

Keanggotaan BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 Pasal 8 menyatakan :

Pasal 8

1. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
2. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
4. Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
5. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.<sup>214</sup>

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Amil Zakat Nasional selaku lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan harta zakat, atau yang sering kita sebut dengan BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang sangat mulia. BAZNAS Kota Palangka Raya juga khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan zakat dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Masjid dan Musola. Tugas dan tanggung jawab tersebut melekat sebagai sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan dana masyarakat, baik yang berbentuk zakat, infak, dan sedekah, pengelola harus memiliki sistem manajemen yang baik, meskipun bersifat sederhana. Setiap lembaga pengelola zakat dalam operasional kegiatannya harus

---

<sup>214</sup>Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 137-138.

menerapkan prinsip kerja lembaga yang initynya tercermin dalam tiga kata kunci, yaitu sebagai berikut : Amanah, Profesional, dan Transparan.<sup>215</sup>

Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapatnya terkait standarisasi dari kualitatif SDM yang akan duduk di lembaga zakat, seperti BAZNAS dan UPZ Masjid dan Musola harus sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh para ahli fikih, yaitu seorang Muslim, mempunyai kapabilitas dalam bertugas menghimpun zakat, dan mengetahui perannya dalam lembaga tersebut serta dapat dipercaya. Persyaratan dan ketentuan ini dikumpulakn dalam dua syarat, yaitu mampu dan amanah.<sup>216</sup> Ketentuan yang penting bagi orang yang amanah dan dapat dipercaya, secara jelas Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an Surat Qashash dan Al-Qur'an Surat Yusuf :

قَالَتْ إِحَدُنُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ <sup>٢١٧</sup>

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.<sup>218</sup>

<sup>٢١٩</sup> قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ <sup>ط</sup> إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ <sup>٥٥</sup>

<sup>215</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta :2009 h. 19.

<sup>216</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, diterjemahkan oleh Sari Narulita, Jakarta : Zikrul Hakim, Cet I, 2005, h. 124.

<sup>217</sup>QS. Al-Qashash [28] : 26

<sup>218</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Terjemah*, h. 613.

<sup>219</sup>QS. Yusuf [12] : 55

Artinya : berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"<sup>220</sup>

Keistimewaan dan kelebihan dari SDM yang memiliki skill atau *capabel* terkait tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan tugas dan bekerja adalah kemampuan dalam menciptakan inovasi dan terobosan yang menyangkut program kerja pengumpulan zakat. Kecendrungan yang kuat juga pada masalah tugas keuangan yang sangat sensitif, karena apabila tugas keuangan ini diserahkan kepada orang yang memiliki kepribadian yang lemah akan mudah tergelincir untuk berbuat yang tidak diinginkan.

Sistem Perundang-Undangan juga berbicara demikian, yaitu sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 2 yang berbunyi :

- Pasal 2  
Pengelolaan zakat berasaskan:
- a. syariat Islam;
  - b. amanah;
  - c. kemanfaatan;
  - d. keadilan;
  - e. kepastian hukum;
  - f. terintegrasi; dan
  - g. akuntabilitas.<sup>221</sup>

Sumber daya manusia dalam hal ini khususnya pengelola harta zakat, merupakan salah satu faktor dalam menentukan maju mundur dan jatuhnya sebuah organisasi. Harbison sebagaimana yang dikutip oleh

---

<sup>220</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Terjemah*, h. 357.

<sup>221</sup>Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 135.

Muhammad dan Abu Bakar mengemukakan berdasarkan sumber daya manusia dalam konteks pertumbuhan dan pengembangan organisasi merupakan kekayaan utama yang dimiliki oleh sebuah organisasi, bahkan juga untuk sebuah Negara. Sumber daya modal dan sumber daya alam adalah faktor produksi pasif. Sedangkan sumber daya manusia sekitar yang ada merupakan agen aktif yang dapat memainkan peran-peran penting pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, membangun jaringan sosial, ekonomi dan politik.<sup>222</sup>

Untuk mendapatkan sumber daya manusia selaku pengelola zakat yang berkualitas serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota BAZNAS kota, maka pada dasarnya perlu dirumuskan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum ditunjuk dan diangkat sebagai pengelola zakat tersebut. Ketentuan tersebut menyangkut integritas dan kredibilitas yang baik dan yang tergambar dalam urutan-urutan syarat utama yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang amil yang dapat ditunjuk dan diangkat menjadi pengelola zakat yang berkaitan dengan dana masyarakat antara lain :

- a. Islam;
- b. Mukallaf, karena akan mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan tugasnya;
- c. Jujur, karena akan memikul dan menjalankan amanah umat;

---

<sup>222</sup>Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 51.

- d. Memahami hukum yang berkaitan dengan zakat;
- e. Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.<sup>223</sup>

Langkah dan Upaya BAZNAS meningkatkan pelayanan zakat dengan membentuk UPZ Masjid dan Musola, secara teknis tidak dapat dipisahkan dari segala ketentuan dan persyaratan yang memngikat. Meniti Ptusan MK Nomor 86/PUU-X/2012, syarat dasar yang memikat dan harus dipenuhi oleh setiap lembaga pengelola zakat, yaitu :Pertama, bergerak di bidang keagamaan Islam, kedua, bersifat nirlaba, ketiga, memiliki rencana/program kerja pendayagunaan zakat; dan keempat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana/program kerjanya.<sup>224</sup>

Peraturan Perundang-Undangan zakat terkait syarat seorang amil yang melakukan pengelolaan zakat harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2011 Pasal 11 menyatakan :

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan

---

<sup>223</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Zakat*, Jakarta : 2009, h. 107.

<sup>224</sup>Yuuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta : Prenadamedia Grouf, Cet I, 2015, h. 213.

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.<sup>225</sup>

Optimalisasi pengelolaan zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola memang tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan, sehingga dengan demikian perlu adanya beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pengembangan manajemen pengelolaan zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan demi menjadikan pengelolaan zakat pada UPZ Masjid dan Musola lebih baik dan maju, perlu adanya sebuah Pola dan Standar tata kerja pengelolaan zakat di lingkungan UPZ Masjid dan Musola, antara lain yaitu : Manajemen pengelolaan zakat yang profesional, mengukur profesionalisme, dan meningkatkan SDM di lingkungan Unit Pengumpul Zakat pada Masjid dan Musola.

- a. Manajemen Profesional

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola demi meningkatkan pengelolaan dana masyarakat, baik berupa zakat, infak, dan sedekah, perlunya bagi UPZ masjid dan musola menerapkan mekanisme kerja dan manajemen pengelolaan zakat secara profesional. Sebab lembaga pengelola zakat merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan dana publik, seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Sehingga apabila dikelola dengan asal-asalan tanpa adanya penerapan

---

<sup>225</sup>Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, 138-139.

manajemen zakat yang profesional, bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak terduga seperti salah urus, dan berakibat pada salah dalam melaksanakan prosedur secara keungan maupun secara syariat berdasarkan anjuran Islam.

Menurut pakar manajemen Rhenald Kasali sebagaimana yang dikutip Noor Aflah, untuk mengukur profesionalisme lembaga pengelola zakat seperti halnya UPZ pada masjid dan musola dapat ditinjau dari apakah lembaga tersebut dapat menerapkan empat dasar prinsip manajemen atau tidak, keempat prinsip tersebut antara lain, yaitu :

- 1) Transparansi
- 2) Tersistem dan Prosedural
- 3) Pelayanan
- 4) Meningkatkan akuntabilitas kerja amil.<sup>226</sup>

b. Mengukur Profesionalisme

Sikap profesional memang dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin melangkah maju dan lebih berkembang dengan kegiatan aktifitas yang dikerjakannya. sehingga pada intinya kata kunci dari maju dan mundurnya sebuah profesi tergantung dari seberapa besar kometmen seseorang bekerja dengan sikap profesional di segala bidang.

---

<sup>226</sup>Noor Aflah, *Arsetektur Zakat Indonesia*, Jakarta : UI-Press, 2009, h. 27-28.

Menurut Akhyar sebagaimana yang dikutip oleh Noor Aflah mengemukakan pendapatnya, bahwa tolak ukur seseorang dapat dinyatakan masuk dalam kategori profesional sedikitnya ada enam hal yang dapat dijadikan acuan, antara lain yaitu :

- 1) Formalitas diri;
- 2) Keinginan yang kuat untuk menjalankan tugas;
- 3) Memiliki jaringan dan dukungan yang jelas dari berbagai pihak;
- 4) Haus akan informasi dan ilmu pengetahuan;
- 5) Budi pekerti yang tertanam dalam lubuk hati;
- 6) Kesejahteraan hidup yang dirasakan.<sup>227</sup>

c. Peningkatan SDM

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan musola terkait peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu pintu keberhasilan sebuah lembaga dan organisasi zakat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Setiap orang yang berkecimpung dalam sebuah profesi pekerjaan demi mencapai keberhasilan bersama, perlu adanya SDM yang berkualitas, sehingga dengan demikian perjalanan dan perkembangan manajemen pengelolaan zakat yang baik dapat lebih mudah dicapai.

Peningkatan kualitas profesionalisme organisasi bagi pengelola zakat memang tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada UPZ

---

<sup>227</sup>*Ibid.*, h. 29-30.

masjid dan musola. Mekanisme pengelolaan zakat pada UPZ masjid dan musola dapat lebih baik apabila selalu dilakukan peningkatan kualitas SDM yang ada. Sehingga dengan demikian sebuah sistem dalam rangka meningkatkan SDM merupakan perkara yang penting dalam menciptakan manajemen yang bermutu.

### 3. Sarana dan Prasarana

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palangka Raya dalam menjalankan peran dan fungsi utamanya melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak terlepas dari pentingnya sarana dan prasarana yang memadai. Karena sarana dan prasarana merupakan salah satu syarat mutlak yang wajib dimiliki oleh sebuah organisasi, termasuk organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam dunia zakat.

Seperti halnya sebuah organisasi yang dalam pelaksanaan operasional kegiatannya memerlukan perabot, peralatan kantor, ATK, media komunikasi, alat-alat elektronik seperti telepon, komputer, printer, serta alat-alat perlengkapan lainnya yang dapat menunjang kegiatan kerja BAZNAS kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara berkelanjutan dan terus menerus.

Berbicara sarana dan prasarana, berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang dan sangat penting pada BAZNAS Kota Palangka Raya yaitu, BAZNAS kota Palangka Raya

hingga sampai saat ini belum memiliki kantor dan ruangan sendiri. Selama ini BAZNAS kota Palangka Raya berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengelola zakat yang ada di kota Palangka Raya menunjukkan bahwa, ruangan yang ditempati sebagian pengurus BAZNAS kota Palangka Raya adalah salah satu ruangan bagi Penyelenggara Syari'ah pada Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Dengan adanya ruangan dan kantor kerja sendiri setidaknya akan memberikan pengaruh yang lebih baik demi meningkatkan kinerja yang ada pada BAZNAS kota Palangka Raya, antara lain :

- a. Mempermudah muzakki menyerahkan harta zakat.
  - b. Mempermudah bagi anggota BAZNAS kota Palangka Raya berkoordinasi dalam melaksanakan tugas.
  - c. Menjadikan salah satu syiar bagi BAZNAS kota Palangka Raya.
4. Komunikasi

Komunikasi dalam sebuah organisasi juga merupakan salah satu aspek penentu pencapaian kinerja organisasi. Dalam hal ini BAZNAS Kota Palangka Raya berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, mengkomunikasikan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 16,

- (1) BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.<sup>228</sup>

Berdasarkan komunikasi yang ada pada BAZNAS Kota Palangka Raya setidaknya dapat memberikan gambaran beberapa hal tentang upaya BAZNAS kota dalam membina Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola terkait sosialisai Undang-undang zakat, hubungan dan koordinasi antara BAZNAS kota dan UPZ Masjid dan Musola.

a. Sosialisasi Undang-Undang Zakat

BAZNAS kota selaku pengelola zakat secara nasional di tingkat daerah kabupaten kota, berdasarkan pasal 7 ayat (1) c, BAZNAS berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat menyelenggarakan fungsi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>229</sup> dengan kata lain BAZNAS kota juga bertanggung jawab dalam menata panitia amil zakat pada masjid dan musola, sehingga dengan demikian pengelolaan zakat yang ada di kota Palangka Raya dapat terkendali sesuai dengan apa yang diharapkan.

Ketika komunikasi antara BAZNAS kota Palangka Raya dan UPZ Masjid dan Musola yang ada di kota Palangka Raya terjalin dengan baik, maka setidaknya ada 2 manfaat yang dapat diraih, antara lain yaitu :

---

<sup>228</sup>Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, h. 140.

<sup>229</sup>*Ibid.*, h. 137.

- 1) Kendali, dalam hal ini BAZNAS kota Palangka Raya dapat mengatur dan mengendalikan pengelolaan zakat pada UPZ Masjid dan Musola.
- 2) Informasi, dengan adanya komunikasi akan memberikan informasi terkait seputar pengelolaan zakat yang baik. Sehingga jauh dari segala simpang siur pengelolaan zakat yang tidak terkendali.

Lemah dan kurangnya tingkat pemahaman tata kerja UPZ Masjid dan Musola terhadap peraturan Perundang-Undangan zakat, merupakan dasar utama bagi BAZNAS kota Palangka Raya melakukan sosialisasi Undang-Undang zakat dan memberikan bimbingan dan arahan terkait manajemen pengelolaan zakat pada UPZ Masjid dan Musola.

b. Hubungan dan koordinasi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan zakat di tingkat kota atau kabupaten, dalam hal ini berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya BAZNAS Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengendalian zakat yang ada di kota Palangka Raya baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat tidak pernah lepas dari peran UPZ yang ada pada masjid dan musola. Sehingga dengan demikian BAZNAS Kota Palangka Raya dituntut

untuk mengkomunikasikan pengelolaan zakat berdasarkan peraturan yang ada, dalam hal ini terjalin atau tidaknya sebuah komunikasi antara BAZNAS Kota Palangka Raya dan UPZ Masjid dan Musola dapat ditinjau dari hubungan dan koordinasi yang tercipta antara dua belah pihak. Karena itulah koordinasi dan hubungan yang baik dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan zakat yang ada di kota Palangka Raya, baik yang ada pada Badan, Lembaga, ataupun yang ada pada UPZ Masjid dan Musola. Berikut penjelasan dan pernyataan yang dikemukakan oleh segenap pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya terkait mengarahkan dan membina tata kerja UPZ Masjid dan Musola yang ada di Kota Palangka Raya, antara lain yaitu :

1) Pernyataan Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya

Drs. H. Supriyanto selaku Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya, menjelaskan terkait kendala yang selama ini selalu menghambat perkembangan dan pembinaan kerja UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya. Berikut pernyataan yang dikemukakan pada saat wawancara : “kendalanya banyak dari Pengurus UPZ Masjid dan Musola yang tidak hadir. Dan memang selama ini dari pihak BAZNAS juga belum memantau secara langsung ke UPZ Masjid dan Musola Yang ada”<sup>230</sup>

2) Pernyataan Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya

---

<sup>230</sup>Wawancara Bersama Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak H. Supriyanto, Selasa 27 Maret 2018, Pukul 09:00-09:30 WIB.

Ust. H. Muhdianor Hadi, S.Ag., M.Ap. selaku Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya menjelaskan terkait kendala dan permasalahan yang terjadi dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya antara lain : “dan sudah dua tahun ini kami belum ada kegiatan pembinaan UPZ karena kendala dana DIPA”<sup>231</sup>

### 3) Pernyataan Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya

Bapak Muhammad Nurdin, SE. menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawaan selama ini lebih diarahkan kepada UPZ yang ada di SKPD Pemerintahan Kota Palangka Raya. Berikut pernyataan hasil wawancara yang peneliti kutip antara lain, yaitu sebagai berikut : “kita BAZNAS ini selain fokus pada UPZ Masjid dan Musola, BAZNAS juga fokus pada UPZ di Pemerintahan.”<sup>232</sup>

Pernyataan dan penjelasan beberapa Pengurus Inti BAZNAS Kota Palangka Raya di atas, menunjukkan bahwa kegiatan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola selama ini berjalan dengan tanpa arahan dan bimbingan dari BAZNAS Kota Palangka Raya. Peningkatan kinerja sebuah organisasi, khususnya pengurus UPZ Masjid dan Musola dapat berkembang

---

<sup>231</sup>Wawancara Bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak Ust. H. Muhdiannor Hadi, S.Ag., M.Ap. Selasa 27 Maret 2018, Pukul 10:00-11:30 WIB.

<sup>232</sup>Wawancara Bersama Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya, Rabu 07 Maret 2018, Pukul 08:10-09:20 WIB.

dengan baik salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana organisasi itu dibina dan diarahkan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palangka Raya dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi terkait Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola juga tidak bisa lepas dari bantuan para ulama dan tokoh masjid sekitar yang selalu berkecimpung dalam masjid dan musola. Tidak terjalinnya hubungan dan kordinasi itu semua juga terlihat dari tidak adanya arahan dan bimbingan mengenai pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan musola. Sehingga pengelolaa zakat yang ada pada UPZ Masjid dan Musola selama ini masih bersifat tradisional.

Mengenai fakta yang peneliti temukan di lapangan dengan melakukan pendekatan-pendekatan melalui proses wawancara bersama beberapa subjek di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar dari pengurus UPZ Masjid dan Musola angat menantikan bimbingan dan arahan BAZNAS kota Palangka Raya tentang manajemen pengelolaan zakat yang baik dan sejalan dengan peraturan Perundang-Undangan. BAZNAS Kota Palangka Raya dalam rangka membina dan mengarahkan tata kerja UPZ Masjid dan Musola perlu merencanakan beberapa hal, antara lain yaitu sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Pembentukan UPZ di lingkungan masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya;
- 2) Merencanakan program dan kerja sama antara BAZNAS kota Palangka Raya bersama beberapa tokoh ulama kota Palangka Raya terkait sosialisasi Undang-Undang zakat di lingkungan masjid dan musola, terkait Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola yang ada di kota Palangka Raya;
- 3) Merencanakan Program Binaan Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya; dan
- 4) Merencanakan program bimbingan dan arahan terkait pelatihan manajemen pengelolaan zakat pada UPZ Masjid dan Musola yang ada di kota Palangka Raya.

### **C. Standarisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid**

Seiring berkembangnya zaman disertai tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat kota Palangka Raya dalam memperhatikan hak dan kewajibannya mengeluarkan zakat, maka tidak heran kita lihat banyaknya organisasi-organisasi zakat yang muncul dan berkembang di kota Palangka Raya. BAZNAS dalam kapasitasnya sebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan zakat baik pada Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi, maupun Tingkat Kabupaten/Kota perlu adanya membentuk sebuah standar khusus terkait legalisasi pengelolaan zakat.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid khususnya, perlu adanya sebuah syarat dan ketentuan khusus dalam melakukan pengumpulan zakat, berikut pernyataan pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya terkait syarat dan ketentuan pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid yaitu :

Drs. H. Supriyanto selaku Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya menjelaskan pada saat wawancara yaitu, menyatakan tidak ada syarat khusus terkait pembentukan UPZ pada Masjid.<sup>233</sup> Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ust. H. Muhdianor Hadi, S.Ag., M.Ap. selaku Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya yaitu :

Sebenarnya untuk catatan khusus dan syarat pembentukan UPZ tidak ada, kenapa, sebab UPZ ini kita harapkan membentuk UPZ Masjid dan Musola ini melakukan kegiatan rutin hampir melakukan kegiatan zakat satu tahun sekali.<sup>234</sup>

Penjelasan yang tidak jauh beda juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurdin, SE. selaku Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya terkait syarat pembentukan UPZ pada Masjid, yaitu sebagai berikut :

Selama ini tidak ada syarat dan ketentuan yang khusus masalah pembentukan UPZ Masjid dan Musola, karena kami yakin permohonan yang diserahkan kepada kami terutama pengurus UPZ itu adalah orang-orang yang mampu dan terpilih oleh masyarakat.<sup>235</sup>

---

<sup>233</sup>Wawancara Bersama Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak H. Supriyanto, Selasa 27 Maret 2018, Pukul 09:00-09:30 WIB.

<sup>234</sup>Wawancara Bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak Ust. H. Muhdiannor Hadi, S.Ag., M.Ap. Selasa 27 Maret 2018, Pukul 10:00-11:30 WIB.

<sup>235</sup>Wawancara Bersama Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya, Rabu 07 Maret 2018, Pukul 08:10-09:20 WIB.

Pengamatan peneliti terkait sikap BAZNAS Kota Palangka Raya menunjukkan, tidak adanya langkah dan tindakan yang mengarah kepada penertipan pengelolaan zakat di lingkungan Masjid dan Musola. Peningkatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola perlu dilakukan sejak dini pada saat legalisasi pengelolaan zakat pada Masjid dan Musola yang memiliki standar tata kerja berdasarkan Unit Pengumpul Zakat.

Masjid dan musola yang juga merupakan sarana berkumpulnya semua golongan umat Islam di dalamnya, merupakan titik sentral berkembangnya pengelolaan zakat demi kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian perlu adanya standarisasi masjid dan musola terkait kegiatan dan aktifitasnya melakukan pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusian harta zakat.

Pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid dan Musola, di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki namun ada juga kekurangan-kekurangan yang terdapat pada segi manajemen pengelolaan zakat. seperti halnya yang terjadi pada beberapa masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya, yaitu antara lain :

1. UPZ Masjid dan Musola tidak ada kompetisi seleksi amil;
2. Pengelolaan zakat yang sifatnya masih temporer atau pengelolaan zakat yang ada pada UPZ Masjid dan Musola dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja;

3. Tidak adanya data base yang dimiliki oleh UPZ Masjid dan Musola baik data base mustahik maupun muzakki;
4. Lemahnya pola pelaporan yang ada pada UPZ Masjid dan Musola.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola bekerja sebagai pengumpul zakat masyarakat muslim, demi optimalisasi pengumpulan zakat di Kota Palangka Raya. Pengelolaan zakat yang baik pada UPZ Masjid dan Musola demi mencapai hasil kerja yang berkualitas, maka perlu adanya standarisasi pengelolaan zakat, dan khususnya pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola. Sehingga dengan adanya standarisasi pengelolaan zakat dengan maksud dan tujuan, agar pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola akan lebih optimal dalam melaksanakan pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusian harta zakat. Pola standarisasi zakat pada UPZ Masjid dan Musola sejalan dengan kaidah-kaidah fikih sebagai berikut :

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya : “Setiap perkara tergantung pada tujuannya”<sup>236</sup>

Peneliti meyakini dengan adanya sebuah standarisasi UPZ Masjid dan Musola dengan tujuan meraih kemaslahatan, segala kebaikan dan manfaat akan dapat dirasakan oleh segenap pengurus dan masyarakat sekitar UPZ Masjid dan Musola. Adapun tujuan dilakukannya standarisasi pada masjid dan musola meliputi beberapa hal terkait pengelolaan zakat, antara lain yaitu sebagai berikut :

---

<sup>236</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan, Jakarta : Amzah, Cet III, 2013, 56.

1. Standarisasi pengelolaan zakat merupakan satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masjid dan musola. Dengan menempuh serangkaian dan tahapan kegiatan pengembangan, SDM masjid dan musola dibentuk dan diarahkan untuk menjadi pengelola zakat yang handal. Setiap orang yang berperan dalam pengelolaan zakat diharapkan dapat memenuhi suatu kompetensi yang dijadikan sebuah syarat.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan zakat pada UPZ Masjid dan Musola dengan menjadikan standarisasi sebagai panduan amil dalam melakukan pengelolaan zakat. Dengan adanya standarisasi, maka setiap amil diharapkan mempraktikkan suatu perilaku dan kinerja yang aktif serta menjadi keharusan yang semestinya harus dipenuhi dan dilaksanakan terkait pengelolaan zakat pada UPZ Masjid dan Musola.
3. Menghindari penyimpangan dan penyelewengan dalam melakukan pengelolaan zakat.
4. Adanya kemudahan dalam melakukan monitoring dan kontroling berupa evaluasi hasil kerja yang terkait pengelolaan zakat di lingkungan UPZ Masjid dan Musola.<sup>237</sup>

Ketika berbicara sebuah standarisasi terkait pengelolaan zakat pada UPZ Masjid dan Musola, demi tercapainya kinerja amil zakat yang berkualitas di lingkungan UPZ Masjid dan Musola yang ada di kota Palangka Raya,

---

<sup>237</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. h. 98-99.

maka ada beberapa kategori yang perlu dirumuskan dalam sebuah standarisasi pengelolaan zakat, antara lain yaitu :

#### 1. Panduan Fiqih Zakat

Sebuah standarisasi pengelolaan zakat yang ada pada UPZ Masjid dan Musola yang ada di kota Palangka Raya harus memiliki pedoman pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusian terkait fiqih zakat. Adapun yang dimaksud dengan fiqih zakat seperti beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pengurus UPZ Masjid dan Musola yang ada di kawasan kota Palangka Raya harus memiliki panduan terkait jenis-jenis zakat apa saja yang dikumpulkan dan Pengurus UPZ Masjid dan Musola juga harus memiliki teknis cara menghitung zakat.
- b. Pengurus UPZ Masjid dan Musola yang ada di kota Palangka Raya sekurang-kurangnya harus memiliki data base mustahik zakat yang akurat dan benar-benar berhak menerima zakat. Pengurus UPZ Masjid dan Musola juga harus memiliki batasan dan kreteria dalam menentukan mustahi zakat yang benar-benar pantas untuk menerima zakat.
- c. Pengurus UPZ Masjid dan Musola yang ada di kota Palangka Raya dalam menentukan berhak atau tidaknya fakir miskin mendapatkan harta zakat, harus melakukan analisis mendalam terkait ukuran kemiskinan dan penghasilannya selaku mustahik zakat.

#### 2. Kompetensi Amil Zakat

Seorang pengurus UPZ Masjid dan Musola dalam melakukan pengelolaan zakat harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku amil. Kompetensi yang harus dimiliki pengurus UPZ Masjid dan Musola dalam melakukan pengelolaan zakat di antaranya yaitu :

- a. Seorang pengurus UPZ Masjid dan Musola dalam melakukan pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang fiqh zakat.
  - b. Seorang pengurus UPZ Masjid dan Musola juga harus pemahaman dan keahlian dalam menjalankan manajemen pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola terkait pengumpulan, penerimaan dan pendistribusian harta zakat.
  - c. Seorang pengurus UPZ Masjid dan Musola juga perlu memahami teknis kerja dalam berorganisasi.
3. Kualitas Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Setiap Seorang pengurus UPZ Masjid dan Musola yang melakukan pengelolaan zakat di lingkungan masjid dan musola yang ada di kota Palangka Raya, harus menunjukkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi zakat yang dikelola pada masjid dan musola seperti halnya : Pertama, mampu menghimpun dan mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah. Kedua, mampu menyalurkan dan mendistribusikan harta zakat kepada mustahik zakat. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas pengurus UPZ Masjid dan Musola dalam melakukan pengelolaan zakat.

Keempat, efisiensi operasional organisasi pengelola zakat UPZ Masjid dan Musola.

Pelaksanaan standarisasi UPZ Masjid dan Musola dengan beberapa langkah tersebut di atas, merupakan bentuk keyakinan yang kuat demi menciptakan pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid dan Musola yang lebih maksimal dan optimal. Oleh karena itu segala bentuk keraguan yang membawa kepada kelemahan UPZ Masjid dan Musola dalam memaksimalkan pengumpulan zakat, seperti pengumpulan zakat setahun sekali, pengurus UPZ Masjid dan Musola yang kurang aktif harus dibenahi dan diarahkan kepada pola pengelolaan zakat yang lebih baik dan modern. Standarisasi ini juga sejalan dengan kaidah fikih berikut :

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya : “keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”<sup>238</sup>

---

<sup>238</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Teras, Cet I, 2011, h. 67.

## **BAB VI**

### **SOLUSI UPZ MASJID TERKAIT TATA KERJA KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA**

#### **A. Solusi Oleh UPZ Masjid**

Peran penting pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dalam memberikan arahan dan bimbingan terhadap UPZ Masjid dan Musola, merupakan titik awal perubahan yang dapat direalisasikan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Munculnya UPZ Masjid dan Musola yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Palangka Raya dan selanjutnya dilaksanakan oleh masyarakat, salah satu bentuk kongkrit yang dilakukan oleh masyarakat setempat demi menciptakan keseimbangan ekonomi antar masyarakat dan penduduk sekitar lingkungan Masjid dan Musola.

Kegiatan pengumpulan, pemungutan, dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengurus masjid dan musola dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Dinamika hidup bermasyarakat dan berorganisasi tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Dalam kajian sosiologi perubahan sosial adalah perubahan pola hubungan sosial, perilaku, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu, jadi perubahan merupakan inti sosiologi.<sup>239</sup>

Pengumpulan zakat yang dilakukan di Masjid dan Musola dulu lebih kita kenal dengan sebutan Panitia Amil Zakat Masjid dan Musola. Perubahan itu juga terjadi pada sistem kelola dan tata kerja pengumpulan zakat pada

---

<sup>239</sup>Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet I, 2010, h. 147.

Masjid dan Musola, sehingga sekarang kita kenal dengan sebutan Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola. Pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid dan Musola didasari oleh Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 menjelaskan bahwa, BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dalam melakukan pengumpulan zakat.<sup>240</sup>

## **B. Peran dan Solusi UPZ Masjid dalam Pengumpulan Zakat**

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola hakikatnya juga merupakan sebuah solusi yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya untuk memaksimalkan pendapatan zakat di Kota Palangka Raya. Berikut pernyataan pengurus dan pelaksana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya :

### **1. Pernyataan UPZ Masjid Al-Fitrah**

H. Soepilin Darto, SE. selaku Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah menjelaskan terkait solusi yang dijalankan selama ini yaitu : “solusi yang kami jalankan hanya memfasilitasi Muzakki menyerahkan harta zakatnya pada bulan Ramadhan saja”<sup>241</sup>

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Ta'mir Masjid Al-Fitrah Agus Priyanto, yaitu sebagai berikut : “selama ini solusi yang kami

---

<sup>240</sup>Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Bandung : Fokus Media, Cet 2012. h. 8-9.

<sup>241</sup>Wawancara Bersama Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah Bapak H. Soepilin Darto, SE., Senin 05 Maret 2018, Pukul 12:00-13:30 WIB.

jalankan hanya mampu melaksanakan pengumpulan zakat saat bulan Ramadhan”<sup>242</sup>

## 2. Pernyataan UPZ Masjid Ziadatul Iman

Bapak Ahmad Jeki Yamani selaku Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman menjelaskan : “diantara solusi yang ada, setidaknya UPZ Masjid Ziadatul Iman mampu mengumpulkan zakat setahun sekali saat menjelang malam ‘Idul Fitri”<sup>243</sup>

Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman juga memberikan komentar yang sama terkait solusi yang dilaksanakan selama ini terkait pengumpulan harta zakat, yaitu sebagai berikut : “solusi yang ada hanya melakukan pengumpulan zakat setiap Bulan Ramadhan”<sup>244</sup>

## 3. Pernyataan UPZ Masjid Darul Rahman

Bapak Satimo selaku Ketua RT setempat menjelaskan : “adapun solusi dari pengurus yang ada yaitu melakukan pengumpulan zakat cuma setiap Ramadhan dan hanya satu tahun sekali.”<sup>245</sup>

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Bapak Anaserullah selaku Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>242</sup>Wawancara Bersama Ta'mir Masjid Al-Fitrah Bapak Agus Priyanto, Sabtu 17 Maret 2018, Pukul 12:00-12:30 WIB.

<sup>243</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Jeki Yamani, Senin 19 Maret 2018, Pukul 12:30-13:00 WIB.

<sup>244</sup> Wawancara Bersama Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli, Rabu 14 Maret 2018, Pukul 15:00- 14:20 WIB.

<sup>245</sup>Wawancara Bersama Ketua RT 03/ RW 06 Komplek Masjid Darul Rahman Bapak Satimo, Selasa 21 Maret 2018, Pukul 18:20-19:15 WIB.

“untuk masalah solusi, kami sebagai pengurus cuma melakukan kegiatan zakat setahun sekali pada saat Bulan Ramadhan”<sup>246</sup>

### **C. Peran dan Solusi BAZNAS Kota Palangka Raya Terhadap UPZ Masjid**

BAZNAS Kota Palangka Raya sebagai pembina dan pengarah segala bentuk kegiatan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid dan Musola, selayaknya memberikan bimbingan kepada seluruh UPZ Masjid dan Musola yang ada di Kota Palangka Raya. Bimbingan BAZNAS bagi pengurus UPZ Masjid dan musola bisa berupa, Pemahaman tentang zakat, pemahaman tentang peran dan tugas amil zakat. berikut hasil wawancara peneliti bersama pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya terkait peran dan solusi BAZNAS Kota Palangka Raya meningkatkan kerja UPZ Masjid dan Musola :

1. Pernyataan dan sikap Bapak Drs. H. Supriyanto selaku Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya, terkait kerja UPZ Masjid dan Musola antara lain sebagai berikut :

Peneliti pada waktu yang sama pada saat wawancar menanyakan bagaimana BAZNAS Kota Palangka Raya menyikapi pengelolaan UPZ Masjid dan Musola yang tidak teratur ?, serentak Drs. H. Supriyanto menjawab : “selama kepengurusan saya memfokuskan UPZ yang ada pada SKPD yang ada, karena potensi zakat pada PNS ini cukup dan mudah untuk mengumpulkan pengurus UPZ”<sup>247</sup>

---

<sup>246</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Anaserullah, Minggu 18 Maret 2018, Pukul 08:00- 08:30 WIB.

<sup>247</sup>Wawancara Bersama Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak H. Supriyanto, Selasa 27 Maret 2018, Pukul 09:00-09:30 WIB.

2. Pernyataan dan sikap Bapak Ust. H. Muhdiannor Hadi selaku Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya, terkait kerja UPZ Masjid dan Musola antara lain sebagai berikut :

Peneliti pada kesempatan yang sama menanyakan kepada Ketua BAZNAS dengan menanyakan bagaimana BAZNAS Kota Palangka Raya menyikapi pengelolaan UPZ Masjid dan Musola yang tidak teratur?, spontan Bapak Ust. H. Muhdianor Hadi, S.Ag., M.Ap. menjawab :

Selama ini paling ketika kami mengetahui setidaknya kami beri saran. Untuk masalah kegiatan UPZ kami serahkan kepada pengurus UPZ Masjid dan Musola secara sepenuhnya, setidaknya UPZ melakukan Pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan BAZNAS cukup laporan<sup>248</sup>

3. Pernyataan dan sikap Bapak Nurdin, SE. selaku Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya, terkait kerja UPZ Masjid dan Musola antara lain sebagai berikut :

Bapak Muhammad Nurdin, SE. : kita BAZNAS ini selain fokus pada UPZ Masjid dan Musola, BAZNAS juga fokus pada UPZ di Pemerintahan. Kalo di Masjid, muzakki itu kan terdiri dari masyarakat, masyarakatpun biasanya langsung ke BAZNAS menyerahkan zakatnya, kecuali pada bulan Ramadhan biasanya masyarakat rame menyerahkan zakatnya ke Masjid dan Musola. Nanti isnya Allah BAZNAS akan mengusahan bagaimana caranya biar zakat zakat di Masjid dapat dimaksimalkan.<sup>249</sup>

#### **D. Power Sitem Informasi UPZ Masjid dan Musola**

1. Optimalisasi Fungsi Masjid dan Musola

---

<sup>248</sup>Wawancara Bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak Ust. H. Muhdiannor Hadi, S.Ag., M.Ap. Selasa 27 Maret 2018, Pukul 10:00-11:30 WIB.

<sup>249</sup>Wawancara Bersama Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya, Rabu 07 Maret 2018, Pukul 08:10-09:20 WIB.

Masjid dan Musola adalah tempat berkumpulnya umat islam untuk melaksanakan ibadah keagamaan, silaturahmi antar umat sehari-hari. Jelas umat Islam tidak dapat dipisahkan dengan Masjid dan Musola, sehingga dengan demikian peran penting dan strategis Masjid dan Musola bagi bangsa Indonesia sangat mempengaruhi kuat dan lemahnya iman seorang muslim.

Iman seorang hamba Allah yang kuat adalah hamba yang selalu ingin memakmurkan dan meramaikan rumah Allah. Sebagaiman Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 18, yaitu sebagai berikut :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ ۖ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۚ فَعَسَىٰ ۖ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۚ

250



Artinya : hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>251</sup>

<sup>250</sup>QS. At-Taubah [9]: 18

<sup>251</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 280.

Peneliti meyakini selama ini kebanyakan Masjid<sup>252</sup> terkait fungsi *Ta'mi>r* berhenti pada tataran penentuan adzan, ikamah, imam salat, khutbah Jum'at, Tablik Akbar, Majelis Ta'lim serta kegiatan tambahan penyelenggaraan pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Fungsi *Ta'mi>r* seringkali juga kita temukan sebagai kegiatan penyelenggaraan hari-hari besar umat Islam. Perjalan dakwah Rasulullah SAW semasa di Kota Madinah, menjalankan beberapa misi kebijakan demi menumbuhkan tatanan hidup yang Islami, di antara kebijakan Rasulullah SAW yaitu :Pertama, Rasulullah SAW beserta sahabat-Nya membangun Masjid, kedua, menyatukan hati kaum anshar dan kaum muhajirin dengan segala aktivitasnya di Masjid, ketiga, membuat konstitusi Madinah yang berpusat di Masjid dan dipimpin oleh Rasulullah SAW., keempat, memperbaiki ekonomi, salah satunya dengan membuat Baitul Mal yang berpusat dekat dengan Masjid guna memudahkan umat. Fungsi Baitul Mal salah satunya yaitu, menghimpun dan mengumpulkan harta zakat.<sup>253</sup>

Kedatangan UPZ Masjid dan Musola di tengah-tengah masyarakat, seharusnya membawa pengaruh positif untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat dirasakan dengan perekonomian yang baik

---

<sup>252</sup>Fungsi Masjid masa Rasulullah SAW. Pertama kali Rasulullah SAW tiba di kota Madinah adalah mendirikan sebuah Masjid yang merupakan asas utama dan bagian terpenting dalam pembentukan masyarakat muslim. Rasulullah SAW menyadari bahwa, komitmen terhadap sitem, akidah dan tatanan Islam baru akan tumbuh dan berkembang dari kehidupan sosial yang dijiwai oleh semangat yang tumbuh dan lahir dari aktivitas Masjid. Manfaat masjid pada masa itu selain untuk ibadah, Masjid juga merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, markas besar tentara, pusat pelatihan dan penanaman dakwah Islam, dan tempat silaturahmi para sahabat. Lihat Listiawati, *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam Analisis Sejarah*, Jakarta : Kencana, Cet I, 2016, h. 13-14.

<sup>253</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, Cet 2, 2016, h. 63-66.

dan kesehatan masyarakat yang terjamin. Sehingga peran aktif seluruh pengurus UPZ Masjid dan Musola sangat menentukan arah dan perkembangan zakat disekitar masyarakat.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat (amil zakat), apalagi pengelolaan zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, seperti BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola akan memiliki beberapa keuntungan :

- 1) Masjid dan Musola lebih sesuai dengan tuntunan syari'ah dan sirah Nabawiyah, maupun sirah para sahabat dan para tabi'in.
- 2) UPZ Masjid dan Musola juga merupakan suatu jaminan, kepastian, dan disiplin bagi semua muzkki yang memiliki kewajiban membayar zakat sesuai haul dan nisabnya.
- 3) UPZ Masjid dan Musola sebagai sarana penyaluran zakat juga mampu menjaga perasaan rendah diri dari para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- 4) UPZ Masjid dan Musola juga bertugas mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

- 5) UPZ Masjid dan Musola yang legal berdasarkan ketentuan hukum juga mampu sebagai corak Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.<sup>254</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola, harus menjadi penggerak bagi masyarakat potensial yang telah masuk dalam kategori muzakki untuk membayar zakat. Edukasi pengurus UPZ Masjid dan Musola sangat diperlukan demi memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang keajiban mengeluarkan harta zakat. Pengurus UPZ Masjid dan Musola juga harus mampu mengoptimalkan pola kerja *Ta'mir* Masjid dan Musola, terutama yang berkaitan dengan dana umat seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan antara lain : pertama, Melembagakan Masjid dan Musola, kedua, memaksimalkan fungsi *Ta'mir* bagi pengurus UPZ Masjid dan Musola, ketiga, memaksimalkan informasi dan komunikasi kelembagaan Masjid dan Musola oleh segenap pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ).<sup>255</sup>

a. Melembagakan Masjid dan Musola

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola dengan mengembangkan fungsi *Ta'mir* dapat melakukan beberapa langkah, Pertama, membuat database kesejahteraan dan kemiskinan jamaahnya. Adanya database yang valid terkait keluarga potensial yang mampu

---

<sup>254</sup>Didin Hafidhuddin dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, Cet I, 2008, h. 98.

<sup>255</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 140-144.

berzakat dan keluarga yang ekonominya lemah dapat dijadikan acuan target zakat.

Keluarga yang memiliki perekonomian lemah dapat diklasifikasikan mengikuti defenisi delapan *as}na>f* (delapan golongan mustahik zakat).

- b. Memaksimalkan fungsi *Ta'mi>r* bagi pengurus UPZ Masjid dan Musola

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola, demi memaksimalkan fungsi *Ta'mi>r* dapat membuat rangkain-rangkaian kegiatan setaun penuh yang diprogramkan oleh UPZ Masjid dan Musola. Kegiatan yang dimaksud antara lain :

- 1) Pelaksanaan Zakat Terpadu, baik zakat mal, zakat fitrah, maupun zakat yang lainnya. Sehingga pengumpulan zakat tidak hanya dilakukan pada saat Bulan Ramadhan saja.
- 2) Membuat artikel zakat setiap hari Jum'at sekali, dengan himbuan kewajiban zakat bagi yang mampu dan mencukupi syarat zakat. seruan zakat ini juga seperti halnya azan dikomandangkan bagi semua kaum muslimin untuk melaksanakan salat tepat waktu, begitu juga zakat.

- c. Informasi dan komunikasi kelembagaan Masjid dan Musola

Informasi dan komunikasi pada Masjid dan Musola bagi segenap kaum muslimin selalu terkoneksi selam 24 jam penuh.

Jaringan komunikasi tersebut selalu hadir setiap kali salat berjamaah dilaksanakan. Dengan demikian UPZ Masjid dan Musola dapat dengan mudah memberikan informasi dan edukasi tentang zakat kepada segenap kaum muslimin. Adapun alat komunikasi yang terdapat pada Masjid dan Musola antara lain, yaitu sebagai berikut :

- 1) Corong TOA Pengeras suara;
  - 2) Majalah Dinding pada Masjid dan Musola;
  - 3) Ceramah Agama;
  - 4) Majelis Ta'lim; dan
  - 5) Khutbah Jum'at.
2. Menjalin Koordinasi *Ukhwah Fi>llah* antar UPZ Masjid dan Musola terhadap BAZNAS Kota Palangka Raya

Pengamatan peneliti terhadap kegiatan UPZ Masjid dan Musola masih cenderung bersifat temporer dan pada saat waktu tertentu saja. Penggunaan pola manajemen zakat pun sangat minim dilaksanakan oleh pengurus UPZ Masjid dan Musola. Sehingga sampai saat ini jalinan *Ukhwah Fi>llah* antar UPZ Masjid dan Musola belum mencapai taraf maksimal.

Jalinan Koordinasi *Ukhwah Fi>llah* merupakan garis penghubung untuk menyatukan tujuan, pendapat, dan persepsi di bidang pengelolaan zakat. Kebersamaan dan saling mendukung merupakan salah satu kunci sukses melaksanakan program zakat.

Persatuan dan kebersamaan antar Masjid dan Musola yang kuat, sejatinya mampu mengangkat dan merealisasikan manfaat dan tujuan dari zakat itu sendiri. Nurul Huda dkk mengemukakan terkait tujuan zakat dari sudut pandang pembangunan dan kesejahteraan umat, sebagaimana pendapat Zuhaily yang dikutip Didin Hafidhuddin, yaitu :

- a. Pelaksanaan zakat mampu menggalang jiwa dan semangat saling menunjang serta membangun solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam;
- b. Pelaksanaan zakat mampu merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi antar masyarakat;
- c. Pelaksanaan zakat mampu menaggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam maupun bencana lainnya;
- d. Pelaksanaan zakat juga mampu menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, perselisihan, persengketaan, dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan zakat mampu menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penaggulangan biaya hidup orang yang hidup dijalan, para pengangguran dan para tunasosial lainnya, termasuk zakat juga mampu membantu orang yang mau menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.<sup>256</sup>

---

<sup>256</sup>Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta : Prenadamedia Group, Cet I, 2015, h. 11.

- f. Pelaksanaan zakat secara optimal juga mampu menahan dan memerangi sistem perekonomian ribawi. Artinya, upaya memerangi sistem riba tidak akan berjalan dengan baik apabila lembaga zakat dan peran UPZ Masjid dan Musola dalam melaksanakan pelayanan zakat tidak mampu mengoptimalkan pengumpulan zakat.<sup>257</sup>
3. Jaringan Kerja BAZNAS Kota Palangka Raya dengan UPZ Masjid dan Musola  
BAZNAS Kota Palangka Raya merupakan lembaga yang berwenang membentuk dan menutup UPZ Masjid dan Musola, sehingga dengan demikian BAZNAS Kota Palangka Raya juga sangat berperan penting untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kerja UPZ Masjid dan Musola. Arahan dan bimbingan sangat menentukan terciptanya Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola yang baik dan terukur.

BAZNAS Kota Palangka Raya selaku pembina UPZ Masjid dan Musola perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, Program Kerja UPZ Masjid dan Musola, kedua, Manajemen Kerja UPZ Masjid dan Musola, ketiga, transparansi dan pelaporan kegiatan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid dan Musola.

#### **E. Manajemen Pengelolaan Zakat UPZ Masjid dan Musola**

Penerapan manajemen pengelolaan zakat modern oleh organisasi zakat, terutama pola pengelolaan zakat di lingkungan UPZ Masjid dan Musola merupakan langkah awal menciptakan pengelolaan zakat yang lebih baik dalam hal pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusian harta zakat.

---

<sup>257</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, h. 182

Manajemen pengelolaan zakat yang dapat diterapkan dalam sebuah organisasi zakat pada UPZ Masjid dan Musola meliputi beberapa fungsi antara lain, yaitu sebagai berikut : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

#### 1. Perencanaan

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dalam melaksanakan tugasnya secara baik, perlunya ada sebuah gebrakan sistem baru dalam melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Masjid dan Musola yang ada di Kota Palangka Raya. Praktik pengumpulan zakat secara profesional dapat menuntun setiap pengelolaan zakat dengan lebih baik dan dapat memberikan manfaat yang lebih terasa baik orang banyak, sehingga perlunya peningkatan kualitas manajemen zakat baik setiap lembaga yang mengurus dan berkecimpung di dunia zakat. Berikut pernyataan 3 UPZ Masjid di Kota Palangka Raya terkait perencanaan pengelolaan zakat di lingkungan Masjid, antara lain yaitu :

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Fitrah menyatakan berdasarkan keterangan H. Soepilin Darto, SE. selaku Ketua yaitu, “sejauh ini dari kami pengurus UPZ Masjid Al-Fitrah masih tetap melakukan kegiatan zakat hanya pada saat Ramadhan saja, sebab SDM yang belum mencukupi”.<sup>258</sup> Pernyataan Serupa juga disampaikan oleh Agus Priyanto selaku Ta'mir Masjid Al-Fitrah yaitu, “untuk masalah perencanaan zakat

---

<sup>258</sup>Wawancara Bersama Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah Bapak H. Soepilin Darto, SE., Senin 05 Maret 2018, Pukul 12:00-13:30 WIB.

belum ada, sekurang-kurangnya kami selaku pengurus selalu aktif melakukan pengumpulan zakat setahun sekali”<sup>259</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Ziadatul Iman menyatakan berdasarkan keterangan Bapak Ahmad Jeki Yamani selaku Sekretaris yaitu, “sejauh ini setidaknya apabila bangunan Masjid yang baru sudah selesai, setidaknya bangunan lama dijadikan kantor UPZ Masjid Ziadatul Iman”.<sup>260</sup> pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Marli selaku Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman yaitu, “selama ini belum ada merencanakan masalah kegiatan zakat, sambil jalan seperti biasa aja”.<sup>261</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Darul Rahman menyatakan berdasarkan penjelasan Bapak Mustain Khaitami selaku Wakil Ketua yaitu, “tidak ada, selama ini juga ruangan UPZ tidak ada, untuk kegiatan zakat biasanya dipakai ruang masjid itu aja”.<sup>262</sup> Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Anaserullah selaku Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman yaitu, “sejauh ini sepengetahuan saya belum ada kumpul membahas tentang rencana UPZ, dan ini saya baru tau sama sampean bahwa saya ada SK BAZNAS sebagai pengurus”<sup>263</sup>

---

<sup>259</sup>Wawancara Bersama Ta'mir Masjid Al-Fitrah Bapak Agus Priyanto, Sabtu 17 Maret 2018, Pukul 12:00-12:30 WIB.

<sup>260</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Jeki Yamani, Senin 19 Maret 2018, Pukul 12:30-13:00 WIB.

<sup>261</sup>Wawancara Bersama Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli, Rabu 14 Maret 2018, Pukul 15:00- 14:20 WIB.

<sup>262</sup>Wawancara Bersama Wakil Ketua UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Mustain Khaitami, Selasa 20 Maret 2018, Pukul 07:30-08:30 WIB.

<sup>263</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Anaserullah, Minggu 18 Maret 2018, Pukul 08:00- 08:30 WIB.

Keterangan dan penjelasan dari segenap pengurus 3 UPZ Masjid tersebut, menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengelolaan zakat yang ada pada UPZ Masjid di Kota Palangka Raya. Penjelasan tersebut di atas juga merupakan hasil kinerja UPZ Masjid di Kota Palangka Raya dalam menjalankan sistem kelola dan tata kerja zakat, tanpa adanya sebuah manajemen profesional pengelolaan zakat yang lebih baik.

Perencanaan dalam sebuah organisasi zakat ditekankan pada kerangka kerja operasional untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Stoner yang dikutip oleh Abdul Aziz ,yaitu sebagai berikut :

Perencanaan adalah proses penetapan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. Jadi, perencanaan bagi dari suatu proses atau fungsi manajemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan, mengasumsikan atau memprediksikan tindakan-tindakan terhadap kebutuhan organisasi di masa yang akan datang.<sup>264</sup>

Unit Pengumpul Zakat Masjid dan Musola berdasarkan manajemen pengelolaan zakat setidaknya memiliki perencanaan-perencanaan yang menyangkut pengelolaan zakat, misalnya :

- a. Merencanakan pendataan data base muzakki yang ada di sekitar lingkungan UPZ Masjid dan Musola;

---

<sup>264</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, h. 25.

- b. Merencanakan data base mustahik yang benar-benar jelas dan akurat di lingkungan UPZ Masjid dan Musola;
- c. Merencanakan program kerja dan kegiatan pengelolaan zakat;
- d. Merencanakan pelaksanaan laporan dan evaluasi hasil penerimaan dan pengumpulan harta zakat.

Perencanaan pengumpulan zakat secara matang oleh UPZ Masjid dan Musola, sejatinya dapat memberikan peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan zakat pada UPZ Masjid dan Musola. Kualitas yang baik dari sebuah UPZ Masjid dan Musola dalam mengelola zakat, dapat memberikan pengaruh bagi Panitia Amil Zakat Tahunan untuk mencontoh, meniru, dan melakukan perbaikan pengelolaan zakat.

Sisi lain UPZ Masjid dan Musola yang melaksanakan tugas melakukan pengumpulan zakat, pada dasarnya tidak bisa lepas dari peran dan andil oleh BAZNAS Kota Palangka Raya melakukan pengawasan kepada seluruh UPZ Masjid dan Musola.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk kepada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Istilah lain, setiap orang yang terlibat dalam sebuah organisasi zakat terutama pada UPZ Masjid dan Musola harus memiliki tatanan dan aturan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Seperti halnya ketua dan sekretaris amil zakat memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, begitu juga dengan seksi-seksi yang ada pada UPZ Masjid dan

Musola baik seksi penerimaan, seksi pengumpulan, dan juga seksi penyaluran harta zakat dengan sendirinya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### 3. Pengarahan

BAZNAS Kota Palangka Raya sebagai Pembina Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola seharusnya melakukan pembinaan dan memberikan arahan terkait tata kerja pengumpulan zakat dalam lingkup UPZ Masjid dan Musola. Berikut penjelasan pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya terkait pembinaan terhadap UPZ Masjid dan Musola, yaitu Drs. H. Supriyanto selaku Ketua menyatakan “ya sudah dengan cara diundang dikumpulkan dengan rapat koordinasi, pembinaan dalam bentuk pertemuan seluruh Pengurus UPZ Masjid dan Musola”.<sup>265</sup> Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh Ust. H. Muhdianor Hadi, S.Ag., M.Ap. selaku Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya yaitu, “kalo UPZ ini hampir setiap tahun kami lakukan pembinaan dalam bentuk, pembinaan sehari kita undang pengurus UPZ termasuk dari Dinas, Masjid, Mosola, Sekolah.”<sup>266</sup> Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Nurdin, SE. selaku Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya, yaitu “ada setiap semester terutama mendekati Ramadhan UPZ itu ada yang namanya

---

<sup>265</sup>Wawancara Bersama Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak H. Supriyanto, Selasa 27 Maret 2018, Pukul 09:00-09:30 WIB.

<sup>266</sup>Wawancara Bersama Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya Bapak Ust. H. Muhdiannor Hadi, S.Ag., M.Ap. Selasa 27 Maret 2018, Pukul 10:00-11:30 WIB.

koordinasi pembinaan, terus kalo melalui surat himbauan setiap semester terutama mendekati Ramadhan”<sup>267</sup>.

Keterangan dan penjelasan sebagaimana yang disampaikan pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya, berdasarkan pengamatan peneliti belum dapat dijadikan sebagai sebuah pembinaan dan arahan terkait pengelolaan zakat. Keyakinan peneliti juga terlihat jelas berdasarkan perolehan data di lapangan menunjukkan bahwa, segala hal yang dimaksudkan para pengurus inti BAZNAS Kota Palangka Raya hanya merupakan bentuk surat edaran menyangkut hasil dan perolehan zakat saat Bulan Ramadhan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola yang ada di Kota Palangka Raya.

Penjelasan serupa juga datang dari segenap pengurus 3 UPZ Masjid antara lain yaitu, UPZ Masjid Al-Fitrah sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Soepilin Darto, SE.:

Kami setiap menjelang Bulan Ramadhan tiba selalu mendapat arahan dari BAZNAS kota Palangka Raya, baik dari segi pelaksanaan maupun pelaporan. BAZNAS kota selalu memberikan lembaran Draf laporan hasil pengumpulan zakat yang selanjutnya diserahkan pada BAZNAS Kota Palangka Raya. Arahan yang kami terima secara langsung oleh Bapa Muhdiannor Hadi selaku Sekretaris BAZNAS Kota Palangka Raya.<sup>268</sup>

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak H. Soepilin Darto, SE. merupakan sebuah penyampaian kalimat yang lembut sekalipun tidak

---

<sup>267</sup>Wawancara Bersama Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya, Rabu 07 Maret 2018, Pukul 08:10-09:20 WIB.

<sup>268</sup>Wawancara Bersama Ketua UPZ Masjid Al-Fitrah Bapak H. Soepilin Darto, SE., Senin 05 Maret 2018, Pukul 12:00-13:30 WIB.

mengurangi maksud dan tujuannya. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Agus Priyanto selaku Ta'mir Masjid Al-Fitrah yaitu, "seingat saya BAZNAS kota Cuma memberikan Selebaran kadar dan ukuran zakat dan tata cara mengeluarkan harta zakat. untuk masalah pembinaan zakat secara langsung oleh BAZNAS Kota belum ada".<sup>269</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Ziadatul Iman juga mengungkapkan hal yang sama terkait tugas BAZNAS Kota Palangka Raya dalam melakukan pembinaan terhadap UPZ Masjid dan Musola. Berikut Pernyataan Bapak Ahmad Jeki Yamani yaitu :

sepengetahuan saya selama ini belum ada BAZNAS Kota Palangka Raya datang meninjau langsung ke UPZ Masjid Ziadatul Iman dan belum ada memberikan panduan dan arahan secara tertulis maupun lisan tentang mengelola UPZ Masjid.<sup>270</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Marli selaku Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman yaitu, "sejak kami melakukan zakat ini belum ada BAZNAS memberikan arahan atau bimbingan mengumpulkan zakat, yang ada cuma lembar kertas laporan dan lembar ketentuan zakat".<sup>271</sup>

---

<sup>269</sup>Wawancara Bersama Ta'mir Masjid Al-Fitrah Bapak Agus Priyanto, Sabtu 17 Maret 2018, Pukul 12:00-12:30 WIB.

<sup>270</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Jeki Yamani, Senin 19 Maret 2018, Pukul 12:30-13:00 WIB.

<sup>271</sup>Wawancara Bersama Bendahara UPZ Masjid Ziadatul Iman Bapak Marli, Rabu 14 Maret 2018, Pukul 15:00- 14:20 WIB.

Pernyataan tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Darul Rahman, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Satimo selaku Ketua RT yaitu :

Selama saya ikut membantu pengumpulan zakat pada UPZ Masjid Darul Rahman belum pernah saya temui Petugas BAZNAS datang memberikan pedoman zakat yang baik, saya juga tidak menerima pedoman UPZ Masjid dalam mengumpulkan zakat.<sup>272</sup>

Bapak Mustain Khaitami selaku Wakil Ketua UPZ Masjid Darul Rahman juga mengungkapkan tidak adanya bimbingan yang diberikan oleh BAZNAS Kepada UPZ Masjid Darul Rahman yaitu, “tidak ada, karena seharusnya surat masuk, SK UPZ itu diserrahkan ke Masjid, tetapi selama ini tidak ada”.<sup>273</sup> Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Bapak Anaserullah selaku Sekrearis UPZ Masjid Darul Rahman, yaitu, “untuk masalah itu saya kurang tau, karena saya baru tau SK BAZNAS itu ada untuk saya”<sup>274</sup>

Pengarahan berupa pemberian perintah, bimbingan, jalinan komunikasi dan koordinasi harus tercipta dengan baik. Sehingga dengan demikian segala sesuatu yang ingin dicapai dapat terarah dengan baik.

#### 4. Pengawasan

---

<sup>272</sup>Wawancara Bersama Ketua RT 03/ RW 06 Komplek Masjid Darul Rahman Bapak Satimo, Selasa 21 Maret 2018, Pukul 18:20-19:15 WIB.

<sup>273</sup>Wawancara Bersama Wakil Ketua UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Mustain Khaitami, Selasa 20 Maret 2018, Pukul 07:30-08:30 WIB.

<sup>274</sup>Wawancara Bersama Sekretaris UPZ Masjid Darul Rahman Bapak Anaserullah, Minggu 18 Maret 2018, Pukul 08:00- 08:30 WIB.

Pengawasan dalam sebuah organisasi memiliki peranan yang sangat penting demi menghindari kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh anggota, terutama pengawasan yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya terhadap UPZ Masjid dan Musola. Pengawasan BAZNAS Kota Palangka Raya juga mencakup aspek evaluasi kinerja organisasi UPZ Masjid dan Musola.<sup>275</sup> seperti : Pertama, peninjauan kembali hasil kerja UPZ Masjid dan Musola, Kedua, mengevaluasi hasil kerja UPZ Masjid dan Musola terkait penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat, Ketiga, pelaksanaan pelaporan hasil kerja UPZ Masjid dan Musola terkait penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat, yang selanjutnya laporan tersebut diserahkan ke Kantor BAZNAS Kota Palangka Raya.

---

<sup>275</sup>Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 59-62.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan data yang yang peneliti hasilkan dari penelitian lapangan dengan judul **Studi Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya**, berikut beberapa kesimpulan terkait pengelolaan zakat :

1. Pelaksanaan Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya terkait kegiatan pengumpulan zakat oleh 3 UPZ Masjid di Kota Palangka Raya yaitu, UPZ Masjid Al-Fitrah, UPZ Masjid Ziadatul Iman, dan UPZ Masjid Darul Rahman yang dilakukan setahun sekali dan cuma pada saat Bulan Ramadhan, kegiatan zakat tersebut menunjukkan betapa lemahnya sistem dan organisasi pada UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya. Berikut beberapa kekurangan dan kelemahan Pengelolaan Zakat oleh UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya antara lain:

Kelemahan Pertama, Kegiatan UPZ Masjid dan Musola bersifat Temporer, Kedua, Kegiatan UPZ Masjid dan Musola tidak banyak berubah dari tata kerja Panitia Amil Zakat Masjid dan Musola, Ketiga, Tidak ada aktifitas pengembangan zakat sehari-hari, Keempat, Tidak ada rapat koordinasi internal pengurus UPZ Masjid dan Musola, Kelima, UPZ Masjid dan Musola tidak ada melakukan pelaporan kegiatan zakat kepada

BAZNAS Kota Palangka Raya, Keenam, UPZ Masjid dan Musola belum memiliki database mustahik zakat yang akurat, Ketujuh, UPZ Masjid dan Musola belum melaksanakan profesi amil sepenuhnya dan hanya berperan sebagai panitia amil zakat, Kedelapan, Sumber daya manusia yang tidak memadai, Kesembilan, Minimnya Kualitas SDM UPZ Masjid dan Musola yang profesional di bidang zakat, dan Kesepuluh, Kantor Sekretariat UPZ Masjid dan Musola yang tidak sistematis.

2. Kendala dan Problem UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kegiatan zakat, berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada 3 UPZ Masjid yaitu, UPZ Masjid Al-Fitrah, UPZ Masjid Ziadatul Iman, dan UPZ Masjid Darul Rahman, problem dan kendala yang dihadapi antara lain : Pertama, Kegiatan pengumpulan zakat pada 3 UPZ Masjid di Palangka Raya, berjalan tanpa arahan dan bimbingan BAZNAS Kota Palangka Raya, kedua, 3 UPZ Masjid yang dibentuk sejak 2014 -2018 belum diberikan Buku Panduan dan Tata Kerja Pengumpulan Zakat di lingkungan Masjid dan Musola, ketiga, UPZ Masjid dan Musola dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat belum maksimal, karena disebabkan kekurangan tenaga pengurus zakat yang aktif, Keempat, UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya belum melaksanakan standarisasi pengelolaan zakat di lingkungan Masjid dan Musola.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola Kota Palangka Raya, terkait problem dan kendala yang dihadapi perlu melakukan pembenahan yang aktif. Semua kegiatan yang dilakukan oleh UPZ Masjid

dan Musola idealnya berjalan dengan rapi dan dilakukan oleh tenaga ahli yang mengerti tentang seluk beluk zakat, sehingga pembenahan dan perbaikan tata kerja UPZ Masjid dan Musola dapat dilakukan sejak pertama kali melakukan pengumpulan harta zakat.

BAZNAS Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya selaku pembina terhadap seluruh UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya, tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang aktif melakukan pergerakan dan perkembangan dalam dunia zakat. Optimalisasi pengumpulan zakat dikawasan Kota Palangka Raya juga dilakukan oleh BAZNAS Kota dengan membentuk satuan Unit Pengumpul Zakat di Masjid dan Musola, perjalanan BAZNAS Kota Palangka Raya dalam memaksimalkan pengumpulan zakat dituntut tidak hanya membentuk UPZ Masjid dan Musola, namun BAZNAS Kota Palangka Raya juga harus mampu mengelola dan mengeksplorasi elemen sumber strategis. Elemen-elemen sumber strategis yang dimaksud meliputi antara lain, yaitu : SDM, Kualitas SDM, Sarana, dan Komunikasi. Pengamatan peneliti terhadap kendala dan problem BAZNAS Kota Palangka Raya yaitu, antara lain : Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) BAZNAS Kota Palangka Raya yang didominasi oleh pengurus super sibuk, kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) BAZNAS Kota Palangka Raya yang didominasi oleh kalangan PNS, dan ketiga, Sumber Daya Manusia (SDM) BAZNAS Kota Palangka Raya yang didominasi oleh unsur Pemerintah.

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola berdasarkan pengamatan peneliti, terkait solusi pemungutan dan pengumpulan zakat di Kota Palangka Raya menyimpulkan bahwa, kegiatan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid jauh dari apa yang diamanatkan Undang-Undang Zakat. Manfaat dan fungsi masjid selama ini belum sepenuhnya diserap dengan baik, sehingga kegiatan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya cuma pada saat Bulan Ramadhan.

Power sistem fungsi masjid yang selama terabaikan perlu adanya pembenahan dan penggerakan, yaitu antara lain : Pertama, Optimalisasi Fungsi Masjid dan Musola, kedua, Menjalin Koordinasi *Ukhwah Fi>llah* antar UPZ Masjid dan Musola terhadap BAZNAS Kota Palangka Raya; dan ketiga, Jaringan Kerja BAZNAS Kota Palangka Raya dengan UPZ Masjid dan Musola.

#### B. Rekomendasi

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pengurus UPZ Masjid dan BAZNAS Kota Palangka Raya terkait Tata Kerja UPZ Masjid dan Musola dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola Kota Palangka Raya, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat perlu melakukan pembenahan dan pengelolaan zakat yang lebih baik. Dengan adanya evaluasi kerja internal pengurus UPZ Masjid dan Musola, kegiatan

pengumpulan zakat pada Masjid dan Musola dapat dilaksanakan dengan lebih aktif dan tidak bersifat tradisional.

2. BAZNAS Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan kualitas kerja UPZ Masjid dan Musola di Kota Palangka Raya perlu melakukan beberapa hal, antara lain : Pertama, Melaksanakan program bimbingan pengelolaan zakat pada UPZ Masjid dan Musola, kedua, Membuat pedoman kerja UPZ Masjid dan Musola; dan ketiga, Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) UPZ Masjid dan Musola dalam hal pengumpulan dan pemungutan zakat di Kota Palangka Raya.
3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola Kota Palangka Raya, dalam rangka melaksanakan tugas dan membantu BAZNAS Kota Palangka Raya melakukan optimalisasi pengumpulan zakat perlu lebih menyerap fungsi Masjid dan Musola sebagai sarana edukasi masyarakat muslim dalam memahami zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Kitab :

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*.

### Sumber Buku :

Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung : Alfabeta, Tth.

Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad, *Sabilal Muhtadin*, disalin oleh Asywadie Syukur, Surabaya : Bina Ilmu, Jilid II, tth.

Al-Bantani, Imam Muhammad bin Umar Nawawi, *Marahul Labid*, Beirut Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Cet ke-3, Jilid I, tth.

al-Bukhari, Abu Adullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 1*, diterjemahkan oleh Masyar & Muhammad Suhadi, Jakarta : Penerbit Almahira, 2011.

al-Bukhari, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahiem bin Mughiroh al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Semarang : Asy-Syifa, Jilid II, 1992.

al-Bukhari, Imam Abi 'Abdillah, *Terjemah Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Semarang : Asy-Syifa, Jilid VIII, 1993.

al-Bukhori, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahiem bin Mughiroh, *Shahih Bukhori*, Beirut Lebanon : Darul Fagr, Jilid I, tth.

Al-Fairuzabadi, Abi Tohir bin Ya'qub, *Tanwirul Mikbas Min Tafsir Ibn Abbas*, Beirut Lebanon : Dar Al-Fikr, 2001.

Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet I, 2006.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abubakar, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, oleh Anas Tohir Jsyamsuddin, Surabaya : Bina Ilmu Offset, jilid 1, 1997.

Al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, alih bahasa oleh Abdul Hiyadh, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, Surabaya : Al-Hidayah.

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, terjemah oleh Hery Noer Aly, K. Anshori Umar Sitanggal, bahrin Abubakar, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang : Toha Putra Semarang, Juz X, tth.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Teras, Cet I, 2011.
- An-Naisaburi, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, diterjemahkan oleh Abdul Syukur dan Abdul Razak, Jakarta : Pustaka Azzam, Jilid 4 2009.
- Arkianto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Renika Cipta, 2003.
- Arsyianti, Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cet 1, 2016.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad, *Biografi Umar Bin Al-Khathab*, diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahaf, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet I, 2008.
- As-Syaukani, Al-Imam Muhammad, *Nailul Autar*, terjemah oleh Adib Bisri Musthafa dkk, jilid IV, Semarang : Asy-Syifa', tth.
- At-Tarmidzi, Muhammad Isa bin Surah, *Sunan At-Tarmidzi*, diterjemahkan oleh Muhammad Zuhri, DKK, Semarang : Asy Syifa, Juz I,tth.
- Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan, Jakarta : Amzah, Cet III, 2013.
- Bakar, Muhammad dan Abu, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang : Madani, tth.
- Bugin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Raja Gravisindo Persada, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Icthiar Baru van Houve, tth.
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat (Pengaturan & Integrasi KelembagaanPengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan)*, Surabaya : Aswaja Perindo, Cet 1, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil*

- Zakat Di Indonesia*, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta : 2009.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet ke-4, 2011.
- Dkk, Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, Cet I, 2008.
- Dkk, Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, Cet I, 2015.
- Dkk, Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta : Prenadamedia Group, Cet I, 2015.
- Fahmi, Irham, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Aplikasi)*, Bandung : Alfabeta, Cet 1, 2016.
- Fairuz, Achmad Warson Munawwir Muhammad, *Kamus Al-Muanwwir Indonesia-Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, Cet I, 2017.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet I, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet I, 2002.
- Hajjaj, Imam Abu Hasan Muslim Ibnu, *Shahih Muslim*, , Bandung : PT Syirkah, Juz II, tth.
- Heykal, Nurul Huda & Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana Prenada Media Group. Tth.
- Jajuli, M. Sulaeman, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, Cet 2, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Karim, Oni Sahroni dan Adiwarmen A., *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cet I, 2015.

- Karim, Oni Sahroni dan Adiwarmen A., *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cet I, 2015.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2013.
- Latif, Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, Beirut Lebanon : Darul Kutb, Juz 2, tth.
- Listiawati, *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam Analisis Sejarah*, Jakarta : Kencana, Cet I, 2016.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, Cet 1, 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mufraini, Arief , *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*, diterjemahkan oleh Samsuri Rifa'I, DKK, Jakarta : PT. Lintera Basritama, 1999.
- Mulyana, Deddy , *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Muawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, Cet Ke-14, 1997.
- Noor Aflah, *Arsetektur Zakat Indonesia*, Jakarta : UI-Press, 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- PORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Cet I, 2016.

- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Hafhiduddin, Hasanuddin, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, tth.
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat*, diterjemahkan oleh Sari Narulita, Jakarta : Zikrul Hakim, Cet I, 2005.
- Rasto, *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*, Bandung :Alfabet, Cet 1, 2015.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Cet I, 2016.
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Ahmad Shiddiq Abidun, Thabrani, Abdul Amin, Moh, Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sohari, Ahmad Sanusi dan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cet I, 2015.
- Sohari, Ahmad Sanusi dan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cet I, 2015.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Sukti Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2013.
- Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Bandung : Fokus Media, Cet 2012.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta : Prenadamedia Group, Cet I, 2015.

#### **Sumber Internet :**

- Arafat\_hs, *Peran Masjid dalam Pemberdayaan Zakat*, <http://www.zisindosat.com/peran-masjid-dalam-pemberdayaan-zakat/>, diunduh 16-02-2015, pukul : 22: 10 WIB.